



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELANGGARAN PAPAN NAMA NOTARIS
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS

NAMA : AMELIA INDAH PUTRI

NPM : 0806426396

**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN**

DEPOK

JUNI 2010



**Universitas Indonesia
Perpustakaan**

**PELANGGARAN PAPAN NAMA NOTARIS
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

NAMA : AMELIA INDAH PUTRI

NPM : 0806426396



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Amelia Indah Putri

NPM : 0806426396

Tanda Tangan :



Tanggal : 24 Juni 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Amelia Indah Putri

NPM : 0806426396

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Pelanggaran Papan Nama Notaris Ditinjau dari Undang-Undang
Jabatan Notaris

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ibu Chairunnisa Said Selenggang SH., M.Kn.

Penguji : Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H.. M.H. (.....)

Penguji : Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Juni 2010


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Profesor Syafri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D;
2. Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dewan penguji;
3. Ibu Chairunnisa Said Salenggang S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
4. Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., selaku penguji dewan penguji;
5. Bapak Akhmar Salmi, S.H., M.H., selaku anggota Majelis Pengawas Pusat, yang telah memberikan waktunya untuk memberikan informasi dalam penulisan tesis ini;
6. Bapak Drs. Zarkasyi Nurdin, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah bersedia memberikan informasi dalam penulisan tesis ini;
7. Seluruh Staff Pengajar Kenotariatan Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang tiada tara kepada saya;
8. Seluruh Staff sekretariat akademik, perpustakaan, administrasi, dan pengurus Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
9. Kedua orang tua saya, ayahanda (H. Darhami) dan ibunda (Hj. Faridah Hayanie), terimakasih atas doa, kasih sayang dan motivasi yang besar kepada saya demi terselesaikannya tesis ini;

10. Kakak saya (Ferdy Perdana Putra dan Melisa Susanti) dan saudara-saudara saya yang lain, atas doa dan dukungan selama proses penulisan tesis ini;
11. Sahabat-sahabat tersayang saya, E.A. Muftiha, Feby Adliyanti, Ita Zaleha, Kuringin Astrini, Mumtazah, Ria Novita, Riyana Ridwan dan Yasmine Nurul;
12. Semua teman Notariat angkatan 2008 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu-satu, terima kasih atas bantuannya selama ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



Depok, 24 Juni 2010

Amelia Indah Putri, S.H.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Indah Putri
NPM : 0806426396
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Pelanggaran Papan Nama Notaris

Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris”


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 24 Juni 2010

Yang menyatakan



(Amelia Indah Putri S.H.)

vi

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Amelia Indah Putri
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pelanggaran Papan Nama Notaris Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris

Tesis ini membahas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang telah mengatur mengenai kewajiban, larangan, sanksi hukum dan sanksi etika terhadap Notaris. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas jabatannya Notaris harus mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai pedoman moral dan etika dalam berprofesi. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pelanggaran papan nama menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta bagaimanakah peran Majelis Pengawas dan sanksi hukum dan etika yang tentunya dalam koridor-koridor hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI). Hasil pengumpulan data diketahui bahwa peraturan mengenai papan nama masih kurang lengkap dan jelas dan peran Majelis Pengawas juga tidak terlalu baik karena hanya mengutamakan pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan.

Kata kunci:
Pelanggaran, Papan Nama, Notaris

ABSTRACT

Name : Amelia Indah Putri
Study Program : Magister of Notary Faculty of Law University of Indonesia
Title : Violation of the Billboard of Notary Law Reviewed Title Deed

The focus of this study is Constitution Number 30 Year of 2004 discuss a Notary position and Notary Ethic Code Indonesia Notary Association (INA) which has regulated an obligation, restriction, law sanction and ethical sanction towards Notary. Therefore during serve their duty and position as Notary should comply and follow regulated provisions in Constitution Number 30 Year 2004 of Notary Position and Notary Ethic Code Indonesia Notary Association (INA) as a moral and ethical guidance in profession. The topic on this thesis is emphasis on whether violation of the billboard in according to Constitution Number 30 Year of 2004 of Notary Position and Notary Ethic Code Indonesia Notary Association (INA) and how is House of Control's role and law and ethic sanction which is certainly involved in law corridor as it regulates on Constitution Number 30 Year 2004 which discuss Notary Position and Notary Ethic Code Indonesia Notary Association (INA). From data collection results had learned that regulation of the billboard yet still less complete and unclear and House of Control role is not proper since it only prioritizing the minutes from complainant.

Key Word: Violation, Billboard, Notary.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	95
DAFTAR LAMPIRAN	96
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	7
1.3. Metode Penelitian	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
2. PELANGGARAN PAPAN NAMA NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS	11
2.1. Sejarah dan Pengertian Notaris	11
2.1.1. Sejarah Lembaga Notariat	11
2.1.2. Pengertian Notaris	12
2.2. Kewajiban Notaris	15
2.2.1. Kewajiban Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004	15
2.2.2. Kewajiban Notaris menurut Kode Etik Notaris	19
2.3. Larangan Notaris	23
2.3.1. Larangan Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004	23
2.3.2. Larangan Notaris menurut Kode Etik Notaris	24
2.4. Kode Etik Notaris	27
2.4.1. Pengertian etika dan etika profesi	28
2.4.2. Etika profesi Notaris	34
2.5. Sanksi bagi Notaris yang Melakukan Pelanggaran Hukum	39
2.5.1. Sanksi Perdata	40
2.5.2. Sanksi Pidana	45
2.5.3. Sanksi Admisitratif	50
2.5.4. Sanksi Kode Etik	60
2.6. Pengawasan Notaris	64
2.6.1. Pengawasan Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004	65
2.6.2. Pengawasan Notaris menurut Kode Etik Notaris	73
2.7. Analisa Pelanggaran Papan Nama Notaris	82
2.7.1. Pelanggaran papan nama Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004	82

2.7.2. Pelanggaran papan nama Notaris menurut Kode Etik Notaris	83
2.7.3. Fungsi Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran kode etik dalam pemasangan papan nama jabatan	84
2.7.4. Bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan	86

BAB 3 PENUTUP

3.1. Simpulan	89
3.2. Saran	89

DAFTAR REFERENSI	91
------------------------	----



DAFTAR GAMBAR



Universitas Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN



Universitas Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara tegas telah diamanatkan dalam konstitusi kita. Salah satu pilar penting dalam tegaknya negara hukum adalah keberadaan para penyandang profesi hukum. Arah dalam sistem pembangunan nasional juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan aparatur hukum yang bersih dan berwibawa yang senantiasa menegakkan etika profesi. Dengan kata lain, apapun kondisi yang dipersepsikan terhadap profesi hukum di Indonesia, profesi ini secara intrinsik tetap merupakan profesi luhur (*officium nobile*) yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.¹

Penegakan supremasi hukum merupakan salah satu agenda reformasi yang sudah 12 (dua belas) tahun berjalan. Penegakan supremasi hukum yang diharapkan oleh masyarakat itu telah tercapai atau belum, masyarakat mungkin memiliki tanggapan yang beragam. Ada yang menjawab belum, lebih buruk, ada sedikit kemajuan, atau mungkin ada juga yang menilai sudah lebih baik. Masing-masing jawaban tersebut merupakan *out put* dari kinerja aparat penegak hukum yang langsung dirasakan oleh setiap anggota masyarakat dalam aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan hukum. Misalnya saat razia kendaraan, pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, sidang pengadilan dan lain-lain. Artinya penilaian terhadap ada tidaknya reformasi hukum, salah satu indikatornya dapat dilihat dari penilaian setiap orang ketika ia terlibat aktivitas hukum yang tentunya melibatkan aparat penegak hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggungjawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²

¹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hal. 4.

² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 62.

Apabila dalam aktivitas hukum tersebut justru keluar dari jalur hukum, seperti adanya suap menyuap, pungli (pungutan liar), tebang pilih, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipelesetkan menjadi Kasih Uang Habis Perkara, maka tidak salah apabila penilaian negatif diberikan terhadap kinerja aparat penegakan hukum. Padahal yang melakukannya hanyalah oknum tertentu dari sekian banyak aparat penegak hukum, namun berakibat pada citra buruk aparat penegak hukum secara keseluruhan.

Pada beberapa kasus kejahatan seperti *illegal logging*, peredaran narkoba, dan kasus perjudian, ada yang dilindungi, bahkan dimiliki langsung oleh oknum aparat penegak hukum. Kemudian adanya dugaan suap dari tersangka atau terdakwa yang diterima atau malah diminta oknum penegak hukum agar perkaranya tidak diperiksa atau dapat segera ditutup. Dalam sidang ada saja sepatu terdakwa yang melayang ke meja Hakim atau Jaksa. Adanya pengerahan massa di pengadilan karena keputusan Hakim yang dinilai tidak adil seperti terungkapnya komunikasi Arthalita Suryani dengan petinggi Kejaksaan, bahkan diduga pula menyeret oknum Hakim di Mahkamah Agung.

Berkaca dari beberapa kasus hukum yang melibatkan oknum aparat penegak hukum yang seyogyanya menegakkan hukum justru malah melanggar hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya. Salah satu faktor penyebab adanya mafia peradilan adalah semakin hilang, bahkan tidak bermaknanya lagi sebuah kode etik profesi hukum yang seharusnya menjadi pedoman dalam berprofesi yang menuntut adanya pertanggungjawaban moral kepada Tuhan, diri sendiri dan masyarakat.

Sumaryono mengemukakan tiga fungsi kode etik profesi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.³ Berdasarkan pengertian dan fungsinya tersebut, jelas bahwa kode etik profesi merupakan suatu pedoman untuk menjalankan profesi dalam rangka menjaga mutu moral dari profesi itu sendiri, sekaligus untuk menjaga kualitas dan independensi serta pandangan masyarakat

³ *Ibid.*

terhadap profesi tersebut, termasuk juga terhadap profesi hukum. Selain itu, kode etik profesi dapat pula dijadikan sebagai *rule of game* bagi kalangan pengemban profesi supaya tidak terjerumus pada kompetisi yang tidak sehat dalam komunitasnya yang dapat menjatuhkan citra dan dimensi fungsional kemasyarakatannya.⁴

Profesi hukum meliputi Polisi, Jaksa, Hakim, Advokad, Notaris dan lain-lain, yang kesemuanya menjalankan aktivitas hukum dan menjadi objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya penegakan hukum, walaupun faktor kesadaran hukum masyarakat sebenarnya juga sangat menentukan dalam upaya tersebut. Berikut ini beberapa kode etik profesi hukum, yang apabila dipatuhi dan ditegakkan dapat menjadi upaya preventif keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus kejahatan dan lingkaran mafia peradilan.

Dalam kode etik Kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya. Disamping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang. Sementara dalam korps Adhyaksa, diantaranya Jaksa dilarang menerima atau meminta hadiah dan tidak boleh menggunakan jabatan dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan pihak lain, termasuk dalam merekayasa fakta hukum dalam penanganan perkara. Dalam kode etik Hakim juga diatur beberapa larangan, seperti dilarang melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani. Kemudian dilarang juga untuk menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara. Advokad merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, yang kinerjanya juga mempengaruhi bagaimana kualitas penegakan hukum. Kode etik Advokad, khususnya dalam hubungan dengan klien, diantaranya Advokad/ penasihat hukum tidak dibenarkan memberi keterangan yang dapat menyesatkan klien atau menjamin perkara kliennya akan menang. Begitu pula dengan Notaris, sebagai salah satu profesi hukum juga memiliki kode etik profesi dalam menjalankan profesinya, karena Notaris juga ikut serta dalam pembangunan nasional,

⁴ Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, *Etika Profesi Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), hal. 118-119.

khususnya dibidang hukum. Dalam kode etiknya diatur bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab.⁵ Jabatan manapun yang diembannya, seorang pengemban profesi hukum dalam menjalankan fungsinya harus selalu mengacu pada tujuan hukum untuk memberikan pengayoman kepada setiap manusia dengan mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, yang bertumpu pada penghormatan martabat manusia.⁶

Mengacu kepada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, dicantumkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Otentik. Notaris diangkat sebagai Pejabat Umum bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk melayani masyarakat dalam bidang Hukum Perdata. Profesi Notaris bukanlah pekerjaan biasa yang semata-mata mencari nafkah, namun merupakan panggilan untuk mengabdikan kepada kemanusiaan disamping harus bekerja secara profesional dan mempunyai sikap yang luhur demi menjaga martabat jabatannya.

Dalam bersikap profesional, Notaris harus mempunyai keahlian/kemahiran teknis yang bermutu tinggi, disertai rasa tanggung jawab, menjamin kepastian hukum, bekerja tanpa pamrih dengan menjauhkan kepentingan pribadinya serta sikap adil bagi kliennya. Notaris yang bekerja secara profesional harus mematuhi etika profesi yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi Notaris yang memberi petunjuk kepada anggotanya, bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus untuk menjamin mutu profesi Notaris.

Pelaksanaan etika profesi Notaris pada kenyataannya masih terpengaruh oleh faktor ekonomis sehingga tidak begitu konsisten, cermat, ketidakakuratan data dan peristiwa serta perbuatan hukum dalam membuat akta, sehingga banyak muncul permasalahan pada akta otentik yang telah dibuatnya. Dalam waktu satu hingga sepuluh tahun sampai kadang-kadang Notarisnya telah meninggal dunia, justru akta yang telah dibuatnya tersebut dikeluhkan telah merugikan masyarakat.

⁵ Dwi Haryadi, info@ubb.ac.id, *Etika Profesi Hukum*, 30 Desember 2008, <http://www.ubb.ac.id>.

⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 9.

Padahal, seorang Notaris yang luhur dan bermartabat tidak boleh mengorbankan idealismenya untuk sekedar mengejar kesuksesan pragmatis jangka pendek. Keluhuran dan martabat profesi jabatan Notaris adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.⁷

Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabatan Notaris yang dipercayakan oleh Undang-Undang dan masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris sangat tepat, karena dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak hanya menjalankan jabatan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tetapi juga berfungsi sebagai pengabdian hukum yang meliputi bidang yang sangat luas. Dengan adanya Kode Etik, kepentingan masyarakat yang dilayani akan terjamin sehingga semakin memperkuat kepercayaan masyarakat.

Kode Etik jabatan bagi para Notaris telah diatur baik dalam Staatblad 1860 Nomor 3 maupun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berikut sanksi-sanksinya. Sedangkan Kode Etik profesinya diatur dalam suatu wadah yang dinamakan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang juga mengeluarkan penetapan rumusan Kode Etik pada tahun 2005 di Bandung. Dalam melakukan pengawasan atas Notaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004, Menteri membentuk Majelis Pengawas dalam hal ini Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang pada setiap tingkatan majelis terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli / akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pelaksanaan Kode Etik selain diawasi oleh Majelis Pengawas sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang juga diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai

⁷ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, (PT. Gramedia Pustaka: Jakarta, 2008), hal. 19.

suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Daerah. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan/ organisasi bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan Kode Etik profesi.

Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.⁸

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.⁹

Adanya Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris dimaksudkan tidak lain semata-mata untuk kepentingan para Notaris sendiri, yang mempunyai ikatan dengan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Namun, harus diperhatikan bahwa Dewan Kehormatan didalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada, baik yang berkaitan dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pengawasan terhadap para Notaris tidak hanya berlaku dalam hal Notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum melainkan juga melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris untuk menjaga

⁸ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I*, tanggal 28 Januari 2005, (Bandung: 2005), Pasal 1.

⁹ *Ibid.*, Pasal 7.

citra dan menjunjung tinggi lembaga Notariat. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para Notaris untuk dapat lebih memahami sejauh mana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran Kode Etik, bagaimana sanksinya dan bagaimana efektifitas organisasi/ perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya.

Pelanggaran yang sering terjadi antara lain yang menyangkut mengenai pembuatan akta, mempunyai lebih dari satu kantor praktek, papan nama Notaris dan lain sebagainya. Pada kenyataannya pelanggaran menyangkut papan nama Notaris semakin hari semakin marak terjadi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemasangan papan nama Notaris yang tidak sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, pemasangan papan nama lebih dari satu lokasi tempat kedudukan jabatan, dan papan nama mantan Notaris yang sudah tidak mengemban jabatan sebagai Notaris (sudah pensiun atau werda atau sudah meninggal dunia).

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk membuat tesis mengenai pelanggaran terhadap pemasangan papan nama Notaris yang tidak sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris serta peraturan-peraturan yang berkaitan lainnya dengan judul **“PELANGGARAN PAPAN NAMA NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”**.

1.2. Pokok Permasalahan

Agar dapat mengungkapkan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris maupun Notaris yang telah pensiun (werda Notaris) yang menunjuk pada tindak tanduk yang keliru baik disengaja ataupun tidak dalam hal pemasangan papan nama yang tidak sesuai dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dan hubungannya dengan tindakan Majelis Pengawas yang semestinya dilakukan maka dirasa perlu menemukan kejelasan mengenai masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelanggaran papan nama Notaris ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?

2. Bagaimana fungsi dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran kode etik dalam pemasangan papan nama jabatan dan bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan sehubungan dengan pelanggaran tersebut?

1.3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, yakni metode yang khusus mencerminkan identitas disiplin hukum sebagai ilmu dan penelitian kepustakaan yang lebih diutamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini dipilih oleh peneliti karena peneliti akan melakukan analisis terhadap peraturan Perundang-undangan tertulis yang mengatur tentang etika profesi Notaris. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat eksplanatoris. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang mendalam dalam menjawab permasalahan yang dikemukakan.

Penulisan tesis ini, dalam melakukan penelitiannya menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder terutama dapat diperoleh dari perpustakaan.¹⁰ Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang menggunakan sumber primer berupa segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan etika profesi Notaris. Tujuan penggunaan sumber primer adalah untuk mencari landasan hukum dalam membuat analisis penelitian ini. Peneliti juga menggunakan sumber sekunder berupa buku-buku, artikel maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini. Tujuannya untuk mencari landasan teoritis, mencari acuan dalam membuat analisis dan memperkuat data. Serta menggunakan sumber tersier. Sumber tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder,¹¹ seperti ensiklopedi dan kamus yang memberikan pengertian tentang etika, profesi, dan kata-kata lain yang terkait dengan penelitian tesis ini. Selain itu juga menggunakan data dengan mengadakan wawancara dengan anggota Majelis Pengawas Pusat dan Notaris. Adapun sifat dari penelitian

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006), hal. 41.

¹¹ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 31.

ini adalah deskriptif analisis yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu atau gejala yang kemudian dianalisis untuk menemukan solusi dari permasalahan (*problem solution*). Setelah dianalisis, peneliti akan berusaha menerapkan solusi agar pelanggaran tidak terjadi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebuah sistematika penulisan sangat diperlukan dalam suatu penulisan tesis agar penulisannya menjadi teratur dan terarah. Sistematika dalam penulisan tesis ini yang keseluruhannya terdiri dari 3 (tiga) bab adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang dipergunakan, serta pada akhir bab akan diuraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB 2 PELANGGARAN PAPAN NAMA NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Dalam bab kedua ini peneliti akan menguraikan tentang teori-teori (tinjauan pustaka) mengenai pengertian Notaris, kewajiban, larangan dan pengertian kode etik profesi Notaris serta sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dan juga pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kemudian kedua ketentuan tersebut berikut teori-teorinya akan dihubungkan dengan perbuatan Notaris yang memasang papan nama tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan werda Notaris yang masih memasang papan nama jabatannya sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang Notaris yang peneliti jadikan contoh dalam penelitian tesis ini.

BAB 3 PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari tesis ini, peneliti mengemukakan simpulan dari bab yang ada sebelumnya yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan tesis

berdasarkan hasil analisis permasalahan. Peneliti juga akan mengemukakan beberapa saran sehubungan dengan permasalahan yang disebutkan dalam Bab 1 tesis ini.



BAB 2

PELANGGARAN PAPAN NAMA NOTARIS

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

2.1. Sejarah dan Pengertian Notaris

2.1.1. Sejarah Lembaga Notariat

Menurut sejarah, Lembaga Notariat sudah dikenal sejak abad ke-11 atau ke-12 di Italia Utara yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman itu. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari Notariat yang dinamakan "*Latijnse Notariat*" dengan ciri-ciri diangkat oleh penguasa umum, untuk kepentingan masyarakat umum, dan menerima uang jasa (*honorarium*) dari masyarakat umum. Lembaga Notariat ini merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti diantara mereka. Para pengabdian dari lembaga ini ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezaag*) bilamana masyarakat menghendaki atau bila undang-undang mengharuskan untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.¹²

Lembaga Notariat yang berasal dari Italia Utara kemudian meluas sampai ke daratan Eropa melalui Spanyol lalu ke Amerika Tengah dan Amerika Selatan kecuali Inggris dan Negara Scandinavia dan sampai ke Indonesia pada abad ke-17 melalui Prancis yang pada saat itu menjajah Belanda. Dengan adanya pusat perdagangan Belanda di Indonesia (VOC) yang kemudian Indonesia menjadi jajahan Belanda maka berdasarkan azas konkordansi semua peraturan-peraturan yang ada di Kerajaan Belanda berlaku pula di negara-negara jajahannya termasuk Indonesia. Pada tanggal 4 Maret 1621 di Jacatra yang pada saat itu bernama Batavia, diangkat Notaris yang pertama di Indonesia seorang Sekretaris dari College Van Schepenen

¹² Chairunnisa Said Selenggang, *Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum di Indonesia*, (makalah disampaikan pada Program Pengenalan Kampus untuk Mahasiswa/i Magister Kenotariatan Angkatan 2008, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Agustus 2008), hal. 1.

yang bernama Melchior Kerchem. Didalam surat pengangkatan Notaris Melchior Kerchem dicantumkan secara singkat mengenai bidang pekerjaan dan wewenangnya untuk menjalankan tugas jabatannya di Jacatra untuk kepentingan publik. Cara pengangkatan ini berbeda dengan pengangkatan Notaris sekarang. Tugas dan wewenang Notaris yang diangkat tidak dicantumkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan.¹³

2.1.2. Pengertian Notaris

Nama Notariat berasal dari nama pengabdinya yaitu Notarius. Golongan orang-orang yang ahli melakukan pekerjaan tulis menulis tertentu dinamakan Notarii yang berasal dari perkataan *Nota Literia* yang berarti tanda-tanda tulisan yang mereka pergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan perkataan-perkataan. Untuk pertama kalinya nama Notarii diberikan kepada orang-orang yang mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan oleh Cato dalam senat Romawi. Kemudian pada abad ke-5 yang diartika dengan Notarii adalah pejabat-pejabat istana yang melakukan berbagai pekerjaan konselarij kaisar yang semata-mata merupakan pekerjaan administratif. Para pejabat istana itu menduduki berbagai macam tempat didalam administratif yang bersangkutan sehingga terdapat perbedaan tingkat dikalangan mereka. Tingkatan yang paling tinggi merupakan orang kedua dalam administrasi kekaisaran tersebut. Pekerjaan mereka terutama menuliskan sesuatu yang dibicarakan dalam rapat-rapat dalam bidang kenegaraan. Para Notarii ini sama sekali tidak sama dengan Notaris yang kita kenal sekarang akan tetapi mempunyai andil untuk terjadinya Notaris sekarang.¹⁴

Selain dari Notarii, pada abad ke-3 juga dikenal apa yang dinamakan Tabeliones dan Tabulari. Tabeliones adalah orang-orang yang tugasnya untuk membuat akta-akta dan lain-lain surat untuk kepentingan umum. Orang-orang ini melakukan tugas tersebut tidak diangkat ataupun ditunjuk oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang. Tabulari adalah juga segolongan orang yang menguasai tehnik

¹³ *Ibid.*, hal. 3.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 2.

menulis yang tugas (pekerjaannya) adalah memberikan bantuan kepada masyarakat didalam pembuatan akta-akta atau surat-surat. Para Tabulari ini adalah pegawai-pegawai negeri yang bertugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota dan mengawasi arsip dari magisrat kota dibawah ressort dimana mereka berada. Dari ketiga bentuk keahlian tulis menulis tersebut diatas yaitu Notarii, Tabeliones dan Tabulari yang paling mendekati dengan Notaris saat ini adalah Tabulari.¹⁵

Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁶ Berbicara mengenai Notaris, berarti kita berbicara mengenai otentisitas dokumen. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan orang berkunjung ke Notaris. Pengakuan akan sifat otentisitas dokumen tersebut tidak datang secara serta merta, tetapi pengakuan baru muncul pada abad ke-13, sekian ratus tahun setelah kemunculan jabatan Notaris. Beberapa ratus tahun kemudian barulah muncul peraturan yang disebut *ventosewet*. *Ventosewet* membawa praktik kenotariatan pada posisi yang berbeda karena mengatur praktik kenotariatan secara khusus. *Ventosewet* menjadi inspirasi bagi lahirnya peraturan sejenis di berbagai negara di dunia. Sejak itulah praktik kenotariatan berkembang hingga saat ini.¹⁷

Di Indonesia sendiri jabatan Notaris diatur dalam sebuah undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut mengatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

¹⁵ *Ibid.*, hal. 3.

¹⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, (PT. Ichtar Baru Van Hoeve: Jakarta, 2007), hal. 444.

¹⁷ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Raih Asa Sukses: Jakarta, 2009), hal. 23.

Undang Jabatan Notaris. Sedangkan pada Pasal 1 Staatblad 1860 Nomor 3 tentang Notaris Reglement mengatakan bahwa:¹⁸

“De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift bijkijken zal, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels iut te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door eene algemeene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen apgedragen of voorhehouden is.” (Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

Jika dilihat dari kedua ketentuan tersebut di atas, ternyata mempunyai kesamaan dimana pengertian Notaris itu adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu tulisan yang di dalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat. Bentuk akta otentik ditentukan oleh undang-undang, sedangkan pejabat yang dapat membuatnya tidak dapat dihindarkan agar berbobot yang sama harus pula ditentukan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan setingkat dengan undang-undang.¹⁹ Istilah Pejabat Umum itu sendiri tidak ada penjelasannya baik pada Undang-Undang Jabatan Notaris maupun pada Peraturan Jabatan Notaris juga pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika kita cermati istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1

¹⁸ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, (CV. Mandar Maju: Bandung, 2009), hal. 15.

¹⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2008), hal. 59.

Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁰

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah Pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.²¹ Dengan demikian Pegawai Umum yang dimaksudkan oleh Pasal 1868 tersebut adalah Notaris sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1 Reglement Op Head Notaris Ambt Staatblad 1860 Nomor 3.

2.2. Kewajiban Notaris

Notaris dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam 2 (dua) macam peraturan yang saling berkorelasi²² dan harus dipatuhi, yaitu:

2.2.1. Kewajiban Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004

Kewajiban Notaris tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, yaitu:

- 1) Dalam menjalankan kewajibannya, Notaris berkewajiban:
 - a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Mengeluarkan *Grosse Akta*, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

²⁰ Chairunnisa Said Selenggang, *Op.Cit.*, hal. 6.

²¹ *Ibid.*, hal. 16.

²² Korelasi: hubungan timbal balik atau sebab akibat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Balai Pustaka: Jakarta, 2005).

- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
 - f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - m. Menerima calon magang Notaris.
- 2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

- 3) Akta originali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
 - b. Penawaran pembayaran tunai;
 - c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Keterangan kepemilikan; atau
 - f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Akta originali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.
- 5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- 6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- 8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- 9) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Secara integritas²³ moral, seorang Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, yang mencerminkan sikap kepribadian yang

²³ Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Balai Pustaka: Jakarta, 2005).

bersandar kepada nilai keadilan dan kebenaran. Hal ini termuat di dalam Pasal 16 angka (1) huruf a Undang-Undang ini. Selanjutnya, pada huruf b nya dapat di jelaskan bahwa kewajiban ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya yang dijilid dan dibundel dan merupakan bagian dari protokol sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan *grosse*, salinan atau kutipan dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkan dengan aslinya. Huruf c menjelaskan *grosse* akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini adalah *grosse* pertama, yang merupakan salah satu salinan dari pengakuan utang dan untuk *grosse* akta kedua dan seterusnya harus melalui penetapan pengadilan.

Ketentuan huruf d memberikan perintah kepada Notaris dalam melakukan jabatan adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang dibutuhkan alat bukti tertulis, yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/isterinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang. Alasan yang mengakibatkan Notaris untuk menolak pembuatan akta, antara lain:²⁴

- 1) Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, berhalangan karena fisiknya;
- 2) Apabila Notaris tidak ada karena dalam masa cuti;
- 3) Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada Notaris;
- 4) Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak diperkenalkan kepadanya;
- 5) Apabila karena pemberian jasa tersebut Notaris melanggar sumpah jabatannya atau melakukan perbuatan melanggar hukum;

²⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, (Rajawali: Jakarta, 1982), hal. 97-98.

- 6) Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang dikuasai olehnya atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki mereka.

Dapat dicermati pada huruf e Undang-Undang ini, kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Pengertian kecuali Undang-Undang menentukan lain, misalnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibutuhkan alat bukti tertulis dan Undang-Undang memberikan jalan untuk itu maka kewajiban merahasiakan tidak bersifat absolut untuk hal-hal yang menyangkut hubungan dengan negara dan sebatas untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan.

Pada huruf f, dijelaskan akta dan surat yang dibuat Notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab. Kemudian pada huruf h, kewajiban ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris. Huruf j penting dilakukan untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris telah dilaksanakan. Kemudian huruf l mengenai pembacaan akta, Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi untuk memenuhi keotentisitasan akta.

2.2.2. Kewajiban Notaris menurut Kode Etik Notaris

Pasal 3 Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan wadah pemersatu bagi setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris di Indonesia, mengatur mengenai kewajiban Notaris, yaitu:

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
- 3) Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
- 4) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
- 9) Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
- 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
- 11) Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
- 12) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.

- 13) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
- 14) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.
- 15) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
- 16) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
- 17) Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 3 di atas, antara lain seorang Notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik karena Notaris menjalankan sebagian fungsi publik dan negara di bidang hukum privat yang merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat, oleh karena itu seorang Notaris harus mempunyai moral yang tinggi serta integritas yang tinggi terhadap jabatannya kepada dan dari bangsa. Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya. Harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan. Sebagai anggota yang merupakan bagian dari Perkumpulan maka seorang Notaris harus dapat menjaga kehormatan

Perkumpulan. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perkumpulan.

Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi. Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya. Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak saja dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.

Menyadari bahwa ilmu selalu berkembang. Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat. Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu Notaris akan tetapi untuk kepentingan masyarakat. Jabatan Notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu Notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara. Mengenai pemberian jasa kepada masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma, hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian (rasa sosial) Notaris terhadap lingkungannya dan merupakan bentuk pengabdian Notaris terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Notaris tidak boleh membuka kantor cabang, kantor tersebut harus benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantornya. Papan nama bagi kantor Notaris adalah papan jabatan yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tempat tersebut ada kantor Notaris, bukan tempat promosi. Papan jabatan tidak boleh bertendensi promosi seperti jumlah lebih dari satu atau ukuran tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Seperti halnya papan nama instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu papan nama Notaris tidak dapat dikenakan pajak reklame.

Aktivitas dalam berorganisasi adalah wadah yang dapat menumbuhkan kembangkan rasa persaudaraan profesi. Mematuhi dan melaksanakan keputusan organisasi adalah keharusan yang merupakan tindak lanjut dari kesadaran dan kemauan untuk bersatu dan bersama. Memenuhi kewajiban

Universitas Indonesia

finansial adalah bagian dari kebersamaan untuk menanggung biaya organisasi secara bersama dan tidak membebankan pada salah seorang atau sebagian orang. Meringankan beban ahli waris rekan seprofesi merupakan wujud kepedulian dan rasa kasih antar rekan bilamana ada rekan Notaris yang meninggal dunia.

Mengenai honorarium yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan, hal tersebut adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat, menciptakan peluang yang sama dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh Notaris. Akta dibuat dan diselesaikan di kantor Notaris, di luar kantor pada dasarnya merupakan pengecualian asalkan masih dalam wilayah jabatannya. Di luar kantor harus dilakukan dengan tetap mengingat Notaris hanya boleh mempunyai satu kantor.

2.3. Larangan Notaris

Untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris, dengan maksud untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya, maka ditentukan pula larangan-larangan tertentu terhadap Notaris yang termuat dalam 2 (dua) bentuk peraturan, yakni:

2.3.1. Larangan Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004

Larangan yang menyangkut peran dan kedudukan sebagai Notaris menurut Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 adalah:

Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;

- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

2.3.2. Larangan Notaris menurut Kode Etik Notaris

Pasal 4 Kode Etik Notaris mengatur mengenai larangan. Larangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang:

- 1) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
- 2) Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/ Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
- 3) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
- 4) Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

- 5) Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
- 6) Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani.
- 7) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
- 8) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
- 9) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
- 10) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
- 11) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
- 12) Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
- 13) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
- 14) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15) Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :

- a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Isi sumpah jabatan Notaris;
- d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Larangan pada Pasal 4 ayat (1) Kode Etik Notaris diatur pula dalam Pasal 19 Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga pasal ini dapat diartikan pula sebagai penjabaran Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada ayat (2)-nya larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajibannya. Mengenai publikasi atau promosi diri dalam ayat (3) larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan. Notaris adalah Pejabat Umum dan apa yang dilakukan merupakan pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau keuntungan sehingga penggunaan biro jasa/orang/badan hukum sebagai perantara dalam ayat (4) pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha dalam pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan peran dan fungsi Notaris. Penandatanganan akta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain dalam ayat (5) yaitu jabatan Notaris harus mandiri, jujur dan tidak berpihak sehingga pembuatan minuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak memenuhi kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris. Perbuatan seperti yang dimuat dalam ayat (6) yakni mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani adalah tidak dibenarkan. Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama

rekan diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung maupun tidak langsung mengambil klien rekan seperti terdapat dalam ayat (7). Pada dasarnya setiap pembuatan akta harus dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun termasuk dari Notaris. Kebebasan membuat akta merupakan hak dari klien itu, tidak boleh dipaksakan seperti yang dimaksud dalam ayat (8). Dalam ayat (9) persaingan yang tidak sehat merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik sehingga upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung harus dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik. Pada ayat (10) penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor. Mengambil karyawan rekan Notaris sebagaimana terdapat dalam ayat (11) dianggap sebagai tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor Rekan Notaris. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut seperti yang terdapat dalam ayat (12). Pada ayat (13) Notaris tidak boleh membentuk kelompok sesama rekan seprofesi, Notaris wajib memperlakukan rekan Notaris sebagai keluarga seprofesi, sehingga diantara sesama rekan Notaris harus saling menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi. Terakhir dalam ayat (14), mencantumkan gelar yang tidak sah merupakan tindak pidana, sehingga Notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang dapat merugikan masyarakat dan Notaris itu sendiri.²⁵

2.4. Kode Etik Notaris

Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk

²⁵ Khotibul Umam, *Materi Kode Etik Notaris*, 03 Maret 2008, <http://khotibwriteinc.blogspot.com/2008/03/kode-etik-notaris-Indonesia.html>.

menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.²⁶ Notaris adalah suatu profesi hukum yang merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Berikut diuraikan pengertian etika secara umum, pengertian profesi secara umum dilanjutkan dengan etika profesi dalam hal ini adalah etika profesi hukum Notaris di Indonesia dari berbagai sumber literatur yang menggambarkan sikap, perilaku dan moral yang seharusnya dimiliki oleh seorang Notaris yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai cerminan profesi yang bermartabat.

2.4.1. Pengertian etika dan etika profesi

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk.²⁷

“Kata “etika” yang secara etimologis berasal dari kata Yunani “*ethos*”. Di dalam pengertian harafiah “etika” dimaknai sebagai “adat kebiasaan”, “watak”, atau “kelakuan manusia”. Tentu saja sebagai suatu istilah yang cukup banyak dipakai dalam hidup sehari-hari, kata “etik” tersebut memiliki arti yang lebih luas dari hanya sekedar arti etimologis harafiah.”²⁸

“Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat dibedakan tiga arti kata “etika”, yaitu: pertama, sebagai “sistem nilai”. Berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman perilaku manusia, kedua, etika adalah “kode etik”, maksudnya, kumpulan norma dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu, ketiga, etika adalah ilmu yang melakukan refleksi kritis dan

²⁶ Amelia, *Kode Etik Profesi*, 25/04/2010, http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_15830/title_kode-etik-profesi/.

²⁷ Rafik Isa Baekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.3.

²⁸ Bambang Widjojanto, “Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah Pokok”, (makalah disampaikan pada pendidikan khusus profesi advokat angkatan I, Depok, April-Juni 2005), hal.1.

sistematis tentang moralitas. Etika dalam arti ini sama dengan filsafat moral.”²⁹

Dalam Ensiklopedia Indonesia, terbitan Ikhtisar Baru Tahun 1984 dijelaskan bahwa etika berasal dari Bahasa Inggris *ethics* yang mengandung arti: Ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat, mengenai:³⁰

- a. Apa yang baik dan apa yang buruk;
- b. Segala ucapan harus senantiasa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan tentang perikeadilan hidup dalam arti kata seluas-luasnya.

“Berdasarkan pengertian Etika yang telah dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1998, maka dapat dirumuskan pengertian etika, yaitu:

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
3. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.”³¹

Etika secara umum dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di analogkan³² dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Etika khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu etika individual, yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya

²⁹ *Ibid.*

³⁰ C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2006), hal. 1-2.

³¹ E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hal. 12.

³² Analog: sama; serupa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Balai Pustaka: Jakarta, 2005).

sendiri dan etika sosial, yang berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.³³

Objek kajian dari etika sendiri adalah moralitas. Satuan dari moralitas itu adalah moral. Pada prinsipnya moral merupakan alat penuntun, pedoman sekaligus alat kontrol yang paling ampuh dalam mengarahkan kehidupan manusia.³⁴ Jika moral merupakan suatu norma, maka dapat dipastikan moral mengandung nilai-nilai karena norma adalah konkretisasi³⁵ dari nilai. Nilai (*value*) adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan manusia, baik lahir maupun batin. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila ia bermanfaat dari kacamata manusia yang memberikan penilaiannya. Menilai berarti menimbang-nimbang dan membandingkan sesuatu dengan yang lainnya untuk mengambil sikap atau keputusan. Hasil pertimbangan dan perbandingan yang dibuat dan diyakini kebenarannya itulah yang disebut nilai. Karena ada unsur pertimbangan dan perbandingan, berarti sesungguhnya objek yang diberi penilaian tersebut tidak tunggal. Objek disini dapat berupa suatu yang bersifat jasmaniah atau rohaniah, misalnya benda, sikap, dan tindakan tertentu.³⁶

Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab yang hanya membebaninya dengan kewajiban moral sehingga penerapannya tidak dapat dipaksakan, oleh karena itu organisasi atau perkumpulan profesi menerapkan sanksi bagi pelanggaran etika atau kode etik profesi agar setiap profesional senantiasa menjunjung tinggi kode etik profesi dalam menjalankan jabatannya.

Profesi merupakan salah satu kata yang gampang sekali dimunculkan dan diabsahkan untuk suatu pekerjaan atau kegiatan yang melekat dengan diri dan aktivitas seseorang. Stigma profesi itu diajukan dengan tolak ukur bahwa yang dilakukan seseorang itu telah melekat, setidaknya-tidaknya yang paling sering dilakukan, menjadi kebiasaan, dan keahliannya. Secara umum ada

³³UG Student Journalism, *Pengertian Etika Profesi*, February 13th, 2010, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/02/pengertian-etika-profesi-2>.

³⁴ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), hal. 12.

³⁵ Konkretisasi: perwujudan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Balai Pustaka: Jakarta, 2005).

³⁶ Shidarta. *Op.Cit.*, hal. 21-22.

beberapa ciri yang disetujui oleh banyak penulis sebagai ciri sebuah profesi. Adapun ciri itu ialah:³⁷

- 1) Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi. Pelatihan ini dimulai sesudah seseorang memperoleh gelar sarjana. Sebagai contoh mereka yang telah lulus sarjana baru mengikuti pendidikan profesi seperti dokter, dokter gigi, psikolog, apoteker, farmasi, arsitektur untuk Indonesia. Di berbagai negara, pengacara diwajibkan menempuh ujian profesi sebelum memasuki profesi.
- 2) Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan. Pelatihan tukang batu, tukang cukur, pengrajin meliputi keterampilan fisik. Pelatihan akuntan, *engineer*, dokter meliputi komponen intelektual dan keterampilan. Walaupun pada pelatihan dokter atau dokter gigi mencakup keterampilan fisik tetap saja komponen intelektual yang dominan. Komponen intelektual merupakan karakteristik profesional yang bertugas utama memberikan nasihat dan bantuan menyangkut bidang keahliannya yang rata-rata tidak diketahui atau dipahami orang awam. Jadi memberikan konsultasi bukannya memberikan barang merupakan ciri profesi.
- 3) Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat. Dengan kata lain profesi berorientasi memberikan jasa untuk kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Dokter, pengacara, guru, pustakawan, *engineer*, arsitek memberikan jasa yang penting agar masyarakat dapat berfungsi; hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh seorang pakar permainan catur misalnya. Bertambahnya jumlah profesi dan profesional pada abad 20 terjadi karena ciri tersebut. Untuk dapat berfungsi maka masyarakat modern yang secara teknologis kompleks memerlukan aplikasi yang lebih besar akan pengetahuan khusus daripada masyarakat sederhana yang hidup pada abad-abad lampau. Produksi dan distribusi energi memerlukan aktivitas oleh banyak *engineer*. Berjalannya pasar uang dan modal memerlukan tenaga akuntan, analis

³⁷ Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, *Op. Cit.*, hal. 83-88.

sekuritas, pengacara, konsultan bisnis dan keuangan. Singkatnya profesi memberikan jasa penting yang memerlukan pelatihan intelektual yang ekstensif.

- 4) Adanya proses lisensi atau sertifikat. Ciri ini lazim pada banyak profesi namun tidak selalu perlu untuk status profesional. Dokter diwajibkan memiliki sertifikat praktik sebelum diizinkan berpraktik. Namun pemberian lisensi atau sertifikat tidak selalu menjadikan sebuah pekerjaan menjadi profesi. Untuk mengemudi motor atau mobil semuanya harus memiliki lisensi, dikenal dengan Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun memiliki SIM tidak berarti menjadikan pemiliknya seorang pengemudi profesional. Banyak profesi tidak mengharuskan adanya lisensi resmi. Dosen di perguruan tinggi tidak diwajibkan memiliki lisensi atau akta namun mereka diwajibkan memiliki syarat pendidikan, misalnya sedikit-dikitnya bergelar magister atau yang lebih tinggi. Banyak akuntan bukanlah *Certified Public Accountant* dan ilmuwan komputer tidak memiliki lisensi atau sertifikat.
- 5) Adanya organisasi. Hampir semua profesi memiliki organisasi yang mengklaim mewakili anggotanya. Adakalanya organisasi tidak selalu terbuka bagi anggota sebuah profesi dan seringkali ada organisasi tandingan. Organisasi profesi bertujuan memajukan profesi serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Peningkatan kesejahteraan anggotanya akan berarti organisasi profesi terlibat dalam mengamankan kepentingan ekonomis anggotanya. Seungguhpun demikian organisasi profesi semacam itu biasanya berbeda dengan serikat kerja yang sepenuhnya mencurahkan perhatiannya pada kepentingan ekonomi anggotanya. Masyarakat tidak akan menjumpai organisasi pekerja tekstil atau bengkel yang berdemo menuntut desain mobil yang lebih aman atau konstruksi pabrik yang terdesain dengan baik.
- 6) Otonomi dalam pekerjaannya. Profesi memiliki otonomi atas penyediaan jasanya. Di berbagai profesi, seseorang harus memiliki sertifikat yang sah sebelum mulai bekerja. Mencoba bekerja tanpa profesional atau menjadi profesional bagi diri sendiri dapat menyebabkan ketidakberhasilan. Bila

pembaca menjadi dokter untuk diri sendiri maka hal tersebut tidak sepenuhnya akan berhasil karena tidak dapat menggunakan dan mengakses obat-obatan dan teknologi yang paling berguna. Banyak obat hanya dapat diperoleh melalui resep dokter.

Profesi adalah sebutan atau jabatan bagi orang yang memiliki pengetahuan khusus yang dengan pengetahuannya tersebut dapat membimbing atau memberi saran atau juga melayani orang lain, diantaranya adalah profesi Notaris yang dengan pengetahuan hukum yang dimilikinya dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Namun dalam menjalankan profesinya seorang profesional harus memperhatikan etika profesi.

Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional. Profesi secara umum, dimaknai sebagai bentuk dari suatu pekerjaan atau keseluruhan kelompok di dalam suatu pekerjaan tertentu. Profesi bisa juga dimaknai pekerjaan tetap untuk melaksanakan fungsi kemasyarakatan yang pelaksanaannya dilakukan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian yang tinggi dalam bidang tertentu. Di dalam profesi itu juga terdapat semangat pengabdian terhadap kemanusiaan dan demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.³⁸

Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai umat manusia.³⁹ Etika profesi tidak membutuhkan kata-kata dan sikap munafik. Etika profesi mensyaratkan kata-kata jujur dan sikap sopan. Jujur dan sopan dalam pemikiran, jujur dan sopan dalam ucapan, jujur dan sopan dalam perbuatan, tidak saja terhadap sesama kita, tetapi terutama jujur terhadap Tuhan.⁴⁰ Setiap profesi yang dijalankan dengan landasan moral yang baik dan senantiasa menjunjung tinggi etika profesi akan menciptakan penghargaan dan kepercayaan terhadap penyandang profesi tersebut dari masyarakat yang dilayaninya.

³⁸ Suhrawardi K. Lubis., *Op.Cit.*, hal. 10-11.

³⁹ Magnis Suseno, et al., *Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: APTIK Gramedia, 1991), hal. 9.

⁴⁰ J. E. Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, (Kompas: Jakarta, 2009), hal. 94.

2.4.2. Etika profesi Notaris

Setiap sistem etika didukung oleh landasan pembenaran secara filosofis dan menurut Sumaryono terdapat tiga postulat atau kebenaran filosofis yang menopang segala sistem etika, yaitu:⁴¹

1. Keberadaan Tuhan

Jika Tuhan tidak ada, maka tidak akan ada kebaikan tertinggi. Tuhan adalah *Alpha* dan *Omega* setiap orang. Jadi, selain sebagai Pencipta umat manusia, Ia juga menjadi Tuhan Akhir hidup dan perjuangan manusia. Tanpa Tuhan sebagai Pemberi Hukum mutlak dan Hakim Agung, tidak akan ada hukum moral yang dapat menuntun dan menentukan apa yang harus dilakukan. Oleh karenanya tidak ada keharusan dan tidak ada etika.

2. Kebebasan Kehendak.

Jika kehendak manusia tidak bebas, manusia tidak dapat memiliki antara yang benar dan yang tidak benar; ia juga tidak dapat mengarahkan alur kehidupannya sendiri. Semua perbuatan manusia selalu dapat dibenarkan sejauh hal itu merupakan perbuatan satu-satunya yang mungkin untuk dilakukan. Tidak ada perbuatan yang dianggap salah bila perbuatan itu memang di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya.

3. Keabadian Jiwa

Jika jiwa manusia tidak merupakan roh yang hidup sesudah kehidupan manusia sekarang ini, tidak akan ada motivasi yang memadai untuk melakukan tindakan yang benar dan menghindari yang tidak benar, mengingat bahwa tindak keutamaan sering tidak mendapatkan imbalan yang setimpal dan kecurangan tidak dihukum sebagaimana mestinya di dunia ini. Mengapa manusia harus berbuat kebaikan atau menjadi baik, terutama pada saat-saat sulit dalam perjalanan hidup manusia jika hal tersebut tidak mengandung makna?

Manusia selama hidupnya dalam berhubungan dengan manusia lainnya selalu berhadapan dengan permasalahan etis. Dalam tataran yang

⁴¹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal. 13-14.

lebih praktis satu parameter sederhana dapat diajukan untuk menilai manusia dalam kehidupannya sehari-hari, yakni bila orang tersebut mewujudkan etika dalam bentuk tingkah laku yang baik maka sebagian besar masyarakat akan dapat menerimanya. Sebaliknya bila etika tidak terwujud dalam tingkah laku maka sebagian besar masyarakat tidak dapat menerimanya. Begitu pula dengan profesi yang diemban oleh seseorang, etika memiliki peranan yang penting untuk menilai profesi tersebut.⁴²

Etika profesi dideskripsikan sebagai norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi itu disebut kelompok profesi hukum.⁴³ Profesi hukum, termasuk di dalamnya profesi Notaris, merupakan suatu profesi khusus di samping profesi luhur lainnya yakni profesi dalam bidang pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kerohaniawan. Kekhususannya adalah bahwa pada hakikatnya profesi ini terjadi dalam suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Artinya meskipun orang yang menjalankan profesi itu hidup dari profesi tersebut akan tetapi hakikat profesinya menuntut agar bukan nafkah hidup itulah yang menjadi motivasi utamanya, melainkan kesediaan untuk melayani sesama. Untuk melakukan profesi, mereka yang berkecimpung di dalam profesi tersebut dituntut adanya budi luhur dan akhlak yang tinggi.⁴⁴ Terdapat 2 (dua) prinsip etika profesi pada umumnya yang berlaku bagi Notaris sebagai profesional yakni dalam menjalankan profesinya Notaris tersebut harus bertanggungjawab dan tidak melanggar hak-hak pihak lain.⁴⁵

1. Sikap bertanggungjawab

Tuntutan dasar dalam kehidupan manusia dan khusus dalam menjalankan segenap profesi adalah agar manusia selalu bersikap bertanggungjawab, bertanggungjawab dalam dua arah, yaitu:

⁴² *Ibid.*, hal. 83.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 62.

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 60-61.

⁴⁵ Magnis Suseno, et al. *Op.Cit.*, hal. 71.

- a. Notaris sebagai profesi diharapkan bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan terhadap hasilnya. Jadi diharapkan agar Notaris dapat bekerja sebaik mungkin dan menghasilkan sesuatu yang kualitasnya baik. Dengan kata lain menjalankan sebuah profesi mengandung tuntutan agar hasilnya bermutu. Mutu mempunyai beberapa segi. Notaris harus mengusahakan agar Notaris tersebut menguasai tugas dengan sebaik-baiknya, agar Notaris kompeten. Notaris harus terus menerus meningkatkan penguasaan atas profesi yang dijalankan. Cara bekerja harus efektif dan efisien. Hasil pekerjaan harus sekurang-kurangnya sesuai dengan yang diharapkan oleh klien dan harus diusahakan agar lebih baik lagi.
- b. Notaris harus bertanggungjawab terhadap dampak pekerjaan pada kehidupan orang lain. Di sini yang perlu diperhatikan adalah antara lain, dampak pelaksanaan profesi pada kepentingan klien serta dampak terhadap kepentingan regional, nasional dan kepentingan negara. Semuanya perlu diperhatikan.

2. Hormat terhadap hak orang lain

Prinsip ini tidak lain adalah tuntutan keadilan. Keadilan menuntut profesional memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dalam konteks profesi Notaris tuntutan keadilan itu berarti didalam pelaksanaan jabatannya Notaris tidak boleh melanggar hak orang atau lembaga lain ataupun hak negara. Jadi jika pelaksanaan profesi melanggar suatu hak, maka profesional sejati akan menghentikan pekerjaannya. Tuntutan etika profesi dapat dirumuskan dalam sebuah prinsip tanggung jawab yakni dalam segala usaha bertindaklah sedemikian rupa, sehingga akibat-akibat tindakan yang dilakukan tidak dapat merusak, bahkan tidak dapat membahayakan atau mengurangi mutu kehidupan manusia dalam lingkungannya, baik mereka yang hidup pada masa sekarang maupun generasi yang akan datang.

Franz Magnis-Suseno dan kawan-kawan mengemukakan dua prinsip etika profesi luhur bagi Notaris, yakni mendahulukan kepentingan klien dan pengabdian pada tuntutan luhur profesi. Tuntutan dasar etika profesi luhur

yang pertama ialah agar profesi tersebut dijalankan dengan tanpa pamrih. Kieser sebagaimana dikutip oleh Franz Magnis-Suseno menyatakan bahwa seluruh ilmu dan usahanya hanya demi kebaikan klien. Menurut keyakinan orang dan menurut aturan-aturan kelompok (profesi luhur), para profesional wajib membaktikan keahlian mereka semata-mata pada kepentingan yang mereka layani, tanpa memperhitungkan untung ruginya. Sebaliknya, dalam semua etika profesi, cacat jiwa pokok dari seorang profesional adalah bahwa dia mengutamakan kepentingannya sendiri diatas kepentingan klien. Apa yang dikatakan oleh Kieser tidak berarti seorang profesional tidak boleh meminta pembayaran dari kliennya. Seorang profesional berhak agar dapat hidup dari profesinya. Tetapi pembayaran tersebut tidak menjadikan tujuan utama pelaksanaan profesi. Seorang profesional diharapkan dalam menjalankan profesi demi kebaikan klien dan terhadap kepentingan pribadi bahkan kepentingan keluarga profesional itu harus dikalahkan. Hal ini disebut oleh Franz Magnis-Suseno sebagai bebas dan pamrih. Kedua, profesi Notaris harus dijalankan sesuai dengan pengabdian pada tuntutan luhur profesi. Tuntutan luhur profesi dalam bidang notariat adalah membuat suatu akta yang didalamnya menentukan hak dan kewajiban tertentu. Landasan utama dalam hal pengabdian terhadap tuntutan luhur profesi ini adalah kebenaran. Kebenaran dalam arti benar ditinjau dari segi hakikat hukum dan fakta yang disajikan. Notaris dalam hal ini tidak akan membantu melakukan penyelundupan hukum dan memberikan hak serat kewajiban dengan cara yang tidak *fair* kepada mereka yang seharusnya tidak berhak untuk itu.⁴⁶

Profesi Notaris sebagai profesi luhur tentunya terikat pada apa yang disebut sebagai moralitas profesi luhur karena tuntutan etika profesi luhur jelas sekali menuntut kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi. Franz Magnis-Suseno mencatat terdapat tiga ciri dari moralitas profesi luhur yakni berbuat dengan bertekad, kesadaran berkewajiban serta idealisme.⁴⁷

1) Berani berbuat dengan bertekad

Seseorang profesional dituntut untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesinya. Profesional harus memiliki kepribadian yang kuat.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 74.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 75-76.

Profesional bukan orang yang mengikuti perasaan dan emosinya saja. Jadi yang diselewengkan dari kewajiban oleh perasaan malu, malas, takut, sentimen, benci, orang yang asal diperintah oleh atasan, melupakan kewajibannya. Jadi profesional merupakan individu yang memiliki tekad untuk tidak mundur dari apa yang diketahui merupakan kewajibannya, meskipun dalam keadaan ditekan dan diancam.

2) Kesadaran berkewajiban

Kesadaran berkewajiban merupakan sarana untuk mendapatkan tekad dan kepribadian moralitas yang kuat. Artinya seseorang profesional tidak mentaati rambu-rambu moral sekedar sebagai suatu hobi atau karena lingkungan yang mewajibkan, melainkan karena keyakinan yang mendalam bahwa tuntutan profesi itu merupakan kewajiban yang berat. Dengan yakni akan kesadaran berkewajiban berarti memiliki kemantapan untuk tidak menyeleweng sedikitpun dari tuntutan etika profesinya.

3) Idealisme

Dengan idealisme berarti dalam sikap dan tindakan ditentukan oleh motivasi untuk melaksanakan cita-cita luhur. Dalam artian bahwa tuntutan-tuntutan etika profesi luhur hanya dapat dipenuhi oleh orang yang memiliki idealisme. Idealisme dalam arti bahwa profesional akan sungguh-sungguh, tanpa pamrih, mau melayani sesama menurut jalur-jalur profesinya. Orang yang hanya pragmatis, apalagi yang hanya mencari kepentingannya sendiri tidak memadai bagi profesi luhur.

Sebagai suatu profesi, Notaris yang menjunjung nilai-nilai etika akan mendapatkan apresiasi positif dari masyarakatnya, sementara itu Notaris yang mengesampingkan nilai-nilai etika akan ditinggalkan oleh masyarakatnya dan bahkan dapat terjerumus dalam kesalahan sehingga harus meninggalkan profesinya. Di sinilah etika dibutuhkan sebagai pengantar pemikiran kritis yang dapat membedakan antara apa yang sah dan apa yang tidak sah; membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dengan demikian etika memberi kemungkinan kepada Notaris untuk mengambil sikap sendiri serta ikut menentukan arah perkembangan masyarakat.⁴⁸

⁴⁸ Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 60.

2.5. Sanksi bagi Notaris yang melanggar

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk mentaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat pada peraturan atau perjanjian tersebut.⁴⁹ Menurut Philipus M. Hadjon⁵⁰, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu:

- a. Sebagai alat kekuasaan;
- b. Bersifat hukum publik;
- c. Digunakan oleh penguasa;
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, disamping dengan pemberian sanksi terhadap Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat.⁵¹ Sanksi yang dapat dikenakan kepada seorang Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran, yaitu:

⁴⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), hal. 89.

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Yuridika, 1996), hal. 1.

⁵¹ Habib Adjie, *Sanksi, Op. Cit.*, hal. 201.

2.5.1. Sanksi Perdata

Dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan 2 (dua) jenis sanksi perdata, yaitu:⁵²

- a) Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;

Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena:⁵³

1. Tidak berwenangnya/berkuasanya pejabat umum yang bersangkutan;
2. Tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan; atau
3. Cacat dalam bentuknya.

Meskipun demikian, akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Ketentuan-ketentuan tersebut dicantumkan secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan jika dilanggar oleh Notaris, sehingga akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, yaitu di dalam pasal:

1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.⁵⁴
2. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), yaitu⁵⁵ jika Notaris pada akhir akta tidak mencatumkan kalimat bahwa para penghadap

⁵² *Ibid*, hal. 265.

⁵³ *Ibid*, hal. 94.

⁵⁴ Penandatanganan oleh para pihak, saksi, dan Notaris merupakan suatu kewajiban. Khusus untuk para pihak yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena cacat fisik tangannya atau tidak dapat membaca-menulis, maka Notaris wajib menuliskan pada akhir akta keadaan tersebut.

⁵⁵ Ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris ini, tidak berlaku untuk pembuatan wasiat Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris. Substansi pasal ini perlu dikaitkan dengan bentuk wasiat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 931 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa ada 3 (tiga) bentuk wasiat, yaitu: (1) terbuka atau umum, (2) olografis, dan (3) tertutup atau rahasia. Dari ketiga bentuk wasiat tersebut yang substansi atau isi wasiatnya dapat dibuat di hadapan Notaris, hanyalah wasiat umum. Dengan demikian ketentuan Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah untuk pembuatan wasiat umum, sehingga meskipun penghadap membaca sendiri, maka Notaris wajib membacakannya kembali di hadapan penghadap, dan kemudian para saksi.

menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta;

3. Melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan Pasal 40, yaitu tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan:

1) Pasal 39 bahwa:

- a. Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.⁵⁶
- b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

2) Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap akta dibacakan oleh Notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta dan dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf serta tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa derajat pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

3) Melanggar ketentuan Pasal 52, yaitu membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri,

⁵⁶ Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan batasan umur dewasa bertindak dalam hukum secara umum, tapi disisi lain telah memutarbalikkan prinsip mengenai syarat subjektif sahnya perjanjian, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (syarat sah suatu perjanjian), yaitu jika melanggar syarat subjektif perjanjian dapat dibatalkan, dengan ketentuan pasal tersebut dengan sendirinya jika syarat subyektif dilanggar, akta Notaris menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraannya.⁵⁷

Dengan ukuran atau batasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁵⁸, maka pasal-pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Pasal 16 ayat (1) huruf i dan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) termasuk kedalam cacat formalitas keotentisitasan akta Notaris, karena pembacaan akta oleh Notaris di hadapan para pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban untuk menjelaskan bahwa akta yang dibuat tersebut sesuai dengan kehendak yang bersangkutan, dan setelah dilakukan pembacaan tersebut wajib dicantumkan pada bagian akhir akta Notaris. Demikian pula jika Notaris tidak membacakan di hadapan para pihak, tapi para pihak berkehendak untuk membaca sendiri akta tersebut, maka kehendak para pihak tersebut harus dicantumkan pada bagian akhir akta Notaris. Dengan demikian, baik akta dibacakan atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada bagian akhir akta. Jika hal itu tidak dilakukan, ada aspek formal yang tidak dipenuhinya yang mengakibatkan akta tersebut cacat dari segi bentuk.
2. Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 39 dan 40 berkaitan dengan aspek subjektif sahnya akta Notaris, yaitu cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pelanggaran terhadap pasal ini termasuk ke dalam tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan untuk memahami batasan umum dewasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 40, khususnya tidak ada

⁵⁷ Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak berlaku, apabila Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris lain. Dalam hal ini yang bersangkutan tidak dilihat dalam jabatannya sebagai Notaris, tapi sebagai orang atau pihak dalam tindakan hukum yang bersangkutan.

⁵⁸ Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: "Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai yang dimaksud Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan, jika ia ditanda tangani para pihak".

hubungan perkawinan dengan Notaris atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak dan Pasal 52, termasuk ke dalam tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, artinya ada penghalang bagi Notaris untuk menjalankan kewenangannya.

b) Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif, yaitu obyeknya tidak tertentu dan kausa yang terlarang, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Mengenai perjanjian harus mempunyai obyek tertentu ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Pasal 1333 yang menyatakan suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya yang kemudian hari jumlah (barang) tersebut dapat ditentukan atau dihitung. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Hal ini membuktikan bahwa setiap perjanjian harus mempunyai kausa yang halal. Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain dari pada yang dinyatakan persetujuannya namun demikian adalah sah. Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian suatu perjanjian batal demi hukum, jika tidak mempunyai objek tertentu yang dapat ditentukan dan mempunyai sebab yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas bahwa akta Notaris menjadi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, maka itu termasuk ke dalam akta Notaris yang batal demi hukum, yaitu:

1. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan (termasuk memberitahukan bilamana nihil).
2. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya.
3. Melanggar ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dibacakan, untuk akta yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penerjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta di hadapan penghadap, Notaris dan penerjemah resmi.
4. Melanggar ketentuan pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris, atas pengubahan atau penambahan berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian atau pencoretan;
5. Melanggar ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu tidak melakukan pencoretan, pamarafan dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan;
6. Melanggar ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditanda tangani, juga tidak

membuat berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta.

Ketentuan tersebut yang dapat dikualifikasikan akta Notaris batal demi hukum sebenarnya hanya merupakan tindakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tanpa ada objek tertentu dan sebab yang halal karena secara substansi Notaris sangat tidak mungkin membuat akta untuk para pihak yang jelas tidak memenuhi syarat obyektif.

Sanksi akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta menjadi batal demi hukum merupakan *Sanksi Eksternal*, yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan yang wajib dilakukan terhadap (atau untuk kepentingan) para pihak yang menghadap Notaris dan pihak lainnya yang mengakibatkan para pihak tidak terlindungi. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.⁵⁹

2. 5. 2. Sanksi Pidana

Aspek-aspek formal akta Notaris dapat dijadikan dasar atau batasan untuk memidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek formal tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh Notaris yang bersangkutan) bahwa akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris untuk dijadikan suatu alat untuk melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau akta *relaas*. Di samping itu, Notaris secara sadar sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika hal ini dilakukan, selain merugikan Notaris, para pihak, dan pada akhirnya orang yang menjalankan

⁵⁹ Lihat Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

tugas jabatan sebagai Notaris, diberi sebutan sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum. Pemidanaan terhadap Notaris dapat dilakukan dengan batasan, jika:⁶⁰

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika di ukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris; dan
3. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Pemidanaan terhadap Notaris tersebut juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beberapa ketentuan yang terkait dengan akta Notaris, yaitu:⁶¹

1. Membuat dan menggunakan surat palsu atau menyuruh orang lain memakai surat palsu;⁶² (Pasal 263 ayat (1)).
2. Sengaja memakai surat palsu;⁶³ (Pasal 263 ayat (2)).
3. Melakukan pemalsuan surat, atas:⁶⁴ akta-akta otentik, surat hutang, sertifikat utang, talon, tanda bukti deviden atau bunga, surat kredit atau surat dagang; (Pasal 264).

⁶⁰ Habib Adjie, *Sanksi, Op. Cit.*, hal. 124-125.

⁶¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Muljatno, cet. 21, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2001), Pasal 263-266 dan Pasal 418.

⁶² Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperlihatkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, engan pidana penjara paling lama enam tahun, *Ibid.* Pasal 263 ayat (1).

⁶³ Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, *Ibid.* Pasal 263 ayat (2).

⁶⁴ (1) pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap: 1. Akta-akta otentik; 2. Surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan

4. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;⁶⁵ (Pasal 266).
5. Melakukan, menyuruh melakukan, dan/atau turut serta melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya;⁶⁶ (Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau Paal 266).
6. Membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya;⁶⁷ (Pasal 56 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266).
7. Pejabat menerima hadiah atau janji, karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya;⁶⁸ (Pasal 418).
8. Pejabat menerima hadiah atau janji, untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya;⁶⁹ (Pasal 419).

sebagai pengganti surat-surat itu; 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. (2) diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, *Ibid.*, Pasal 264.

⁶⁵ (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, di ancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh-tahun; (2) diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, *Ibid.*, Pasal 266.

⁶⁶ (1) dipidana sebagai pelaku tindak pidana: ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; (2). Mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya, *Ibid.*, Pasal 55.

⁶⁷ Dipidana sebagai pembantu kejahatan (maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga): ke-i. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; ke-2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, *Ibid.*, Pasal 56.

⁶⁸ Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan, *Ibid.*, Pasal 418.

⁶⁹ Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat: 1. Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 2. Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, *Ibid.*, Pasal 419.

Universitas Indonesia

Notaris yang terbukti dengan sengaja melakukan, meyuruh melakukan, turut serta melakukan, yaitu perbuatan membuat dan melakukan pemalsuan surat, menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat palsu, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya, maka dijatuhi sanksi bilamana terbukti bersalah. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila tindakan Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, namun ternyata berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Notaris bukan suatu pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai keluaran dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tatacara pembuatan akta dan hanya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris dan akta Notaris sebagai alat bukti dalam hukum perdata. Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Dengan demikian yang harus dilakukan oleh mereka yang akan atau berkeinginan untuk menempatkan Notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan, maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya

oleh karena jabatan atau pekerjaan baik yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan.” Pasal 322 tidak menyebutkan jabatan apa yang menentukan rahasia, maka dapat meliputi semua jabatan dari pegawai negeri. Demikian juga dengan pekerjaan (*beroep*) yang mewajibkan seorang pekerja itu harus menyimpan rahasia. Biasanya, yang dianggap harus menyimpan rahasia itu adalah Notaris, Pengacara, Dokter, Polisi, Jaksa, Hakim dan pegawai riset.⁷⁰

Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, Pejabat atau Werda Notaris oleh Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap diwajibkan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya namun Undang-Undang Jabatan Notaris tidak secara jelas mengatur apakah Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, Pejabat Sementara Notaris dan Werda Notaris selama menjabat atau jika sudah tidak menjabat lagi, tetap diperlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah yang dimaksudkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, apakah ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris hanya berlaku bagi Notaris-Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, Pejabat Sementara Notaris selama masih menjabat? Jika pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dipahami dengan menghubungkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris jo. Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris jo. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka kata Notaris harus ditafsirkan termasuk juga mereka yang masih menjalankan jabatan maupun yang tidak lagi menjalankan jabatan, berkaitan dengan akta yang pernah dibuatnya, tetap memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah yang dimaksudkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.⁷¹

⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (PT. Refika Aditama: Bandung, 2003), hal. 108.

⁷¹ Pieter Latumeten, *Perlindungan Jaminan Hukum bagi Profesi Notaris*, 22 Januari 2010, <http://www.firstadvice-online.com/main.php?page=kategoridet&id=61>.

2. 5. 3. Sanksi Administratif

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Sanksi Reparatif;

Sanksi ini dapat ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

2. Sanksi Punitif;

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah dan teguran tegas.

3. Sanksi Regresif;

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

Dalam beberapa kepustakaan hukum administrasi dikenal beberapa jenis sanksi administratif, yaitu:⁷²

1. Eksekusi Nyata;

Sanksi ini digunakan administrasi, baik dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam suatu penetapan hukum-hukum administrasi maupun pada pelanggaran-pelanggaran suatu ketentuan undang-undang berbuat tanpa izin, yang terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang bertentangan

⁷² A.D. Belifante dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hal. 101-105.

dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang sah, yang dibuat, disusun, dialami, dibiarkan dirusak atau diambil oleh pelaku.⁷³

2. Eksekusi Langsung (*parate executie*);

Sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan hukum-hukum administrasi.

3. Penarikan Kembali Suatu Izin;

Sanksi yang diberikan pada pelanggaran peraturan atau syarat-syarat yang berhubungan dengan ketetapan, tetapi juga pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Menurut Phipus M. Hadjon dan H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, sanksi administratif, meliputi:

1. Paksaan Pemerintah (*bestuurdwang*);

Paksaan pemerintah sebagai tindakan-tindakan yang nyata (*feiteijke handeling*) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga negara kerana bertentangan dengan undang-undang.

2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);

Sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang diletakkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.

Dalam keadaan tertentu sanksi seperti ini tidak perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan, apabila keputusan (ketetapan) berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya dapat diakhiri atau ditarik kembali (izin, subsidi berkala), dan tanpa adanya

⁷³ Wewenang untuk eksekusi nyata mengharuskan penguasa yang menjalankannya hanya untuk mengambil tindakan-tindakan yang sangat perlu untuk mencapai perbaikan keadaan yang dikehendaki peraturan. Tindakan lebih lanjut daripada itu akan merupakan perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan hukum. *Ibid.* hal. 102-103.

suatu peraturan perundang-undangan yang tegas untuk itu, penarikan kembali tidak dapat diadakan secara berlaku surut.

Pencabutan atau penarikan yang menguntungkan merupakan suatu Sanksi Situatif, yaitu sanksi yang dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara obyektif tidak dapat dibenarkan lagi.

3. Pengenaan Denda Administratif;

Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada si pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.

4. Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*);

Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, disamping denda yang telah disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Secara administratif, instrumen penegakan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 meliputi langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol Notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh:

- 1) Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) dan pemberhentian tidak hormat;⁷⁴

⁷⁴ Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Pasal 73 ayat (1) huruf e dan f.

- 2) Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara⁷⁵, serta berhak mengusulkan kepada Menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat;⁷⁶
- 3) Menteri, berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.⁷⁷

Dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan 5 (lima) jenis sanksi administratif, yaitu:

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Pemberhentian sementara.
4. Pemberhentian dengan hormat.
5. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena Notaris melanggar pasal-pasal tertentu yang tersebut dalam pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

1. Melanggar ketentuan Pasal 7, Notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilan sumpah jabatan Notaris tidak:
 - a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
 - b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada:
 - 1) Menteri;
 - 2) Organisasi Notaris;
 - 3) Majelis Pengawas Daerah;
 - c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada:
 - 1) Menteri;
 - 2) Pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang agrarian, pertanahan;
 - 3) Organisasi Notaris;

⁷⁵ *Ibid*, Pasal 77 huruf c.

⁷⁶ *Ibid*, Pasal 77 huruf d.

⁷⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris, Pasal 20 – Pasal 35.

- 4) Ketua Pengadilan Negeri;
- 5) Majelis Pengawas daerah setempat; serta
- 6) Bupati atau walikota di tempat Notaris di angkat.

2. Melanggar kewajiban Notaris sebagaimana tersebut dalam ketentuan:

- a. Pasal 16 ayat (1) huruf a, dalam menjalankan jabatannya Notaris bertindak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf b, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan tidak menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- c. Pasal 16 ayat (1) huruf c, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak mengeluarkan *Grosse Akta*, Salinan Akta, Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- d. Pasal 16 ayat (1) huruf d⁷⁸ dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan menolaknya.
- e. Pasal 16 ayat (1) huruf e, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Pasal 16 ayat (1) huruf f, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah

⁷⁸ Menurut G.H.S. Lumban Tobing alasan menolak memberikan bantuan, yaitu:

1. Dalam hal Notaris berhalangan karena sakit atau karena pekerjaan jabatan lain;
2. Apabila para penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau identitasnya tidak diterangkan kepada Notaris;
3. Apabila para pihak tidak menerangkan kemauan mereka dengan jelas kepada Notaris;
4. Apabila para penghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang;
5. Apabila karenanya Notaris akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 20 dan 21 Peraturan Jabatan Notaris.

Bahwa Pasal 20 dan 21 Peraturan Jabatan Notaris sama dengan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga alasan penolakan pada angka 5 harus dibaca "*apabila karenanya Notaris akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 52 dan 53 Undang-Undang Jabatan Notaris*"., Peraturan Jabatan Notaris, (Erlangga: Jakarta, 1980), hal. 84.

akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- g. Pasal 16 ayat (1) huruf g, dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak membuat daftar akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Pasal 16 ayat (1) huruf h, dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan setiap bulan;
- i. Pasal 16 ayat (1) huruf I, dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.⁷⁹
- j. Pasal 16 ayat (1) huruf j, dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Pasal 16 ayat (1) huruf k, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

3. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17, yaitu:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.⁸⁰
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.⁸¹

⁷⁹ Pengaturan sanksi yang tersebut dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Jabatan Notaris ada sanksi yang kumulatif, artinya untuk perbuatan yang sama dikenakan dua sanksi yang berbeda, yaitu ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (i), disamping akta yang dibuat di hadapan Notaris menjadi batal demi hukum, juga dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

⁸⁰ Ketentuan mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.⁸²
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
 - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar Wilayah Jabatan Notaris.
 - h. Menjadi Notaris Pengganti.
 - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
4. Notaris dalam melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan Notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya / dalam menjalankan kantor bersama tersebut.
 5. Melanggar ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu dalam mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 tersebut, bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukkan Bahwa Notaris Pengganti, dan permohonan diajukan, kepada:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat;

⁸¹ Ketentuan mengenai siapa saja yang termasuk kategori sebagai Pejabat Negara diatur pada bagian ke-empat, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Menurut Pasal 36 ayat (1) Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006, Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara tidak mengajukan permohonan untuk sementara dari jabatannya, maka Notaris tersebut wajib mengambil cuti dan wajib menunjuk Notaris Pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Notaris Pusat.

Ketentuan lebih lanjut cuti Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara diatur dalam Pasal 36-41, Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01. Tahun 2006.

⁸² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

- c. Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah; disertai usulan penunjuk Notaris Pengganti.
6. Melanggar ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Notaris menjalankan cuti tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti menyerahkan kembali protokol kepada Notaris setelah cuti berakhir. Serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
7. Melanggar ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (*prodeo*).
8. Melanggar ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris telah memberikan, memperlihatkan, atau Kutipan Akta, kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
9. Melanggar ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris:
 - a. Tidak membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang.
 - b. Tidak setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencatumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
 - c. Tidak mengeluarkan akta dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan nomor satu.
 - d. Tidak mencatat setiap hari surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, dengan cara yang sudah ditentukan, yaitu dibuat

tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencatumkan nomor urut, tanggal, sifat akta, dan mana semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

10. Melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris tidak membuat daftar *klapper* untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. Daftar *klapper* tersebut memuat nama semua orang yang menghadap dengan penyebutan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.

11. Melanggar ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu bilamana Notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat Negara;
- f. Pindah Wilayah Jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan *Sanksi Internal*,⁸³ yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris tersebut. Pemberian sanksi berupa pemberhentian seorang Notaris, dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

⁸³ Adanya sanksi internal dan sanksi eksternal untuk menentukan ada atau tidak kumulasi sanksi terhadap Notaris.

1) Pemberhentian sementara

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampunan;
- c. Melakukan perbuatan tercela, yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, norma kesusilaan dan norma adat (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan);
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan).

2) Pemberhentian dengan hormat

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli; atau
- e. Merangkap jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 yaitu merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, Advokat, atau jabatan lain yang dilarang dirangkap dengan jabatan Notaris.

3) Pemberhentian tidak hormat

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, seperti berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina;
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, yaitu tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan;⁸⁴
- e. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2.5.4. Sanksi Kode Etik

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Sanksi menurut Kode Etik Notaris Pasal 1 angka 12 yaitu, sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi. Dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris:

- 1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
 1. Teguran;
 2. Peringatan;
 3. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
 4. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
 5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
- 2) Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 Bab X (Organisasi Notaris) Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris, kemudian Bab XII

⁸⁴ Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 mengatur mengenai kewajiban Notaris, sedangkan Pasal 17 mengatur mengenai larangan Notaris.

(Ketentuan Peralihan) Pasal 89, menyatakan bahwa Kode Etik Notaris yang baru harus berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, karenanya berdasarkan 2 (dua) ketentuan pasal di atas, Ikatan Notaris Indonesia telah menetapkan Kode Etik Notaris.⁸⁵

Dalam ketentuan Bab I (Ketentuan Umum) Kode Etik Notaris Pasal 1 memberikan definisi bahwa Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus, karenanya dapat disimpulkan Kode Etik adalah kaidah moral, baik yang terdapat dalam Kode Etik Notaris maupun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai kaidah moral, Kode Etik dalam Kode Etik Notaris dirumuskan dalam bentuk kewajiban, larangan dan pengecualian, yaitu ketentuan Bab III (Kewajiban, Larangan dan Pengecualian) Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Pelanggaran Kode Etik (Kewajiban, Larangan dan Pengecualian) yang terkait langsung dengan pelanggaran Kode Etik Notaris, yaitu:

1) Kewajiban

Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2) Larangan

⁸⁵ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, terakhir ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 oleh Komisi Kode Etik, dirumuskan oleh Tim Perumus Kode Etik, yaitu: R. Muhammad Hendarmawan, SH., DR. Muhammad Afandhi Nawawi, SH., DR. Herlien Budiono, SH., Darwani Sidi Bakaroeeddin, SH., I Ketut Rames Iswara, SH., Henricus Subekti, SH., H. Abu Jusuf, SH., Etief Moesa Sutjipto, SH., Miftachul Machsun, SH., Syahril Sofyan, SH., Adrian Djuaini, SH., Supriyanto, SH., Irwan Santosa, SH.

Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Atas pelanggaran Kode Etik Notaris, sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Penerapan sanksi-sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris diberlakukan secara bertingkat (d disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran), dengan pengecualian ketentuan ketentuan Pasal 13 Kode Etik Notaris mengenai pemecatan sementara:

“Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhannya sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan.”

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., dalam bukunya memaparkan bahwa sanksi Kode Etik, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diberikan bila Notaris melakukan 2 (dua) hal, yaitu:⁸⁶

- a. Perbuatan tercela, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat;

Terhadap perbuatan tersebut Notaris dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan sebagai Notaris;

⁸⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (PT. Refika Aditama: Bandung, 2008), hal. 222.

- b. Perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “perbuatan merendahkan kehormatan dan martabat” misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina;

Terhadap perbuatan tersebut Notaris dikenai sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan sebagai Notaris.

Pada ketentuan kedua pasal di atas murni merupakan pelanggaran kode etik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 menentukan sanksi-sanksi bagi Notaris yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- a. Apabila seorang Notaris mengabaikan keluhuran martabat atau tugas dan jabatannya, melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar lingkup jabatannya sebagai Notaris. Hal ini akan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah dimana tempat kedudukan Notaris tersebut;
- b. Majelis Pengawas Pusat berwenang menjatuhkan hukuman teguran, pemberhentian sementara selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan;
- c. Jika menurut pertimbangannya salah satu hukuman itu tidak seimbang dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk mengusulkan pemecatan Notaris tersebut kepada Menteri Kehakiman;
- d. Peneguran atau pemberhentian sementara tidak akan dilakukan dan usul pemecatan tidak akan disampaikan sebelum Notaris itu didengar atau dipanggil dengan sah terlebih dahulu;
- e. Sebelum memecat seorang Notaris, Menteri Kehakiman akan meminta pendapat dari Mahkamah Agung;
- f. Jika dilakukan pemecatan, maka Menteri Kehakiman akan segera mengangkat seorang Notaris pengganti.

Universitas Indonesia

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang sanksi dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran Kode Etik Notaris dapat disamakan dengan pelanggaran Undang-Undang, sehingga dapat dikenakan sanksi yang berasal dari Undang-Undang. Dalam hal ini Kode Etik Notaris menganut prinsip penundukkan pada Undang-Undang. Penegakan Kode Etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran karena Kode Etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum Undang-Undang juga berlaku pada penegakan Kode Etik.⁸⁷

2.6. Pengawasan Notaris

Akibat hukum dari perbuatan seorang Notaris akan melahirkan suatu akibat hukum bagi masyarakat, maka darinya dituntut adanya suatu keterampilan yang prima. Dalam arti seorang Notaris harus benar-benar menguasai hukum, ahli, terampil dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam keterikatannya dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan Kode Etik Notaris. Tujuan pengawasan terhadap Notaris adalah agar para Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan itu, demi untuk pengamanan dari masyarakat umum dan mencegah terjadinya pelanggaran. Notaris diangkat oleh Menteri (menteri yang bertanggungjawab adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), bukan untuk kepentingan Notaris itu sendiri. Untuk itu oleh undang-undang diberikan kepercayaan yang begitu besar dan secara umum dapat dikatakan bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggungjawab di atas bahunya, baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral.⁸⁸

2.6.1. Pengawasan Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004

Majelis Pengawas Notaris dibentuk sebagai perwujudan dari Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang mengamanatkan pengawasan terhadap profesi Notaris yang lebih sistematis,

⁸⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 89-95.

⁸⁸ G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 301.

profesional dan terprogram dengan baik. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris).

Ruang lingkup pengawasan pada Notaris berlaku bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris (Pasal 67 ayat (6) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004). Pengawasan Notaris meliputi seperti dimaksud di atas meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004). Untuk melakukan pengawasan, Majelis Pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang terbukti melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Selain itu Majelis Pengawas juga diberi kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ijin cuti Notaris, menetapkan Notaris Pengganti, protokol Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan hal-hal seperti tersebut di atas (Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

- 1) Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
- 2) Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris;
- 3) Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris (Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Majelis Pengawas juga berwenang memeriksa fisik kantor Notaris beserta perangkatnya, juga memeriksa fisik minuta akta Notaris (Bab IV Tugas Tim Pemeriksa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris).⁸⁹

Mengacu pada pengertian Majelis Pengawas Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dapat dilihat bahwa Majelis Pengawas Notaris terbentuk dalam sebuah badan atau dapat pula dikatakan suatu lembaga yang melakukan pengawasan terhadap profesi Notaris. Lembaga inilah yang nantinya diharapkan dapat mengantisipasi kekurangan dan kelemahan yang ada pada pengawasan yang terdahulu.

Keberadaan dari Majelis Pengawas Notaris ini dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Menteri), karena pengawasan terhadap profesi Notaris sebenarnya dilakukan oleh Menteri⁹⁰, yang dalam melaksanakan pengawasan tersebut membentuk Majelis Pengawas Notaris untuk membantu dan melaksanakan pengawasan tersebut.⁹¹

Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri merupakan suatu pengawasan terhadap profesi Notaris yang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan dari jabatan Notaris.⁹² Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas ini terdiri atas 3 (tiga) Majelis yang berjenjang, yaitu:⁹³

- 1) Majelis Pengawas Pusat, yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara;
- 2) Majelis Pengawas Wilayah, yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi;

⁸⁹ Habib Adjie, *Hukum, Op. Cit.*, hal. 171.

⁹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432, Pasal 67 ayat (1).

⁹¹ Indonesia, *Ibid.*, Pasal 67 ayat (2).

⁹² Indonesia, *Ibid.*, Pasal 67 ayat (5).

⁹³ Indonesia, *Ibid.*, Pasal 68 jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

- 3) Majelis Pengawas Daerah, yang dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota.

Untuk tiap-tiap tingkatan Majelis tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:⁹⁴

- 1) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- 2) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- 3) Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota dimana ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara.⁹⁵ Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris.⁹⁶ Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud mengusulkan 3 (tiga) orang calon Majelis Pengawas. Pengusulan atas ketiga unsur tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:⁹⁷

- 1) Pengusulan anggota Majelis Pengawas Daerah, dilakukan oleh:
 - a. Unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
 - b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
 - c. Unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.
- 2) Pengusulan anggota Majelis Pengawas Wilayah, dilakukan oleh:
 - a. Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
 - b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;

⁹⁴ Indonesia, *Ibid.*, Pasal 67 ayat (3).

⁹⁵ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, Pasal 11.

⁹⁶ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Ibid.*, Pasal 12.

⁹⁷ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1).

- c. Unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.
- 3) Pengusulan anggota Majelis Pengawas Pusat, dilakukan oleh:
- a. Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
 - c. Unsur ahli/akademisi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas yang menyelenggarakan program Magister Kenotariatan.

Dari ketiga unsur tersebut, para calon Majelis Pengawas Notaris ini pun diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diangkat menjadi Majelis Pengawas Notaris. Syarat-syarat tersebut adalah:⁹⁸

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
- 4) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Tidak dalam keadaan pailit;
- 6) Sehat jasmani dan rohani;
- 7) Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud tersebut harus pula dibuktikan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:⁹⁹

- 1) Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti diri lain yang sah;
- 2) Fotokopy ijazah Sarjana Hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
- 3) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- 4) Surat pernyataan tidak pernah dihukum;
- 5) Surat pernyataan tidak pernah pailit;
- 6) Daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru.

⁹⁸ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

⁹⁹ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

Dalam pelaksanaan pengawasannya, Majelis Pengawas Notaris dalam tiap-tiap jenjang majelis dibantu oleh seorang atau lebih sekretaris yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris¹⁰⁰, yang juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berasal dari unsur pemerintahan;
- 2) Mempunyai golongan ruang paling rendah III/b untuk Majelis Pengawas Daerah;
- 3) Mempunyai golongan ruang paling rendah III/d untuk Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Pada akhirnya setelah calon-calon Majelis Pengawas Notaris memenuhi persyaratan, maka Majelis Pengawas Notaris ini akan melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu dihadapan pejabat yang mengangkatnya¹⁰¹, dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun. Setelah terbentuknya Majelis Pengawas Notaris dari tiap-tiap jenjang majelis, maka akan dibuatlah tempat kedudukan kantor sekretariat yang berada pada:¹⁰²

- 1) Kantor unit pelaksana teknis Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di ibukota kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, untuk Majelis Pengawas Daerah;
- 2) Kantor wilayah, untuk Majelis Pengawas Wilayah;
- 3) Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk Majelis Pengawas Pusat.

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu hal yang baru setelah selama ini profesi Notaris berada di bawah pengawasan Pengadilan Negeri. Fungsi dari adanya Majelis Pengawas Notaris tidak lain untuk menggantikan Pengadilan Negeri dalam memberikan pengawasan terhadap profesi Notaris, dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

¹⁰⁰ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Ibid.*, Pasal 12.

¹⁰¹ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Ibid.*, Pasal 7 jo. Pasal 69 ayat (4), Pasal 72 ayat (4), dan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris.

¹⁰² Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Ibid.*, Pasal 12 ayat (3).

Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 adalah kegiatan yang bersifat preventif¹⁰³ dan kuratif¹⁰⁴ termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, baik Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, maupun Majelis Pengawas Daerah tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, yang diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo. Bab III Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.30-PW.07.10 Tahun 2004. Tugas Majelis Pengawas Notaris adalah:

1) Majelis Pengawas Daerah:

- a. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004;
- b. Selain itu Majelis Pengawas Daerah juga berwenang:
 - i. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
 - ii. Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pengawas Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
 - iii. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
 - iv. Menandatangani dan memberi paraf buku daftar akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;

¹⁰³ Bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa), berdasarkan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

¹⁰⁴ Dapat menolong menyembuhkan; mempunyai daya untuk mengobati, *Ibid*.

- v. Menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
- vi. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah:
 - i. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
 - ii. Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

2) Majelis Pengawas Wilayah:

- a. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 serta Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004;
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud, Majelis Pengawas Wilayah berwenang:¹⁰⁵
 - i. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
 - ii. Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud keberatan adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004;
 - iii. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
 - iv. Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu:
 - i. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari;
 - ii. Laporan insidentil paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

¹⁰⁵ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Ibid.*, Pasal 73 ayat (1) huruf f.

3) Majelis Pengawas Pusat:

- a. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan huruf d, Pasal 84, Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004;
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud, Majelis Pengawas Pusat berwenang:
 - i. Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat dalam sertifikat cuti;
 - ii. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
 - iii. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
 - iv. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
 - v. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris, sebagaimana telah diuraikan terdiri atas 3 (tiga) Majelis yang berjenjang, sehingga dalam melakukan pengawasannya pun telah diatur secara berjenjang. Dimana dalam setiap jenjang Majelis akan dibentuk lagi oleh Ketua Majelis Pengawas Notaris suatu tim pemeriksa, yaitu Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat. Tim pemeriksa ini dibentuk setiap kali ada laporan oleh pihak yang merasa dirugikan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Notaris atau penyelenggaraan pelaksanaan jabatan Notaris, dan dibentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan tersebut diteri¹⁰⁶ma. Tiap-tiap tim pemeriksa terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa,

¹⁰⁶ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Ibid.*, Pasal 21.

yang akan dibantu pula oleh seorang sekretaris. Selain dari pemeriksaan setelah adanya laporan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, dilakukan pula suatu pemeriksaan berkala yang dilaksanakan hanya oleh Majelis Pengawas Daerah, dimana pemeriksaan berkala ini juga akan membentuk tim pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang.¹⁰⁷

Baik pemeriksaan berkala maupun pemeriksaan setelah adanya laporan, akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan tersebut akan ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa dan Notaris yang diperiksa dalam hal pemeriksaan berkala, dan akan ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa dan sekretaris dalam hal adanya laporan tentang adanya dugaan pelanggaran. Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan yang diterima dari Majelis Pemeriksa Daerah tentang adanya dugaan pelanggaran.

2.6.2. Pengawasan Notaris menurut Kode Etik Notaris¹⁰⁸

Untuk menjaga kehormatan dan keluruhan martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota luar biasa werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:

- 1) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;

¹⁰⁷ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Ibid.*, Pasal 20.

¹⁰⁸ Lihat Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

- 2) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
- 2) Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
- 3) Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Berikut ini akan dipaparkan mengenai kewenangan masing-masing pengawas menurut ruang lingkup kewenangannya:

1) Dewan Kehormatan Daerah

Pada tingkat pertama Pengurus Daerah perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan, kecuali untuk daerah-daerah tertentu, konferensi daerah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan Pengurus Daerah. Para anggota Dewan Kehormatan Daerah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota

Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah, jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Daerah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan Daerah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang:

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Daerah;
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah

menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Daerah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Daerah wajib memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah harus:

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Jika keputusan Dewan Kehormatan Daerah ditolak oleh Dewan Kehormatan Wilayah, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dan memberitahukannya kepada anggota yang bersangkutan dan kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

2) Dewan Kehormatan Wilayah

Pada tingkat banding, perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) anggota, diantaranya seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan

Wilayah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa menaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perlumpulan, kecuali untuk wilayah-wilayah tertentu, koferensi wilayah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris. Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Wilayah. Para anggota Dewan Kehormatan Wilayah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Wilayah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan Wilayah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

Dewan Kehormatan Wilayah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan. Dewan Kehormatan Wilayah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di wilayah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah berwenang untuk:

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Wilayah;
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di wilayah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;

- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) dari anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Wilayah dapat mendari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah.

Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Wilayah juga wajib memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Wilayah harus:

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi maratabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Jika keputusan Dewan Kehormatan Wilayah ditolak oleh Dewan Kehormatan Pusat, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan

Kehormatan Pusat dan memberitahukannya kepada anggota yang bersangkutan dan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat atau atas permintaan 2 (dua) Pengurus Wilayah berikut Dewan Kehormatan Wilayah atau atas permintaan 5 (lima) Pengurus Daerah berikut Dewan Kehormatan Daerah.

3) Dewan Kehormatan Pusat

Pada tingkat terakhir kepengurusan perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 5 (lima) orang anggota, dengan susunan kepengurusan ketua, wakil ketua dan sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris) yang senantiasa menaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan yang dipilih oleh kongres. Dewan Kehormatan Pusat bertanggungjawab pada kongres atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, dengan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat. Para anggota Dewan Kehormatan Pusat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Pusat kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka Dewan Kehormatan Pusat yang ada tetap sah walaupun jumlah

anggotanya berkurang. Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan-keputusan.

Dewan Kehormatan Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota Perkumpulan. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk:

- a. Memberikan dan menyampaikan usul serta saran yang ada hubungan dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Pusat;
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk melakukan pemberhentian sementara (*schorsing*) dari anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik;
- e. Menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran Kode Etik.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Kehormatan Pusat dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau atas pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran atau setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul terjadi pelanggaran dan Dewan Kehormatan Pusat diwajibkan untuk memberitahukan tentang adanya pelanggaran tersebut kepada

Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah secara tertulis. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah.

Dewan Kehormatan Pusat wajib memberikan keputusan dalam tingkat banding atas keputusan Dewan Kehormatan Wilayah yang diajukan banding kepadanya oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan banding. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat dalam tingkat banding tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Pusat harus:

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat atau atas permintaan 2 (dua) Pengurus Wilayah berikut Dewan Kehormatan Wilayah atau atas permintaan 5 (lima) Pengurus Daerah berikut Dewan Kehormatan Daerah.

2.7. Analisa Pelanggaran Papan Nama Notaris

Papan nama bagi kantor Notaris adalah Papan Jabatan yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tempat tersebut ada Kantor Notaris, bukan tempat promosi. Papan jabatan tidak boleh bertendensi promosi seperti jumlah lebih dari satu atau ukuran tidak sesuai dengan standar. Namun pelanggaran dalam hal ini masih banyak terjadi.

Pelanggaran papan nama Notaris seperti yang terjadi di beberapa tempat di Jakarta, Depok dan Bandung antara lain mengenai ukurannya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Notaris mempunyai lebih dari

satu kantor atau mempunyai kantor cabang sehingga papan namanya juga otomatis lebih dari satu, dan papan nama Notaris yang sudah tidak memangku jabatan lagi sebagai Notaris baik yang telah pensiun/ werda maupun yang telah meninggal dunia tidak di atur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini peneliti akan mengaitkan pokok permasalahan yang ada pada Bab I dengan beberapa pasal yang dapat di artikan sebagai bentuk pelanggaran karena menurut peneliti, seorang Notaris maupun werdanya (walaupun tidak menjalankan lagi jabatannya sebagai seorang Notaris) harus tetap mematuhi ketentuan dalam peraturan tentang Notaris.

2.7.1. Pelanggaran papan nama Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 memang tidak tegaskan mengenai pelanggaran papan nama ini, hanya beberapa pasal saja yang mengatur mengenai pemasangannya, namun menurut Pasal 4 ayat (2) butir 3 mengenai sumpah jabatan Notaris yaitu "... bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris." Hal ini dapat dikatakan peneliti bahwa Notaris yang bersangkutan melanggar sumpah jabatannya.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris wajib mempunyai satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Salah satu alasan pembuat undang-undang membuat aturan tersebut adalah karena seorang Notaris harus selalu berada di kantornya dengan pengecualian Notaris boleh meninggalkan wilayah jabatannya akan tetapi tidak untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut sebagaimana terdapat dalam Pasal 17 huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian untuk seorang Notaris tidak dimungkinkan pada saat yang bersamaan untuk berada di lebih dari 1 (satu) kantor.

Apabila telah pensiun/ werda, papan namanya harus dicabut karena hanya Notaris yang masih menjabat yang boleh memakai papan nama Notaris. Bagi Notaris yang telah pensiun/ werda namun tetap memasang

papan namanya, maka berdasarkan penafsiran *a contrario*¹⁰⁹ terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a mengenai kewajiban Notaris bertindak jujur, seorang Notaris yang telah pensiun/ werda tidak diwajibkan mencabut papan nama. Ternyata dengan tidak adanya kewajiban tersebut pada prakteknya menimbulkan permasalahan yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif baik dalam citra jabatan Notaris maupun kelembagaannya.

Contohnya adalah seorang Notaris di Jakarta yang masih memasang papan nama jabatan Notaris yang bertuliskan “mantan Notaris x”. Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewajiban, Notaris wajib bertindak jujur. Dalam hal ini werda Notaris tersebut memang telah jujur kepada masyarakat bahwa dia sudah bukan Notaris lagi namun ternyata dari hasil penelusuran peneliti ternyata mantan Notaris tersebut berfungsi sebagai penghubung klien kepada 1 (satu) Notaris tertentu sehingga klien yang secara sengaja/ tidak sengaja datang ke kantor mantan Notaris ini akan dialihkan kepada Notaris tersebut yang sebelumnya telah membuat kesepakatan dengan mantan Notaris. Artinya dia telah melakukan pembohongan kepada klien yang datang. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris dan werda Notaris di atas akan mencederai rasa percaya dari masyarakat terhadap jabatan Notaris, karena Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak berusaha untuk menaati peraturan perundang-undangan yang memayungi jabatannya sebagai seorang Notaris.

2.7.2. Pelanggaran papan nama Notaris menurut Kode Etik Notaris

Dalam Kode Etik Notaris masalah pelanggaran ini juga tidak di atur secara tegas, hanya menetapkan bahwa Notaris harus memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat nama lengkap dan gelar yang sah, tanggal dan nomor Surat Keputusan

¹⁰⁹ Penafsiran *a contrario*, yaitu suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang.

Pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris, tempat kedudukan, alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud (Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris). Apabila ukurannya lebih besar dari peraturan di atas maka hal tersebut dapat dikatakan suatu pelanggaran. Dicantumkan pula Notaris hanya menetapkan 1 (satu) kantor dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (8) Kode Etik Notaris) dan larangan Notaris mempunyai lebih dari 1 kantor (Pasal 4 ayat (1) Kode Etik Notaris). Notaris yang mempunyai kantor lebih dari 1 (satu) dapat pula dimasukkan ke dalam pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan 4 ayat (9) Kode Etik Notaris karena secara tidak langsung memonopoli klien dengan melakukan persaingan yang tidak sehat. Memonopoli dengan melakukan persaingan yang tidak sehat dalam hal ini terlihat dari Notaris yang ingin mendapat klien sebanyak-banyaknya dengan membuka kantor cabang dan menjadi penghubung bagi Notaris tertentu.

Dapat pula dikaitkan dengan Pasal 3 mengenai Kewajiban Notaris, ayat (1), (2), (3) dan (4), yaitu Notaris wajib memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Dalam masalah pemasangan papan nama yang dilakukan oleh werda Notaris, dapat pula dikatakan tidak mematuhi ketentuan pasal di atas. Karena walaupun Notaris yang bersangkutan telah pensiun dari jabatannya sebagai Notaris tetapi dia secara otomatis menjadi anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, demikian berdasarkan Pasal 4 Keputusan Rapat Pleno Pusat yang diperluas (Pra Kongres) seluruh Indonesia melalui Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah yang ditetapkan di Palembang pada tanggal 18 Juli 2008 dengan Nomor 181/8-X/PP-
INI/2008, yang harus tetap menaati segala peraturan tentang Kenotarisan.

Universitas Indonesia

Hal tersebut perlu dilakukan karena sebagai werda Notaris dia patut diambil contoh dan menjadi panutan Notaris lain terlebih Notaris yang masih baru membuka praktek atau juniornya. Apabila dia masih memasang papan namanya dengan memuat kata Notaris pada papan tersebut maka mantan Notaris yang bersangkutan sama sekali tidak menjunjung tinggi integritas moral yang wajib dimilikinya sebagai seorang werda Notaris. Kedua bentuk pelanggaran di atas mempunyai kedudukan yang sama karena sama-sama bersifat memonopoli klien untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

2.7.3. Fungsi Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran Kode Etik dalam pemasangan papan nama Notaris

Majelis Pengawas adalah organ pengawasan yang diberikan wewenang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang susunannya dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah kemudian Majelis Pengawas Pusat. Terhadap pelanggaran papan nama permasalahan sebagaimana contoh kasus sebelumnya fungsi dari Majelis Pengawas Daerah sampai saat ini tidak melakukan upaya apapun, baik pemeriksaan maupun pelaporan ke Majelis Pengawas Wilayah. Sepanjang tidak ada pelaporan dari masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah maka Majelis Pengawas Daerah tidak melakukan tindakan apapun terhadap Notaris yang bersangkutan. Majelis Pengawas Daerah dalam hal ini berasumsi bahwa tidak ada Notaris yang melakukan pelanggaran dan dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan. Padahal tugas dari Majelis Pengawas Daerah adalah mengawasi perilaku Notaris dan werdanya dari pelaksanaan tugas jabatan Notaris (Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris). Pada Pasal 70 juga Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris yang berkaitan dengan Pasal 4 ayat (2) butir ke-tiga mengenai sumpah jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran ini juga bertindak serupa. Padahal dalam Pasal 8 Kode Etik Notaris telah dicantumkan wewenangnya

terhadap Notaris yaitu melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi. Dalam contoh kasus pelanggaran di atas, Dewan Kehormatan tidak mengambil sikap/ tindakan apapun.

Menurut Akhlar Salmi, S.H., M.H., salah seorang anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 5 Mei 2010 di ruang Program Kekhususan Pidana II Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok pada pukul 11.45-12.40 WIB (Waktu Indonesia Barat), beliau mengatakan bahwa pengawasan dalam lingkup tugas Majelis Pengawas dilakukan hanya pada Notaris yang masih aktif menjabat, sedangkan apabila telah pensiun baik diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat atau telah meninggal dunia namun papan namanya masih terpasang, hal tersebut bukanlah merupakan wewenang dari Majelis Pengawas lagi dikarenakan Notaris yang bersangkutan bukan lagi Notaris dan anggota dari Perkumpulan. Penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas sehubungan dengan pelanggaran Notaris ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk Notaris yang masih menjalankan jabatannya namun bentuk papan namanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat diberikan sanksi yang akan dipertimbangkan menurut besar atau kecil dari kesalahan yang diperbuatnya. Sanksi dimulai dari teguran lisan terlebih dahulu, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan terakhir pemberhentian tidak hormat (5 (lima) jenis sanksi administratif). Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat. Sedangkan pada Notaris yang telah pensiun, hal ini bukan merupakan tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas karena Notaris yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota Perkumpulan.

Dalam hal ini peneliti memberikan tanggapan bahwa dari apa yang telah dikemukakan oleh Akhlar Salmi di atas peneliti tidak sependapat. Menurut peneliti, seharusnya dari pihak pengawas harus selalu dan tetap mengawasi Notaris dan werdanya, tidak ada pembedaan karena werda Notaris dalam contoh kasus ini masih membawa kata-kata Notaris. Majelis

Universitas Indonesia

Pengawas dalam hal ini bertindak sebagai wujud perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas mengawasi gerak gerik dan perkembangan semua Notaris di Indonesia. Pelanggaran papan nama Notaris walaupun termasuk pelanggaran yang dapat dikatakan kecil atau tidak terlalu penting karena tidak menyangkut keotentisitasan akta yang dibuatnya namun apabila kondisi ini dibiarkan maka lama-kelamaan akan berdampak merugikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak dan merugikan kelembagaan Notaris sendiri. Notaris akan mendapat *image* (gambaran) sebagai profesi yang tidak disegani lagi dari masyarakat karena tidak terpercaya. Tentunya hal ini sangat tidak diharapkan oleh peneliti.

2.6.4. Bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan

Penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam permasalahan ini pada Notaris yang masih aktif dan telah terbukti melakukan pelanggaran mengenai papan nama seyogyanya diberikan sanksi yang tegas dan nyata sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan khusus yang mengatur tentang Notaris adalah Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sanksi berjenjang yang dapat dilakukan yaitu diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan 5 (lima) jenis sanksi administratif bagi Notaris:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian tidak hormat;

Pemberian sanksi dapat dimulai dari teguran lisan terlebih dahulu sampai dengan pemberhentian tidak hormat. Dalam hal pelanggaran papan nama ini tidaklah sampai kepada pemberhentian tidak hormat karena pelanggaran yang dilakukan dapat dikategorikan merupakan bentuk pelanggaran ringan. Namun apabila terus diindahkan oleh Notaris yang bersangkutan maka perlu ditindak lanjuti dengan sanksi yang lebih berat

(pemberhentian). Hal ini dilakukan mengingat bahwa pelanggaran papan nama akan membawa dampak negatif kepada lembaga Notariat. Sedangkan sanksi dalam Kode Etik Notaris adalah dapat berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
4. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Pemberian sanksinya pun dilakukan secara berjenjang tergantung dari berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Mulai dari teguran sampai dengan pemecatan dari keanggotaan Perkumpulan. Namun dalam hal ini apabila sampai dilakukan pemecatanpun Notaris yang bersangkutan masih tetap sah melakukan pemberian jasanya.

Semestinya pengawasan yang dilakukan baik oleh Majelis Pengawas maupun Dewan Kehormatan bersikap lebih aktif yakni dalam hal ini terus memantau atau mengawasi Notaris sebagai anggota dari kelebagaannya, terlepas dari ada/ tidaknya laporan dari masyarakat. Dengan diberikannya sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut di atas akan menimbulkan citra bahwa Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan tegas dan berkomitmen dalam menjalankan fungsinya. Selain itu diharapkan pemberian sanksi dapat memberikan efek jera bagi Notaris yang melanggar serta sebagai contoh bagi Notaris lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

Bagi Notaris yang telah pensiun/ werda, Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan harusnya tetap melakukan pengawasan dikarenakan di dalam peraturan baik Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris sampai saat ini tidak ada diatur mengenai Notaris yang telah pensiun/ werda. Maka terhadap pelanggaran ini tidak dapat dikenakan sanksi administratif. Akan tetapi dibuka kemungkinan bagi organisasi apabila perbuatan mantan Notaris tersebut dianggap merugikan lembaga mereka. Organisasi Notaris dapat melakukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap mantan Notaris yang bersangkutan.

BAB 3

PENUTUP

3.1. Simpulan

Simpulan yang dapat diberikan oleh peneliti sehubungan dengan permasalahan sebagaimana diuraikan pada Bab I penelitian tesis ini adalah:

1. Aturan mengenai pelanggaran papan nama yang dilakukan oleh Notaris yang masih aktif menjabat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikenakan Pasal 4 ayat (2) butir 3, Pasal 17 huruf b Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (1). Dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat (8), Pasal 3 ayat (9), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (4), 4 ayat (9), dan Pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan (4). Sedangkan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang telah pensiun/ werda belum ada pengaturannya baik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris.
2. Fungsi Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran mengenai papan nama dalam kasus yang dicontohkan pada bab sebelumnya adalah sampai saat ini tidak melakukan upaya apapun baik pemeriksaan maupun pelaporan apalagi sampai ke tahap pemberian sanksi terhadap pelanggaran karena tidak adanya laporan dari masyarakat padahal tugas dari Majelis Pengawas adalah mengawasi perilaku Notaris dan werdanya dari pelaksanaan tugas jabatan sebagaimana dalam menurut Pasal 67 ayat (5) dan Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan wewenang Dewan Kehormatan tercantum dalam Pasal 8 Kode Etik Notaris. Bagi Notaris yang masih aktif pemberian sanksi didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris dan Pasal 6 Kode Etik Notaris. Sedangkan bagi Notaris yang telah pensiun dalam hal ini belum ada pengaturannya.

3.2. Saran

Saran dari permasalahan ini adalah:

1. Pengaturan mengenai papan nama dimulai dari ukuran, tata cara pemasangan dan pencabutannya diharapkan akan mendapat pengaturan yang lebih jelas

baik di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris untuk mengurangi pelanggaran papan nama Notaris yang dilakukan baik oleh Notaris yang masih aktif maupun Notaris yang telah pensiun/ werda.

2. Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan diharapkan agar menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih aktif kepada Notaris dan werdanya tanpa harus selalu menunggu laporan dari masyarakat karena terkadang Notaris yang melakukan pelanggaran dalam contoh kasus ini tidak ditindak dan kejadian serupa terjadi berulang kali.



DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2008.
- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Adjie, Habib, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju: Bandung, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Baekum, Rafik Isa, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Belifante, A.D., dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta : Bina Cipta, 1983.
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2008.
- Hadjon, Philipus M., *Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Yuridika, 1996.
- Kansil, C. S. T., dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2006.
- Kanter, E. Y., *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Jakarta: Storia Grafika, 2001.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtisar Baru Van Hoeve: Jakarta, 2007.
- Koesoemawati, Ira, & Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*: Jakarta, 2009.
- Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mamudji, Sri, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

- Mamudji, Sri, & Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhibbin, Moh, dan Abdul Wahid, *Etika Profesi Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Rajawali: Jakarta, 1982.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka: Jakarta, 2008.
- Praja, Juhaya S., *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2003.
- Sahetapy, J. E., *Runtuhnya Etik Hukum*, Kompas: Jakarta, 2009.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008.
- Suseno, Magnis, et al., *Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: APTIK Gramedia, 1991.
- Tobing, G. H. S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. III, Jakarta: Erlangga, 1992.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, Lembaran Negara Tahun 1924 Nomor 556.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9.

Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Kode Etik Notaris Tahun 2005, Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas (Pra Kongres) Ikatan Notaris Indonesia Nomor 181/8-X/PP-INI/2008 Palembang 17-18 Juli Tahun 2008.

LAIN-LAIN

Amelia, *Kode Etik Profesi*, 25 April 2010, http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_15830/title_kode-etik-profesi/

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Haryadi, Dwi, info@ubb.ac.id, *Etika Profesi Hukum*, 30 Desember 2008, <http://www.ubb.ac.ic>.

Latumeten, Pieter, *Perlindungan Jaminan Hukum bagi Profesi Notaris*, Januari 2010, <http://www.firstadviceonline.com/main.php?page=kategoridet&id=61>.

Selenggang, Chairunnisa Said, *Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum di Indonesia*, makalah disampaikan pada Program Pengenalan Kampus untuk Mahasiswa/i Magister Kenotariatan Angkatan 2008, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Agustus 2008.

UG Student Journalism, *Pengertian Etika Profesi*, February 13th, 2010, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/02/pengertian-etika-profesi-2>

Umam, Khotibul, *Materi Kode Etik Notaris*, 03 Maret 2008, <http://khotibwriteinc.blogspot.com/2008/03/kode-etik-notaris-Indonesia.html>.

Universitas Indonesia

Widjojanto, Bambang, *Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah Pokok*, makalah disampaikan pada pendidikan khusus profesi advokat angkatan I, Depok, April-Juni 2005.



Universitas Indonesia

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Papan Nama Notaris yang tidak sesuai ukuran menurut peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1. Notaris yang mempunyai kantor cabang.



Gambar 1.1.



Gambar 2.1.

Kantor Notaris Tak Boleh Bercabang



PADA Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, terletak di tempat kedudukannya. Dalam penjelasan UUJN tersebut dikatakan bahwa dengan hanya punya satu kantor berarti notaris dilarang memiliki kantor cabang, perwakilan dan/atau bentuk lainnya.

Ternyata, pada prakteknya, tidak semua notaris memahami ketentuan UUJN itu. Padahal, sebelum membu-

ka kantor, seharusnya seorang notaris memahami secara benar tiap pasal UUJN. Sebab, UUJN mengatur tentang diri notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Mereka harus memahami aturan, isi, dan jiwa undang-undang tersebut.



Maka, adalah memprihatinkan bahwa masih ada notaris yang terang-terangan membuka kantor lebih dari satu. Mungkin, si notaris ingin meraup klien

sebanyak-banyaknya, dan dengan pertimbangan toh masyarakat tidak tahu kalau notaris dilarang membuka kantor lebih dari satu.


Untuk itu, penertiban sekaligus teguran terhadap notaris yang nekad perlu dilakukan oleh Majelis Pengawas (MP). Sesuai Pasal 1 ayat 6 UUJN, MP mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Dan, terhadap notaris "nakal" di Kota Bandung itu, yang berhak menegur adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Bandung.

Tentunya, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Provinsi Jawa Barat juga punya tanggung jawab yang tak kalah penting, mengingat lembaga di atasnya itu memiliki kewajiban untuk "mensupervisii" pada lembaga di bawahnya. Yang jadi pertanyaan: apakah MPD Kota Bandung menjalankan fungsinya secara benar?

(Aep Saepudin)

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1. Kode Etik Notaris Tahun 2005, Ikatan Notaris Indonesia.**
- Lampiran 2.1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.**
- Lampiran 3.1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.**
- Lampiran 4.1. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas (Pra Kongres) Ikatan Notaris Indonesia Nomor 181/8-X/PP-INI/2008 Palembang 17-18 Juli Tahun 2008.**



KODE ETIK NOTARIS
IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I.)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I. adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai *Badan Hukum (rechtspersoon)* berdasarkan *Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah)* tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 No. 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117.
2. Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut *Kode Etik* adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "*Perkumpulan*" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.
3. Disiplin Organisasi adalah kepatuhan anggota Perkumpulan dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban terutama kewajiban administrasi dan kewajiban finansial yang telah diatur oleh Perkumpulan.
4. Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 juncto pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5. Pengurus Pusat adalah Pengurus Perkumpulan, pada tingkat nasional yang mempunyai tugas, kewajiban serta kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama Perkumpulan, baik di luar maupun di muka Pengadilan.

6. **Pengurus Wilayah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu.**
7. **Pengurus Daerah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat kota atau Kabupaten.**
8. a. **Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:**
 - **Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;**
 - **Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;**
 - **Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.**
- b. **Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang bertugas untuk :**
 - **Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota, dalam menjunjung tinggi kode etik;**
 - **Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat, secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final;**
 - **Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik -dan Jabatan Notaris.**
9. **Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.**
10. **Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.**
11. **Larangan adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.**
12. **Sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan sifat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan**

- menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi;
13. Eksekusi adalah pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh clan berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang telah mempunyai kekuatan tetap dan pasti untuk dijalankan.
 14. Klien adalah setiap orang atau badan yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama datang kepada Notaris untuk membuat akta, berkonsultasi dalam rangka pembuatan akta serta minta jasa Notaris lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECCUALIAN

Kewajiban

Pasal 3

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
 - c. Tempat kedudukan;

- d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
 11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
 12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
 13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
 14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.
 15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
 16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
 17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Larangan

Pasal 4

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang :

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan Hama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/ Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk
 - a. Iklan;

- b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
 5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
 6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani.
 7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
 8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
 9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
 12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan etas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang ttdak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
 13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
 14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris;

- b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Isi sumpah jabatan Notaris;
- d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Pengecualian

Pasal 5

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya yang tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

BAB IV SANKSI

Pasal 6

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

BAB V
TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Bagian Kedua

Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi

Alat Perlengkapan

Pasal 8

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang *berwenang* melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama

Pasal 9

1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.
2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
3. Dewan Kehormatan Daerah akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila

Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding

Pasal 10

1. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah.
2. Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah.
3. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
4. Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
5. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah.
6. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.
8. Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta banding dengan surat tercatat dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut.
9. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah; maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Akhir

Pasal 11

1. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Permohonan untuk pemeriksaan tingkat akhir wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah.
3. Permohonan pemeriksaan tingkat akhir dikirim dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi atau oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
4. Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat terakhir wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
5. Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang meminta pemeriksaan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah menerima permohonan pemeriksaan tersebut, dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.
6. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.
8. Dewan Kehormatan Wilayah Pusat wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta pemeriksaan tingkat terakhir dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusannya atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut.

Bagian Ketiga

Eksekusi atas Sanksi-Sanksi Dalam

Pelanggaran Kode Etik

Pasal 12

1. Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah.
2. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota Perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus Kode Etik berikut nama anggota yang bersangkutan. Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam Media Notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota Perkumpulan tersebut.

BAB VI

PEMECATAN SEMENTARA

Pasal 13

Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan.

BAB VII

KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT

Pasal 14

Pengenaan sanksi pemecatan sementara (schorsing) demikian jugs sanksi (onzetting) maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 di atas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1. Semua anggota Perkumpulan wajib menyesuaikan praktek maupun perilaku dalam menjalankan jabatannya dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan dan/atau

Kode Etik ini.

- 2 . Hanya Pengurus Pusat dan/atau alat perlengkapan yang lain dari Perkumpulan atau anggota yang ditunjuk olehnya dengan cara yang dipandang baik oleh kedua lembaga tersebut berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan seperlunya kepada masyarakat tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 27 Januari 2005

Komisi Kode Etik

Ketua,

Ttd

ADRIAN DJUAINI, SH

Sekretaris,

ttd

IRWAN SANTOSA, SH

Wakil Ketua,

Ttd

ETIEF MOESA SUTJIPTO, SH.

TIM PERUMUS KODE ETIK:

1. R. Muhammad Hendarmawan, SH.
2. DR. muhammad Afandhi Nawawi, SH.
3. DR. Herlien Budiono, SH.
4. Darwani Sidi Bakaroeeddin, SH.
5. I Ketut Rames Iswara, SH.
6. Henricus Subekti, SH.
7. H. Abu Jusuf, SH.
8. Etief Moesa Sutjipto, SH.
9. Miftachul Machsun, SH.
10. Syahril Sofyan, SH.
11. Adrian Djuaini, SH.
12. Supriyanto, SH.
13. Irwan Santosa, SH.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : M.02.PR.08.10 TAHUN 2004

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA, PEMBERHENTIAN ANGGOTA, SUSUNAN
ORGANISASI, TATA KERJA,
DAN TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu ditetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 3 Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
- 4 Keputusan Presiden Nomor 187/M/2004 tentang Pengangkatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 5 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menciptakan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA, PEMBERHENTIAN ANGGOTA,
SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS
PENGAWAS NOTARIS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.
2. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
3. Wilayah jabatan adalah meliputi seluruh wilayah provinsi tempat kedudukan Notaris.
4. Tempat kedudukan adalah daerah kabupaten atau kota tempat Notaris berkantor.
5. Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.
6. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

7. Hari kalender adalah hari kerja instansi pemerintah ditambah hari libur.
8. Hari kerja adalah hari kerja instansi pemerintah.
9. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

BAB II

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 2

(1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris adalah:
warga negara Indonesia;
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
pendidikan paling rendah sarjana hukum;
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
tidak dalam keadaan pailit;
sehat jasmani dan rohani;
berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang sah;
fotokopi ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
surat pernyataan tidak pernah dihukum;
surat pernyataan tidak pernah pailit;
daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru.

Pasal 3

Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.
Dalam hal pada kabupaten/kota tertentu tidak ada fakultas hukum atau sekolah tinggi ilmu hukum, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuknya.

Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Daerah.

Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah mengangkat anggota Majelis Pengawas Daerah dengan Surat Keputusan.

Pasal 4

Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Dalam hal pada provinsi tertentu tidak ada fakultas hukum atau perguruan tinggi, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan.

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah.

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara.

Bagian Kedua Pergantian Antarwaktu

Pasal 8

Dalam hal terjadi kekosongan pada salah satu unsur anggota Majelis Pengawas Notaris, Kepala Kantor Wilayah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, atau Menteri, meminta kepada masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) untuk menunjuk anggota pengganti antarwaktu. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 9

Anggota Majelis Pengawas Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
meninggal dunia;
telah berakhir masa jabatannya;
permintaan sendiri;
pindah wilayah kerja.

Anggota Majelis Pengawas Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:
dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
usul dari Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri.

Dalam hal anggota Majelis Pengawas Notaris diduga melakukan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan proses peradilan.

Dalam hal anggota Majelis Pengawas Notaris dari unsur organisasi Ikatan Notaris Indonesia diberhentikan sementara dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, demi hukum berhenti sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris.

Dalam hal anggota Majelis Pengawas Notaris dari unsur organisasi Ikatan Notaris Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, demi hukum berhenti sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan organisasi Majelis Pengawas Notaris terdiri atas:
Majelis Pengawas Daerah;
Majelis Pengawas Wilayah;
Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 11

Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara.

Pasal 12

Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris.
Sekretaris Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
berasal dari unsur pemerintah;
mempunyai golongan ruang paling rendah III/b untuk Majelis Pengawas Daerah;
mempunyai golongan ruang paling rendah III/d untuk Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.
Tempat kedudukan kantor sekretariat Majelis Pengawas Notaris untuk tingkat:
Majelis Pengawas Daerah berada pada kantor unit pelaksana teknis Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di ibu kota kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah;
Majelis Pengawas Wilayah berada di Kantor Wilayah;
Majelis Pengawas Pusat berada di Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 13

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah.
Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
menetapkan Notaris Pengganti;
menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;
menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Pasal 14

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah:

menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 15

Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan. Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.

Pasal 16

Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris. Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya.

Pasal 17

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 18

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Wilayah. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan izin cuti untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Pusat. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB IV

TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.

Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.

Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima.

Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.

Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya.

Bagian Kedua Pengajuan Laporan

Pasal 21

Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Bagian Ketiga Pemanggilan

Pasal 22

Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor.

Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.

Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.

Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.

Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.

Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa

menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

Bagian Keempat
Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah

Pasal 23

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum.
Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.
Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.
Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 24

Pada sidang pertama yang ditentukan, pelapor dan terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan pelapor. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan.
Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan. Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

Bagian Kelima
Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah

Pasal 25

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah tertutup untuk umum.
Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum.
Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Pasal 26

Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.
Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya.
Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Pasal 27

Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah.
Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan terlapor direhabilitasi nama baiknya.
Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat

pelanggaran yang dilakukan.

Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Menteri, pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Bagian Keenam
Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Pusat

Pasal 28

Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Pusat, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Pasal 29

Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah.

Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.

Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.

Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.

Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Pasal 30

Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dibatalkan.

Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dikuatkan.

Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan.

Bagian Ketujuh
Sanksi

Pasal 31

Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini, maka terhadap terlapor dikenakan sanksi.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

teguran lisan;

teguran tertulis;

pemberhentian sementara;

pemberhentian dengan hormat; atau

pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 32

(1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang

dilakukan oleh terlapor, maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris.

(2) Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Bagian Kedelapan
Upaya Hukum atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah

Pasal 33

Pelapor dan atau terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Dalam hal pelapor dan atau terlapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka pelapor dan atau terlapor dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima.

Pasal 34

Pembanding wajib menyampaikan memori banding.

Penyampaian memori banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan.

Memori banding yang diterima wajib disampaikan kepada terbanding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterima oleh Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah.

Terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak memori banding diterima oleh terbanding.

Memori banding dan kontra memori banding disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat melalui surat kilat tercatat kepada pembanding dan terbanding.

Dalam hal pembanding tidak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pernyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, tidak dapat diterima.

Pasal 35

Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, dan memutus sendiri.

Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri, disampaikan oleh Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang amarnya memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, wajib diajukan kepada Menteri.

Menteri memberi putusan terhadap usul pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak usulan diterima.

Putusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, akan diatur selanjutnya oleh

Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 37

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Dalam hal Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk, maka tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah.
Dalam hal di suatu kabupaten/kota belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah, maka segala hal yang menjadi tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah terdekat.

Pasal 39

Dalam hal Majelis Pengawas Notaris belum terbentuk, semua kewenangannya masih tetap dilaksanakan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengawasan Notaris, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku :
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/ 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris;
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris;
Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-24.HT.03.10 Tahun 1985 tentang Pembinaan dan Penertiban Notaris;
Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PW.01.01 Tahun 1985, kepada para ketua pengadilan negeri.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 7 Desember 2004

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttt

HAMID AWALUDIN





**Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Hukum dan HAM RI**

Teks tidak dalam format asli.
Kembali



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: M.01.HT.03.01 TAHUN 2006

TENTANG

**SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN,
PERPINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;

4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.10-2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara *menjabat sebagai Notaris* untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
4. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak boleh membuat akta dimaksud.
5. Calon Notaris adalah pemohon yang telah lulus pendidikan Spesialis Notariat atau yang lulus jenjang strata dua kenotariatan.
6. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
7. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
8. Tempat kedudukan Notaris adalah daerah kabupaten atau kota.
9. Wilayah Jabatan Notaris adalah meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.
10. Hari adalah hari kalender.
11. Perpindahan Notaris adalah pindah tempat kedudukan dalam satu wilayah jabatan atau pindah ke wilayah jabatan lain.
12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris.
13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB II SYARAT PENGANGKATAN NOTARIS

Pasal 2

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- e. sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- f. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau berijazah sarjana hukum dan lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-Undang Jabatan Notaris mulai berlaku;
- g. berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- h. telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan pihak lain;
- i. telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada

huruf f;

j. tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

k. mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Notaris secara tertulis kepada Menteri;

l. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

(2) Permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris;

b. fotokopi buku nikah akta perkawinan yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris bagi yang sudah menikah;

c. fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan Spesialis Notariat atau fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan yang disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan;

d. fotokopi sertifikat pelatihan teknis calon Notaris yang disahkan oleh Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

e. fotokopi akta kelahiran surat kenai lahir yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris;

f. fotokopi sertifikat kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang disahkan oleh Notaris;

g. fotokopi surat keterangan telah magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;

h. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;

i. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;

j. asli surat keterangan sehat rohani/jiwa dari psikater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;

k. asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;

l. asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia;

m. asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia menjadi pemegang protokol notaris lain, baik karena pindah, pensiun, meninggal dunia, menjabat sebagai pejabat negara, mengundurkan diri, atau diberhentikan sementara;

n. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar;

o. asli daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

p. alamat surat menyurat, nomor telepon/telepon seluler/faksimili pemohon dan e-mail (jika ada); dan

q. prangko pos yang nilainya sesuai dengan biaya prangko pos pengiriman.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN NOTARIS

Pasal 3

(1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos/jasa kurir kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- (3) Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- (5) Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
- (6) Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- (7) Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- (8) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
- (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- (10) Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Pasal 5

- (1) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tersedia formasi, maka permohonan diproses dan surat keputusan pengangkatan Notaris diterbitkan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pemohon dengan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.

Pasal 6

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan sumpah jabatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pengangkatan Notaris.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
 - a. menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris;
 - b. menyampaikan fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) dan Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat); dan
 - c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, instansi di bidang pertanahan, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi,

dan pusat), Berta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Pasal 7

(1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) berhalangan, maka sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan di hadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum.

(3) Lafal sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun".

(4) Dalam hal pengucapan sumpah/janji belum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan surat perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji paling lama 30 (tiga puluh) hari atas permohonan tertulis dari yang bersangkutan.

(5) Dalam hal perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah terlampaui dan sumpah/janji masih tidak dapat dilakukan, keputusan pengangkatan Notaris batal demi hukum.

Pasal 8

(1) Surat keputusan pengangkatan Notaris batal demi hukum apabila:

a. pemohon tidak mengambil surat keputusan pengangkatannya setelah diberitahu secara resmi melalui surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);

b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terlampaui, tanpa alasan yang kuat dan dapat diterima; atau

c. tidak melaksanakan jabatannya secara nyata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris terlampaui.

(2) Pemohon yang keputusan pengangkatannya batal demi hukum, tidak dapat lagi mengajukan permohonan, kecuali ada alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Menteri.

(3) Notaris yang mengundurkan diri sebelum 3 (tiga) tahun menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan berturut-turut di luar cuti, tidak dapat diangkat kembali sebagai Notaris.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PERPINDAHAN NOTARIS

Pasal 9

(1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan jabatannya, pada daerah kabupaten atau kota di tempat kedudukan Notaris terhitung sejak menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- b. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris;
- c. asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat tentang konduite Notaris;
- d. asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah tentang jumlah akta yang dibuat Notaris;
- e. asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Notaris tentang cuti Notaris, dengan melampirkan fotokopi sertifikat cuti yang disahkan oleh Notaris;
- f. asli surat rekomendasi dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat Organisasi Notaris;
- g. asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah, yang menyatakan bahwa Notaris yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;
- h. asli surat penunjukan dari Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris yang akan menampung protokol dari Notaris yang akan pindah;
- i. asli daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- j. pas photo berwarna ukuran 3 x 4, sebanyak 4 lembar;
- k. alamat surat menyurat, nomor telepon/telepon seluler/faksimili pemohon dan e-mail (jika ada); dan
- l. prangko pos yang nilainya sesuai dengan biaya prangko pos pengiriman.

Pasal 10

(1) Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang bersangkutan, Menteri dapat memindahkan Notaris ke tempat kedudukan lain.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kerusuhan massa; atau
- c. situasi keamanan yang tidak terkendali.

Pasal 11

1) Perpindahan Notaris terdiri atas pindah tempat kedudukan dalam 1 (satu) wilayah jabatan dan pindah tempat kedudukan ke wilayah jabatan lain.

2) Dalam hal Notaris pindah tempat kedudukan dalam 1 (satu) wilayah jabatan tidak perlu dilakukan pengucapan sumpah/janji.

3) Dalam hal Notaris pindah tempat kedudukan ke wilayah jabatan lain, wajib dilakukan pengucapan sumpah/janji.

Pasal 12

1) Permohonan untuk pindah diajukan oleh Notaris secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.

2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos/jasa kurir kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 13

1) Permohonan pindah diajukan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.

2) Permohonan pindah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.

3) Permohonan pindah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diproses

sesuai dengan formasi yang tersedia, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.

(4) Permohonan pindah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.

(5) Dalam hal permohonan pindah diajukan untuk tempat kedudukan di kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.

(7) Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Pasal 14

(1) Dalam hal permohonan pindah telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan tersedia formasi, maka permohonan diproses dan surat keputusan pindah diterbitkan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

(2) Pengambilan surat keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pemohon dengan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Pengambilan surat keputusan pindah dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.

Pasal 15

(1) Sebelum menjalankan jabatannya di tempat kedudukan yang baru, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya sesuai dengan lafal sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Pelaksanaan sumpah jabatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pindah Notaris diterbitkan.

(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris;
- b. menyampaikan fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) dan Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat); dan
- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, instansi di bidang pertanahan, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Pasal 16

1) Surat keputusan pindah batal demi hukum apabila:

1. pemohon tidak mengambil surat keputusan pindah setelah diberitahu secara resmi melalui surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);

2. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terlampaui, tanpa alasan yang kuat dan dapat diterima; atau

3. tidak melaksanakan jabatannya secara nyata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris setelah angka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris terlampaui.

2) Pemohon yang keputusan pindahnya batal demi hukum, tidak dapat lagi mengajukan permohonan, kecuali ada alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Menteri.

3) Dalam hal surat keputusan pindah Notaris batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani menjalankan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - e. berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai dengan umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan dan kondite Notaris yang bersangkutan.
- (3) Perpanjangan masa jabatan Notaris sampai dengan umur 67 (enam puluh tujuh) tahun diajukan dengan surat permohonan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. surat keterangan sehat berisi hasil pemeriksaan kesehatan fisik secara keseluruhan dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
 - b. surat keterangan sehat rohani/jiwa dari dokter jiwa atau psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
 - c. rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat; dan
 - d. rekomendasi dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat Organisasi Notaris.
- (4) Permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun, permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.
- (6) Sebelum permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikabulkan, Direktur Jenderal menunjuk Direktur Perdata melakukan wawancara dengan pemohon.
- (7) Jika permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris tidak dikabulkan, Direktur Jenderal memberitahukan secara resmi melalui surat tercatat kepada pemohon.

Pasal 21

- (1) Notaris yang telah diperpanjang masa jabatannya wajib memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 67 (enam puluh tujuh) tahun.
- (2) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris sebagai pemegang protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya usulan.
- (4) Dalam hal Majelis Pengawas Daerah tidak menerima usulan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol, Majelis Pengawas Daerah wajib menunjuk Notaris pemegang protokol dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tenggang waktu yang telah ditentukan pada ayat (3) terlampaui.
- (5) Majelis Pengawas Daerah menyampaikan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penunjukan dikeluarkan.

Pasal 22

- 1) Dalam hal Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan/atau ke bawah tanpa pembatasan derajat atau dalam garis ke samping sampai derajat ketiga atau

- keluarga semenda sampai derajat ketiga wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Dalam hal Notaris meninggal dunia dan tidak mempunyai suami/istri dan keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai Notaris wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan melampirkan surat keterangan kematian dari rumah sakit dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Notaris meninggal dunia dalam menjalankan jabatan dan ada ahli waris, maka ahli waris Notaris mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia.
- (3) Majelis Pengawas Daerah menyampaikan surat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat pengusulan diterima dari ahli waris.
- (4) Dalam hal ahli waris tidak mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol, Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain dan menyampaikannya kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui.
- (5) Penyampaian surat penunjukan sebagai pemegang protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disertai surat permohonan dengan melampirkan dokumen:
- fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
 - fotokopi surat keterangan kematian yang disahkan oleh Notaris;
 - asli surat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol;
 - fotokopi surat keterangan ahli waris dari Notaris atau pejabat yang berwenang yang disahkan oleh Notaris.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Notaris meninggal dunia dalam menjalankan jabatan dan tidak ada ahli waris, maka Pengurus Daerah Organisasi Notaris mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia.
- (3) Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan "surat penunjukan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan.
- (4) Penyampaian surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai surat permohonan dengan melampirkan dokumen:
- fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
 - fotokopi surat keterangan kematian yang disahkan oleh Notaris;
 - asli surat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, dan ada ahli waris, Notaris pengganti menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia.
- (2) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia.
- (3) Ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya tugas Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan

surat penunjukan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengusulan dari ahli waris.

(5) Dalam hal ahli waris tidak mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol, Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain dan menyampaikannya kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui.

(6) Penyampaian penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) disertai surat permohonan dengan melampirkan dokumen:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- b. fotokopi surat keterangan kematian yang disahkan oleh Notaris;
- c. asli surat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol;
- d. fotokopi surat keterangan ahli waris dari Notaris atau pejabat yang berwenang yang disahkan oleh Notaris.

(7) Menteri menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

(8) Majelis Pengawas Daerah menyerahkan Protokol Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol yang ditetapkan oleh Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 26

(1) Dalam hal Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti dan tidak ada ahli waris, Notaris Pengganti menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia.

(2) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia.

(3) Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan surat penunjukan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya tugas Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penyampaian surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dokumen:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- b. fotokopi surat keterangan kematian yang disahkan oleh Notaris;
- c. asli surat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol.

(5) Menteri menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima secara lengkap.

(6) Majelis Pengawas Daerah menyerahkan Protokol Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol yang ditetapkan oleh Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 27

(1) Menteri menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (5).

(2) Notaris yang telah ditunjuk sebagai pemegang protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak bersedia melakukan serah terima protokol dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Menteri, dapat dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat atau Menteri.

Pasal 28

(1) Dalam hal Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, Notaris tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah mengenai berakhir masa jabatannya dan sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun dan tidak diperpanjang.

(2) Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan surat penunjukan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak usulan diterima.

(3) Dalam hal Majelis Pengawas Daerah tidak menerima surat pengusulan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis Pengawas Daerah berwenang mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui.

(4) Jika Majelis Pengawas Daerah tidak mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol, Menteri cq. Direktur Jenderal menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam surat keputusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui.

(5) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang juga memuat pemberhentian sebagai Notaris, dikirimkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan berhenti karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.

(6) Notaris yang diberhentikan dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris yang bersangkutan berhenti.

Pasal 29

(1) Dalam hal Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dan mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol.

(2) Majelis pengawas Daerah mengusulkan secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal mengenai Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyampaian surat pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- b. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris;
- c. asli surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan tentang tanggal mulai berhenti sebagai Notaris; dan
- d. asli surat pernyataan kesediaan dari Notaris lain sebagai pemegang protokol.

(4) Menteri memberhentikan Notaris yang bersangkutan terhitung sejak tanggal surat pernyataan berhenti sebagai Notaris dan menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.

(5) Notaris yang berhenti atas permintaan sendiri tidak berwenang melaksanakan jabatannya terhitung sejak tanggal yang tertera dalam surat pernyataan berhenti sebagai Notaris.

(6) Notaris yang diberhentikan dan Notaris lain sebagai pemegang protokol, wajib melakukan serah terima protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris yang bersangkutan berhenti.

Pasal 30

(1) Dalam hal Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, Notaris yang bersangkutan, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan/atau ke bawah tanpa pembatasan derajat atau dalam garis ke samping sampai derajat ketiga atau keluarga semenda sampai derajat ketiga, atau jika tidak ada, pegawai Notaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah mengenai ketidakmampuan Notaris yang bersangkutan dan mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol.

(2) Dalam hal tidak ada pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah, setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya, dapat menyatakan Notaris tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani menjalankan jabatannya.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan inisiatif Majelis Pengawas Daerah atau informasi dari masyarakat.

(4) Majelis Pengawas Daerah mengusulkan secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal mengenai Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Penyampaian surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- b. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan notaris;
- c. asli surat pernyataan bermeterai cukup dari Notaris yang bersangkutan atau dari Majelis Pengawas Daerah yang menyatakan ketidakmampuan Notaris dalam menjalankan jabatannya; dan
- d. asli surat pernyataan kesediaan dari Notaris lain sebagai pemegang protokol.

(6) Menteri memberhentikan Notaris yang bersangkutan terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dan menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima secara lengkap.

(7) Notaris yang diberhentikan dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima rotocol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat keputusan diterima.

Pasal 31

(1) Dalam hal:

a. Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, Notaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dan mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris yang bersangkutan beralih status sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

b. Notaris memberitahukan status sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Majelis Pengawas Daerah setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya, mengusulkan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal untuk memberhentikan Notaris yang bersangkutan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemeriksaan selesai dilakukan.

(2) Dalam hal:

a. Notaris berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris, pada saat peraturan Menteri ini berlaku, wajib memberitahukan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Peraturan Menteri ini berlaku;

b. Notaris yang tidak memberitahukan status sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris, pada saat peraturan Menteri ini berlaku, maka surat keputusan pengangkatan Notaris atau surat keputusan pindah Notaris batal demi hukum terhitung sejak waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a terlampau.

(3) Dalam hal surat keputusan pengangkatan atau surat keputusan pindah batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri cq. Direktur Jenderal menetapkan surat keputusan pemberhentian sebagai Notaris dan menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Notaris yang menjadi pejabat negara.

(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan inisiatif Majelis Pengawas Daerah atau informasi dari masyarakat.

(6) Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima surat sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf b.

- Penyampaian surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dokumen:
 - fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
 - fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris;
 - asli surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan tentang tanggal mulai berhenti sebagai Notaris; atau
 - hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b.
- Menteri menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam surat keputusan dalam waktu (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima cara lengkap.
- Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (8) yang juga memuat pemberhentian sebagai Notaris, dikirim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan.
- Notaris yang diberhentikan dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat keputusan diterima.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 32

- Dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan pemberhentian sementara diucapkan.
- Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 4 (empat betas) hari terhitung sejak putusan pemberhentian sementara diterima.
- Dalam hal serah terima protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan Notaris yang diberhentikan sementara kepada Menteri untuk diberhentikan dengan tidak hormat.
- Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima kembali protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara Notaris yang bersangkutan berakhir.
- Dalam hal serah terima kembali protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam waktu paling lama 4 (empat belas) hari.

Pasal 33

- Menteri dapat memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya apabila Notaris yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usulan Majelis Pengawas berdasarkan:
 - laporan dari masyarakat;
 - usulan dari Organisasi Notaris; atau
 - inisiatif dari Majelis Pengawas.
- Laporan dan/atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan dokumen:
 - asli surat keterangan dari penuntut umum yang menyatakan status Notaris tersebut sebagai terdakwa; atau
 - asli surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan status Notaris sebagai terdakwa; dan

c. surat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

(4) Surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol.

(5) Ketentuan tentang penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol beserta serah terima protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku juga terhadap pasal ini.

Bagian Ketiga Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Pasal 34

(1) Menteri dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya berdasarkan surat usulan dari Majelis Pengawas Pusat.

(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat usulan pemberhentian dengan tidak hormat dan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol, diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

(3) Menteri memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dan menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan tentang penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol beserta serah terima protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku juga terhadap pasal ini.

Pasal 35

(1) Menteri memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan jabatan Notaris; dan/atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris.

(2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas surat usulan Majelis Pengawas berdasarkan:

- a. laporan dari masyarakat;
- b. usulan dari Organisasi Notaris; atau
- c. inisiatif dari Majelis Pengawas.

(3) Laporan dan/atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan salinan resmi putusan/penetapan pengadilan dan/atau salinan resmi putusan Majelis Pengawas Pusat.

(4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat usulan pemberhentian dengan tidak hormat dan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol, diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

(5) Ketentuan tentang penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol beserta serah terima protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku juga terhadap pasal ini.

BAB VI

CUTI NOTARIS YANG DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA

Pasal 36

(1) Dalam hal Notaris diangkat menjadi pejabat negara dan tidak mengajukan permohonan untuk berhenti sementara, wajib mengambil cuti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampirkan:

1. fotokopi surat keputusan pengangkatan dan/atau surat keputusan pindah yang disahkan oleh Notaris;
2. fotokopi surat pengangkatan sebagai pejabat negara yang disahkan oleh Notaris;
3. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji sebagai Notaris;
4. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji sebagai pejabat negara;

a. asli sertifikat cuti Notaris.

(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam satu kali surat permohonan untuk jangka waktu selama Notaris yang bersangkutan menjadi pejabat negara.

(4) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diterima oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat keputusan sebagai pejabat Negara ditetapkan.

Pasal 37

(1) Notaris yang mengambil cuti sebagai pejabat negara wajib menunjuk Notaris Pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

(2) Notaris Pengganti yang ditunjuk wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana hukum;
- b. telah bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak ada catatan kriminal dari kepolisian;
- e. berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkannya;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;
- c. fotokopi akta kelahiran/surat kenalahir yang disahkan oleh Notaris;
- d. fotokopi akta perkawinan/akta nikah yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris bagi yang sudah menikah;
- e. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- f. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- g. asli surat keterangan sehat rohani/jiwa dari psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- h. pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- i. daftar riwayat hidup.

Pasal 38

(1) Majelis Pengawas Pusat Notaris dapat menolak permohonan cuti yang diajukan oleh Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.

(2) Penolakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:

- a. Masa jabatan Notaris yang mengajukan permohonan cuti belum mencapai 2 (dua) tahun terhitung sejak melaksanakan sumpah jabatan Notaris;
- b. Notaris yang bersangkutan telah menjalani cuti selama 12 (dua belas) tahun; atau
- c. Permohonan cuti yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2).

(3) Notaris yang ditolak permohonan cutinya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mengajukan permohonan pemberhentian sementara kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan cuti ditolak.

(4) Ketentuan tentang syarat-syarat pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 berlaku juga terhadap pasal ini.

Pasal 39

(1) Dalam hal Notaris mengajukan cuti dengan alasan lain, Notaris mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Notaris.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampirkan dokumen:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- b. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji sebagai Notaris;
- c. fotokopi surat yang menjadi dasar untuk cuti yang disahkan Notaris;
- d. asli sertifikat cuti Notaris.

(3) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diterima oleh Majelis Pengawas Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu cuti dimulai, kecuali ada alasan

lain yang dapat diterima.

(4) Ketentuan mengenai Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) tetap berlaku.

Pasal 40

(1) Menteri cq. Direktur Jenderal berwenang mengeluarkan sertifikat cuti berdasarkan permohonan tertulis dari Notaris.

(2) Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pengambilan cuti yang dicatat dan ditandatangani oleh Majelis Pengawas Notaris.

(3) Permohonan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- b. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris;
- c. kertas dobel folio 2 (dua) lembar;
- d. meterai secukupnya 2 (dua) lembar; dan
- e. perangko pos secukupnya.

(4) Permohonan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah yang bersangkutan disumpah sebagai Notaris.

(5) Dalam hal syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, permohonan tidak dapat diproses.

(6) Sertifikat cuti diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(7) Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diambil oleh Notaris yang bersangkutan atau kuasanya.

(8) Dalam hal sertifikat cuti tidak diambil setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terlampaui, sertifikat cuti dikirim melalui jasa Pos.

(9) Menteri cq. Direktur Jenderal dapat mengeluarkan duplikat atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan lagi penuh atau hilang atas permohonan Notaris yang bersangkutan.

(10) Majelis Pengawas Notaris mencatat data pengambilan cuti dalam buku register cuti Notaris.

Pasal 41

Notaris yang mengajukan permohonan cuti wajib menyampaikan laporan cuti kepada Menteri cq. Direktur Jenderal tentang cuti dimaksud dengan melampirkan fotokopi sertifikat cuti yang disahkan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak cuti diberikan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

(1) Permohonan pengangkatan atau permohonan pindah Notaris yang sudah diterima dan sedang dalam proses karena tempat kedudukan yang dimohon masih tersedia formasi, maka terhadap permohonan tersebut berlaku Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisian dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2004 tentang Formasi Notaris di Seluruh Indonesia.

(2) Permohonan pengangkatan atau permohonan pindah Notaris yang sudah diterima dan belum diproses karena tempat kedudukan yang dimohon tidak tersedia formasi, maka terhadap permohonan tersebut berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Sejak saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisian tetap berlaku, sepanjang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Desember 2006


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

LAMID AWALUDIN

ke atas

Dj © 2004 ditjen pp



Jakarta, 20 Oktober 2008

Nomor : 181/8-X/PP-INI/2008
Lampiran : 1(satu)berkas

Perihal : Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat

Kepada Yth.

REKAN-REKAN ANGGOTA
IKATAN ~~NOTARIS~~
INDONESIA Seluruh
Indonesia, melalui
Ikatan ~~NOTARIS~~
Indonesia Pengurus
Wilayah dan
Pengurus Daerah
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres) Ikatan ~~NOTARIS~~ Indonesia tanggal 17-18 Juli 2008 di Palembang dengan lampiran diantaranya adalah Perubahan ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ~~NOTARIS~~ INDONESIA, untuk diketahui dan diteruskan kepada seluruh anggota Ikatan ~~NOTARIS~~ Indonesia yang berada di wilayah kerja Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah ikatan ~~NOTARIS~~ Indonesia masing-masing. Demikianlah agar menjadi maklum. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Hormat Kami,
PENGURUS PUSAT IKATAN ~~NOTARIS~~ INDONESIA
(PP-INI)

H. RAKHMAT SYAMSUL RIZAL, SH.MH. ISYANA W.SADJARWO, SH. ADRIAN DJUAINI, SH.

KEPUTUSAN RAPAT PLENO
PENGURUS PUSAT YANG DIPERLUAS (PRA KONGRES)
IKATAN ~~NOTARIS~~ INDONESIA
PALEMBANG, 17-18 JULI 2008

RAPAT PLENO PENGURUS PUSAT YANG DIPERLUAS:

Menimbang:

1. Bahwa Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres) yang diadakan 6 (enam) bulan sebelum Kongres adalah wahana untuk mempersiapkan Kongres XX yang akan diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 28-31 Januari 2009;
2. Bahwa persiapan Kongres tersebut diadakan agar Kongres termaksud dapat berlangsung dan berhasil sebagaimana yang diharapkan, baik yang menyangkut penyelenggaraan, materi Kongres, maupun keputusan-keputusan yang dihasilkan.

Memperhatikan :

1. Sambutan dan Informasi Kegiatan dari Pengurus Pusat Ikatan ~~NOTARIS~~ Indonesia yang disampaikan oleh Ketua Umum PP-INI;
2. Pendapat, saran dan pendapat dari Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan kehormatan Daerah;
3. Pendapat, saran dan pandangan yang disampaikan oleh para peserta Rapat Pleno Pengurus Yang Diperluas (Pra Kongres)

Mengingat:

1. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Ikatan ~~NOTARIS~~ Indonesia;
2. Pasal 15 dan Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga Ikatan ~~NOTARIS~~ Indonesia.

Memutuskan :

Menetapkan :

1. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres) Komisi Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan ~~NOTARIS~~ Indonesia (Lampiran I);
2. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres) Komisi Rancangan Garis Besar Program Kerja Organisasi Periode 2009-2012 (Lampiran II);
3. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres) Komisi Thema, Rancangan Agenda dan Tata Tertib Kongres XX, serta Tata Cara Pemilihan (Lampiran III);
4. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Perikatan) Komisi Rancangan Rekomendasi / kesatuan Sikap (Lampiran IV);
5. Keputusan Rapat Pleno Yang Diperluas (Pra Kongres) Nominasi Bakal Calon Ketua Umum Pengurus Pusat dan Bakal Calon Dewan Kehormatan Pusat Ikatan ~~NOTARIS~~ Indonesia Periode 2009-2012 (Lampiran V)

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 18 Juli 2008

PENGURUS PUSAT IKATAN ~~NOTARIS~~ INDONESIA
(PP-~~INI~~)

Ketua Umum: TIEN NORMAN LUBIS, SH.
Sekretaris Umum: ADRIAN DJUAINI, SH.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN RAPAT PLENO PENGURUS PUSAT YANG DIPERLUAS (Pra Kongres)
Palembang, 17-18 Juli 2008
KOMISI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ~~NOTARIS~~ INDONESIA
KEPUTUSAN SIDANG KOMISI A
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ~~NOTARIS~~ INDONESIA
RAPAT PLENO PENGURUS PUSAT YANG DIPERLUAS (PRA KONGRES)
PALEMBANG, 17 JULI 2008

BAB I
STATUS PERKUMPULAN
Pasal 1

IKATAN ~~NOTARIS~~ INDONESIA, disingkat I.N.I adalah satu-satunya wadah organisasi profesi jabatan ~~NOTARIS~~ bagi segenap ~~Notaris~~ di seluruh Indonesia.

BAB II
KEANGGOTAAN
Bagian Pertama
STATUS ANGGOTA
Pasal 2

1. Anggota Perkumpulan terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Luar Biasa;
 - c. Anggota Perkumpulan.
2.
 - a. Anggota biasa adalah setiap orang yang menjalankan tugas profesi jabatan ~~Notaris~~ yang terdaftar dalam perkumpulan.
 - b. Berkaitan dengan ketentuan huruf (a) ayat ini, setiap ~~Notaris~~ diharuskan mengisi formulir tentang keanggotaan yang disediakan oleh pengurus Daerah di tempat kedudukan ~~Notaris~~ yang bersangkutan Daerah di tempat kedudukan ~~Notaris~~ yang bersangkutan.
3. Anggota Luar Biasa adalah:
 - a. Setiap orang yang telah lulus program studi strata dua kenotariatan atau program pendidikan spesialis kenotariatan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus Daerah dari tempat domisilinya dan menyampaikan tembusan kepada Pengurus Wilayah yang bersangkutan;
 - b. Setiap ~~Notaris~~ yang telah berhenti melaksanakan tugas jabatan ~~Notaris~~, karena diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai umur yang telah ditetapkan undangundang dan yang berhenti atas permintaannya sendiri.
4. Anggota Kehormatan adalah seorang yang diangkat untuk itu oleh Kongres atas usul Pengurus Pusat atau atas usul Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah melalui Pengurus Pusat mengingat jasanya yang sangat besar terhadap Perkumpulan.

TATA CARA MENJADI ANGGOTA
ANGGOTA LUAR BIASA
Pasal 3

Setiap anggota luar biasa yang akan mendaftar sebagai anggota biasa wajib melakukan pendaftaran pada Pengurus Daerah di tempat kedudukannya dengan mengisi dan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Pengurus Daerah dengan melampirkan;
Fotokopi sesuai asli :
Kartu Tanda Penduduk;
Ijasah program studi strata dua kenotariatan atau program pendidikan spesialis kenotariatan;
Surat Keputusan Pengangkatan ~~Notaris~~;
Berita Acara Sumpah Jabatan ~~Notaris~~;
Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
Teraan tapak cap/stempel, contoh tanda tangan dan paraf;
Tanda terima yang sah atas pembayaran uang pangkal dan iuran wajib anggota;
Surat Pernyataan untuk tunduk dan taat pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik ~~Notaris~~, seta peraturan lain yang telah dan yang akan ditetapkan oleh Perkumpulan.

Apabila di tempat kedudukan **Notaris** yang bersangkutan belum terbentuk Pengurus Daerah, maka surat pendaftaran diajukan kepada Pengurus Wilayah yang membawahi tempat kedudukan **Notaris** yang bersangkutan. Terhitung sejak diterimanya surat pendaftaran sebagai anggota biasa secara lengkap, Pengurus Daerah mencatat keanggotaan yang bersangkutan dalam Buku Daftar Anggota. Dalam hal Pengurus Daerah belum terbentuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka Pengurus Wilayah mencatat keanggotaan yang bersangkutan. Terhitung sejak pencatatan keanggotaan yang bersangkutan, Pengurus Daerah menerbitkan Surat Keterangan Anggota (SKA) dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut, Surat Keterangan Anggota akan diganti dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh Pengurus Wilayah sesuai format yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat, yang berlaku selama keanggotaan yang bersangkutan sebagai anggota biasa. Dalam hal Pengurus Daerah belum terbentuk, maka Pengurus Wilayah berhak mengeluarkan Surat Keterangan Anggota (SKA) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pendaftaran sebagai anggota lengkap, ternyata yang bersangkutan belum memperoleh Surat Keterangan Anggota (SKA), maka yang bersangkutan dapat mengajukan surat susulan dan tanda terima surat susulan tersebut dapat digunakan sebagai bukti sah keanggotaan yang bersangkutan, serta dapat digunakan untuk mendapatkan Surat Keterangan Anggota Sementara.

ANGGOTA LUAR BIASA Pasal 4

Anggota luar biasa ialah : mereka yang telah lulus program studi strata dua kenotariatan atau program pendidikan spesialis kenotariatan.
Warda Notaris;
Warda Notaris dengan sendirinya menjadi Anggota Luar Biasa. Setiap anggota luar biasa wajib melakukan pendaftaran kepada Pengurus Daerah di tempat domisilinya dengan mengisi dan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Pengurus Daerah dengan melampirkan :
Fotokopi sesuai asli :
Kartu Tanda Penduduk;
ii. Ijasah program studi strata dua kenotariatan atau program pendidikan spesialis kenotariatan;
pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
Tanda terima yang sah atas pembayaran uang pangkal;
Surat pernyataan untuk tunduk dan taat pada Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan lain yang telah dan yang akan ditetapkan oleh Perkumpulan. Apabila di tempat kedudukan **Notaris** yang bersangkutan belum terbentuk Pengurus Daerah, maka surat pendaftaran diajukan kepada Pengurus Wilayah yang membawahi tempat domisili yang bersangkutan. Terhitung sejak diterimanya surat pendaftaran sebagai anggota luar biasa secara lengkap, Pengurus Daerah mencatat keanggotaan luar biasa yang bersangkutan dalam Buku Daftar Anggota Luar Biasa. Dalam hal Pengurus Daerah belum terbentuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini, maka Pengurus Wilayah yang mencatat keanggotaan luar biasa yang bersangkutan dan berhak menerbitkan Surat Keterangan Anggota Luar Biasa (SKALB). Terhitung sejak pencatatan keanggotaan luar biasa yang bersangkutan, Pengurus Daerah menerbitkan Surat Keterangan Anggota Luar Biasa (SKALB)

ANGGOTA KEHORMATAN Pasal 5

Pengurus Pusat berwenang mengusulkan seseorang yang dipandang memenuhi syarat-syarat sebagai anggota kehormatan Kongres Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah berhak untuk mengusulkan kepada Kongres melalui Pengurus Pusat untuk mengangkat seseorang baik yang berasal dari anggota biasa, anggota luar biasa, maupun pihak yang dipandang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota kehormatan. Usulan Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah sebagaimana yang tercantum dalam huruf b di atas disampaikan oleh Pengurus Pusat kepada Kongres. Kongres akan memberikan keputusan untuk menerima atau menolak usulan pengangkatan anggota kehormatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan. Keputusan Kongres yang berisi penerimaan usul pengangkatan anggota kehormatan disampaikan oleh Pengurus Pusat kepada orang yang diusulkan, dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak penutupan Kongres dimaksud dan orang yang diusulkan menyatakan setuju untuk diangkat sebagai anggota kehormatan.

Bagian Ketiga BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN Pasal 6

Keanggotaan perkumpulan berakhir karena :
Meninggal dunia;

Ditaruh di bawah pengampunan;
Diberhentikan berdasarkan keputusan Kongres;
Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ~~Notaris~~ oleh instansi yang berwenang.
Bagian Keempat
PEMECATAN DAN TATA CARA PEMECATAN ANGGOTA
PEMECATAN ANGGOTA

Pasal 7

Pemecatan keanggotaan meliputi :
Pemecatan sementara (schorsing)
Pemecatan tetap (pemberhentian)
Anggota biasa dapat dikenakan tindakan pemecatan sementara dari keanggotaan oleh Pengurus Pusat atas usul Dewan Kehormatan Pusat atau atas usul Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Daerah melalui Dewan Kehormatan Pusat, Karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan dibawah ini :
Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan keputusan sah dari perkumpulan;
Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik perkumpulan;
Menyalahgunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi
Anggota biasa dapat dikenakan tindakan pemecatan tetap dari keanggotaan oleh Pengurus Pusat, apabila anggota yang bersangkutan :
Dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
Dinyatakan ditaruh di bawah pengampunan ;
Dinyatakan pailit berdasarkan putusan/ penetapan pengadilan.

TATA CARA PEMECATAN ANGGOTA

Pasal 8

Pemecatan sementara baru dapat diusulkan oleh Dewan Kehormatan Pusat kepada Pengurus pusat setelah terlebih dahulu Dewan Kehormatan Pusat mendengarkan keterangan dari anggota yang bersangkutan dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk membela diri.

Untuk keperluan pemeriksaan dan pembelaan diri tersebut, Dewan Kehormatan Pusat memanggil anggota yang bersangkutan secara tertulis untuk menghadiri sidang Dewan Kehormatan Pusat yang dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan.

Apabila menurut pendapat Dewan Kehormatan Pusat ternyata anggota yang bersangkutan telah terbukti secara sah bersalah karena melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) di atas, maka Dewan Kehormatan Pusat berwenang mengusulkan pemecatan sementara terhadap anggota yang bersangkutan kepada Pengurus Pusat.

Apabila setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut ternyata anggota yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang pemeriksaannya tanpa memberikan alasan tertulis yang sah, maka Dewan Kehormatan Pusat dapat menyidangkan kasus tersebut tanpa kehadiran anggota yang bersangkutan, dan selanjutnya Dewan Kehormatan Pusat dapat mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk dilakukan pemecatan sementara, apabila menurut pendapat Dewan Kehormatan Pusat anggota yang bersangkutan telah terbukti secara sah bersalah karena melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) diatas.

Pengurus pusat wajib memberitahukan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah dan Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Daerah dan Pengurus Daerah, serta anggota yang bersangkutan atas keputusan yang diambil oleh Pengurus Pusat terhadap anggota yang bersangkutan.

Anggota yang dijatuhi pemecatan sementara oleh Pengurus Pusat atas usul Dewan Kehormatan pusat berhak mengajukan banding kepada Kongres melalui Dewan kehormatan Pusat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan pemecatan sementara diberitahukan dan atau diterima anggota yang bersangkutan, dengan menyerahkan permohonan banding dan memori banding secara tertulis.

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diberitahukan dan atau diterimanya putusan pemecatan sementara anggota yang bersangkutan tidak mengajukan banding, maka dengan lewatnya waktu tersebut putusan Pengurus Pusat yang berisi pemecatan sementara itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).

Setelah diterimanya permohonan banding dari anggota yang bersangkutan, maka Pengurus Pusat wajib mengagendakan pada saat mengadakan Kongres, dimana dalam pemeriksaan banding bila dianggap perlu Kongres dapat memanggil anggota yang bersangkutan untuk hadir dalam sidang banding dan melakukan pemeriksaan langsung.

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Kongres dapat menjatuhkan putusan berupa :

Membatalkan putusan pemecatan sementara;

Memperkuat putusan sementara tanpa perubahan apapun;

Memperbaiki putusan pemecatan sementara dengan perubahan-perubahan tertentu atas jangka waktu pemecatan sementara;

Menjatuhkan pemecatan tetap.

Apabila Kongres memutuskan anggota yang diberhentikan sementara itu tidak bersalah, aka anggota yang bersangkutan sejak saat keputusan Kongres tersebut kembali menjadi anggota perkumpulan dan Kongres wajib merehabilitasi anggota yang bersangkutan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat pada kesempatan yang pertama Rapat Pleno Pengurus Pusat sejak terbentuknya Pengurus Pusat hasil Kongres.

Apabila anggota diberhentikan sementara itu berdasarkan keputusan Kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan. Atas dasar keputusan Kongrestersebut Pengurus Pusat membuat keputusan pemecatanbagi anggota yang bersangkutan.

Keputuasn pemecatan tersebutsegera dilaporkan oleh Pnegurus Puast kepada Menteri yang membidangi jabatan **Notaris** dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat **Notaris**, Majelis Pengawas Wilayah **Notaris**, majelis Pengawas Daerah **Notaris** dan **Notaris** yang berangkutan serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat perlu mendapat pemberitahuan.

Selama dalam pemecatan sementara, anggota yuang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti aktivitas perkumpulan.

Segala ketentuan mengenai tata cara pemecatan anggota dari anggota biasa sebagaimana diuraikan di atas berlaku pula bagi tat cara pemecatan anggota luar biasa ataupun anggota kehormatan.

Tata cara tentang pemberhentian, pembelaan dan rehabilitasi yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Keputusan pengurus pusat.

Bagian Kelima HAK-HAK ANGGOTA Pasal 9

Anggota biasa berhak untuk :

Mengikuti semua kegiatan perkumpulan;

Mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara daam kongres, Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah;

Memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus atau Dewan Kehormatan;

Dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah tangga dan Peraturan Perkumpulan.

2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak untuk :

a. Mengikuti semua kegiatan Perkumpulan;

b. Mengeluarkan pendapat dalam Kongres, Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah;

c. Dipilih sebagai anggota Dewan Kehormatan (khusus yang berasal dari **warda Notaris**).

3. Anggota Kehormatan berhak untuk :

a. Mengikuti kegiatan Perkumpulan;

b. Mengeluarkan pendapat dalam Kongres, Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah.

4. Selain hak yang terurai dalam ayat di atas, setiap anggota juga berhak untuk :

a. Mendapatkan perlindungan dari Perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan

berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mendapatkan bantuan dan layanan dari perkumpulan guna memperoleh bahan atau dokumen lainnya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan jabatan atau profesi **Notaris**; satu dan lain dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dalam perkumpulan.

Bagian Keenam KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 10

1. Setiap anggota biasa dan anggota luar biasa berkewajiban untuk :

a. Menjunjung tinggi dan mentaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik **Notaris**, Keputusan Kongres dan ketentuan ketentuan yang ditetapkan oleh Perkumpulan;

b. Berpartisipasi aktif dalam perkumpulan.

2. Setiap anggota biasa wajib menjalankan jabatan **Notaris** secara aktif dan nyata dengan memasang papan nama dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Setiap anggota biasa yang ingin mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan, atau perpanjangan masa jabatan, dan setiap anggota luar biasa yang mengajukan permohonan pengangkatan sebagai **Notaris**, wajib memperoleh rekomendasi dari Pengurus Pusat melalui Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah.

4. a. Anggota biasa berkewajiban memberitahukan tentang kepindahannya kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah di tempat kedudukannya yang lama dan yang baru dengan tembusan Pengurus Pusat selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah meninggalkan tempat kedudukannya yang lama.

b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan perpindahan keanggotaan tersebut, Pengurus daerah dan Pengurus Wilayah yang lam maupun yang baru harus menyampaikan laporan tentang adanya perpindahan keanggotaan dari anggota yang bersangkutan kepada pengurus Pusat.

c. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan perpindahan keanggotaan tersebut, pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah yang lama maupun yang baru serta Pengurus Pusat dudah harus mencatat di dalam buku Daftar Anggota.

5. Setiap anggota berkewajiban menjaga dan mempertahankan nama baik perkumpulan.

6. Setiap anggota kecuali ~~warda~~ ~~Notaris~~ dan anggota Kehormatan, wajib membayar uang pangkal dan bagi anggota biasa wajib membayar uang iuran bulanan serta sumbangan lain yang ditetapkan oleh perkumpulan.

7. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh anggota biasa maka anggota dimaksud dapat menuntut hak-hak sebagaimana tersebut dalam pasal 9.

8. Besarnya uang pangkal dan uang iuran bulanan ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus Yang Diperluas.

BAB III

SUSUNAN DAN ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 11

Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan berupa :

Rapat anggota :

Kongres/Kongres Luar Biasa;

Konferensi Wilayah/Konferensi Wilayah Luar Biasa;

Konferensi Daerah/Konferensi Daerah Luar Biasa

Kepengurusan :

Pengurus Pusat

Pengurus Wilayah

Pengurus Daerah

Dewan Kehormatan :

Dewan Kehormatan Pusat

Dewan Kehormatan Wilayah

Dewan Kehormatan Daerah

ALAT PERLENGKAPAN PERKUMPULAN KONGRES DAN KONGRES LUAR BIASA

Pasal 12

1. a. Kongres adalah rapat seluruh anggota perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan

b. Kongres diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

2. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat

3. Pengurus Pusat dapat menunjuk dan/atau membentuk Panitia Pelaksana kongres untuk melaksanakan Kongres berdasarkan Surat keputusan Pengurus Pusat.

4. Panitia pelaksana Kongres bertanggung jawab dalam bidang teknis (termasuk keuangan) pelaksanaan Kongres dan harus memberikan laporan Pertanggungjawaban kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Kongres.

5. Tema dan acara Kongres, bahan/materi Kongres, nominasi formatur Pengurus Pusat dan calon anggota Dewan Kehormatan Pusat yang akan dipilih dalam Kongres, serta petunjuk dan tata cara penyelenggaraan, Tata tertib dan Tata cara Pencalonan dan Pemilihan untuk setiap penyelenggaraan Kongres, serta hal-hal lain yang dianggap penting untuk diambil keputusan dalam Kongres ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas yang diselenggarakan 6 (enam) bulan sebelum Kongres 9pra Kongres).

6. Undangan untuk menghadiri Kongres harus sudah dikirim oleh Pengurus Pusat kepada setiap anggota melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kongres diadakan. Undang tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu, dan acara Kongres.

7. Peserta Kongres adalah :

a. Anggota Biasa

b. Anggota Luar Biasa;

c. Anggota Kehormatan;

d. Anggota Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

e. Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah,

f. Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah,

8. Setiap Peserta Kongres sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 di atas berhak untuk hadir

dalam Kongres dan memberikan pendapat / usul dalam Kongres, dan hanya anggota biasa yang mempunyai hak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Kongres.

9. Kongres dipimpin oleh suatu presidium yang terdiri dari wakil-wakil Pengurus Wilayah, dengan ketentuan satu Pengurus Wilayah diwakili oleh Ketua Pengurus Wilayah atau Wakil Pengurus Wilayah yang ditunjuk oleh Pengurus Wilayah yang bersangkutan.

10. Susunan Presidium terdiri dari :

a. Seorang Ketua

b. Seorang wakil Ketua;

c. Seorang Sekretaris

- yang dipilih oleh dan diantara anggota Presidium

11. Kongres mengesahkan korum, acara dan tata tertib Kongres.

12. Kongres adalah sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota biasa. Kongres hanya dapat mengambil keputusan yang sah, jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam sidang.

13. Apabila dalam pembukaan kongres korum tidak tercapai, maka Kongres dindurkan selama 3 (tiga) jam.

14. Apabila sesudah pengunduran ini belum juga tercapai korum yang dipersyaratkan, Kongres dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah, jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam sidang.

15. Kongres membicarakan dan memberikan keputusan tentang :

a. Penilaian atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan perkumpulan oleh Pengurus Pusat.

b. Usul-usul dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah;

c. Garis-garis besar program kerja perkumpulan;

d. Pemilihan dan penetapan serta Pelantikan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat dari calon-calon yang telah dipilih (nominator) dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat, yang diperluas yang diadakan 6 (enam) bulan menjelang Kongres (Pra Kongres);

e. Tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya;

f. Pengangkatan Anggota Kehormatan apabila dipandang perlu;

g. Pemecatan anggota apabila dipandang perlu;

h. Pemberikan tanda penghargaan kepada anggota yang telah berjasa bagi kepentingan profesi dan organisasi apabila dipandang perlu;

i. Hal-hal lain yang dianggap penting.

16. Setelah Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat memberikan laporan pertanggung jawaban

kepada dan telah diterima oleh sidang Pleno Kongres, maka Presidium menyatakan bahwa

kepengurusan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat dalam keadaan demisioner, dan

kepengurusan tersebut efektif berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan dari Pengurus

Lama kepada Pengurus Baru.

17. Pada setiap Kongres sedapat mungkin diselenggarakan pembekalan dan penyegaran pengetahuan untuk seluruh anggota perkumpulan.

18. Pengurus Pusat dapat mengundang para pejabat di lingkungan instansi pusat dan daerah serta badan-badan dan orang-orang tertentu untuk hadir dalam Kongres.

Pasal 13

Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu dan atau mendesak;

oleh Pengurus Pusat setelah mendapat persetujuan dari Rapat Pleno Pengurus Pusat; atau

atas permintaan lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah Pengurus Wilayah setelah mendapat persetujuan dari konferensi Wilayah Luar Biasa.

Dalam hal Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditolak oleh Pengurus Pusat, maka Pengurus Wilayah yang meminta Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berwenang untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.

Undangan untuk menghadiri Kongres Luar Biasa harus sudah dikirim kepada setiap anggota melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres Luar Biasa diadakan. Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Kongres Luar Biasa.

Tema, acara, bahan/materi, Petunjuk dan Tata Cara, serta Tata Tertib Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa ditetapkan oleh Kongres Luar Biasa.

Ketentuan lainnya tentang penyelenggaraan Kongres berlaku pula untuk penyelenggaraan Kongres Luar Biasa.

B. KEPUTUSAN DI LUAR KONGRES

Pasal 14

Dipersamakan dengan keputusan Kongres adalah keputusan yang diambil di luar Kongres dengan

syarat-syarat sebagai berikut :

a. Pengurus Pusat mempersiapkan rencana keputusan tersebut untuk selanjutnya dikirim dengan surat tercatat dan/atau kurir kepada seluruh anggota Perkumpulan melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah, disertai dengan pertimbangan dan penjelasan seperlunya.

b. Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Daerah mengumpulkan hasil keputusan para anggota dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima rencana keputusan dari Pengurus Pusat. Hasil keputusan tersebut disampaikan oleh Pengurus Wilayah kepada Pengurus Pusat dengan surat tercatat atau dengan kurir. Jika anggota biasa dengan melalui Pengurus Wilayah tidak memberikan jawaban dalam waktu 1 (satu) bulan, maka

keputusan dianggap telah disetujui oleh para anggota Perkumpulan yang berada di bawah Pengurus Wilayah yang bersangkutan.

c. Keputusan di luar Kongres adalah sah, jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota biasa perkumpulan.

d. Pengurus Pusat harus menyampaikan keputusan di luar Kongres tersebut kepada seluruh anggota perkumpulan melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dalam waktu 1 (satu) bulan setelah hasil jawaban dari seluruh Pengurus Wilayah diterima. Jika ternyata rencana keputusan di luar Kongres tidak disetujui, maka hal itu harus diberitahukan kepada semua anggota Perkumpulan melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.

C. KONFERENSI WILAYAH DAN KONFERENSI WILAYAH LUAR BIASA

Pasal 15

1. Konferensi Wilayah adalah rapat para anggota dari segenap Daerah Perkumpulan dalam wilayah yang bersangkutan.
2. Konferensi Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
3. Pengurus Wilayah dapat menunjuk dan/atau membentuk panitia pelaksana Konferensi Wilayah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Wilayah.
4. Panitia Pelaksana Konferensi Wilayah bertanggungjawab mengenai teknis (termasuk keuangan) pelaksanaan Konferensi Wilayah kepada Pengurus Wilayah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Konferensi Wilayah.
5. Konferensi Wilayah diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Kongres, yang dipimpin oleh suatu Presidium yang terdiri dari wakil-wakil Pengurus Daerah dalam Pengurus Wilayah yang bersangkutan, dengan ketentuan satu Pengurus Daerah diwakili oleh Ketua Pengurus Daerah atau Wakil Pengurus Daerah yang ditunjuk oleh Pengurus Daerah yang bersangkutan.
6. Apabila dalam waktu sebagaimana ditetapkan di atas Pengurus Wilayah yang bersangkutan tidak menyelenggarakan Konferensi Wilayah, maka Pengurus Pusat memberi perpanjangan waktu selama 2 (dua) bulan. Apabila dalam tenggang waktu perpanjangan waktu tersebut Konferensi Wilayah belum juga dilaksanakan, maka Pengurus Pusat berhak menunjuk pelaksana tugas pengurus, yang dalam waktu 2 (dua) bulan harus menyelenggarakan Konferensi Wilayah.
7. Undangan untuk menghadiri Konferensi Wilayah harus sudah disampaikan oleh Pengurus Wilayah (atau dalam hal sebagaimana ditetapkan dalam ayat (6) oleh pelaksana tugas pengurus yang ditunjuk) kepada setiap anggota selambatnya 1 (satu) bulan sebelum Konferensi Wilayah dilangsungkan. Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Konferensi Wilayah.
8. Setiap anggota Perkumpulan dalam kepengurusan Pengurus Wilayah yang bersangkutan berhak untuk menghadiri dan mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul dan memberikan suara (khusus untuk anggota biasa) dalam Konferensi Wilayah.
9. Konferensi Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota biasa yang ada dalam Wilayah yang bersangkutan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.
10. Apabila dalam pembukaan Konferensi Wilayah, korum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Konferensi Wilayah diundur selama 2 (dua) jam; dan apabila sesudah pengunduran itu korum belum juga tercapai, maka Konferensi Wilayah dianggap sah, dan dapat mengambil keputusan yang sah.
11. Dalam konferensi Wilayah akan dibicarakan dan diputuskan tentang :
 - a. Penilaian atas pertanggungjawaban yang disampaikan Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta atas perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan oleh Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah.
 - b. Program kerja untuk Wilayahnya merupakan yang merupakan penjabaran program kerja perkumpulan yang disesuaikan dalam kondisi setempat.
 - c. Pemilihan Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan.
 - d. Usul-usul Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah, serta hal-hal yang dianggap penting.
12. Setelah Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada dan telah diterima oleh Konferensi Wilayah, maka Presidium menyatakan bahwa kepengurusan Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah dalam keadaan demisioner, dan kepengurusan tersebut efektif berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus baru.
13. Pelantikan Ketua Pengurus Wilayah terpilih dilakukan oleh Pengurus Pusat, sedangkan pelantikan Dewan Kehormatan wilayah dilakukan oleh Presidium.
14. Pada setiap Konferensi Wilayah dapat diselenggarakan pembekalan dan penyegaran pengetahuan untuk seluruh anggota perkumpulan.
15. Pengurus Wilayah dapat mengundang para pejabat di lingkungan instansi propinsi yang bersangkutan dan lembaga serta orang-orang yang dipandang perlu untuk hadir dalam Konferensi Wilayah; apabila mengundang para pejabat di tingkat pusat, maka harus memberitahukan dan berkoordinasi dengan Pengurus Pusat.

Pasal 16

Konferensi Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu :

oleh Pengurus Wilayah setelah mendapat persetujuan dari Rapat Pengurus Wilayah; atau atas permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Pengurus Daerah setelah mendapat persetujuan dari Konferensi Daerah Luar Biasa di dalam wilayah yang bersangkutan.

Dalam hal Konferensi Wilayah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf b ditolak oleh Pengurus Wilayah, maka Pengurus Daerah yang meminta Konferensi Wilayah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berwenang untuk menyelenggarakan Konferensi Wilayah Luar Biasa.

Undangan untuk menghadiri Konferensi Wilayah Luar Biasa harus sudah dikirim kepada setiap anggota melalui Pengurus Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Konferensi Wilayah Luar Biasa diadakan. Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Konferensi Wilayah Luar Biasa.

Tema, acara, bahan/materi, Petunjuk dan Tata Cara, serta Tata Tertib Penyelenggaraan Konferensi Wilayah Luar Biasa ditetapkan oleh Konferensi Wilayah Luar Biasa.

Ketentuan lainnya tentang penyelenggaraan Konferensi Wilayah berlaku pula untuk penyelenggaraan Konferensi Wilayah Luar Biasa.

D. KONFERENSI DAERAH DAN KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA

Pasal 17

1. Konferensi Daerah adalah rapat segenap anggota dari Daerah bersangkutan.
2. Konferensi Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.
3. Konferensi Daerah dapat menunjuk dan/atau membentuk Panitia Pelaksana Konferensi Daerah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah.
4. Panitia Pelaksana Konferensi Daerah bertanggungjawab mengenai teknis (termasuk keuangan) pelaksanaan Konferensi Daerah kepada Pengurus Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Konferensi Daerah.
5. Konferensi Daerah diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali, yang diselenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Konferensi Wilayah, yang dipimpin oleh Presidium yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota biasa yang dipilih oleh dan dari peserta Konferensi Daerah dan salah seorang dari mereka ditetapkan sebagai Ketua.
6. Apabila dalam waktu sebagaimana ditetapkan di atas Pengurus Daerah yang bersangkutan tidak menyelenggarakan Konferensi Daerah, maka Pengurus Wilayah member perpanjangan waktu selama 1 (satu) bulan. Apabila dalam tenggang waktu perpanjangan tersebut Konferensi Daerah belum juga dilaksanakan, maka Pengurus Wilayah berhak menunjuk pelaksana tugas pengurus, yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan harus menyelenggarakan Konferensi Daerah.
7. Undangan untuk menghadiri Konferensi Daerah harus sudah disampaikan oleh Pengurus Daerah (atau dalam hal sebagaimana ditetapkan dalam ayat (6) oleh pelaksana tugas yang ditunjuk) kepada setiap anggota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan. Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara rapat.
8. Setiap anggota daerah wajib untuk menghadiri rapat dan berhak untuk menuliskan pendapat serta mengajukan usul-usul dan memberikan suara (khusus untuk anggota biasa) dalam Konferensi Daerah.
9. Konferensi Daerah adalah sah, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota biasa dari Daerah yang bersangkutan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.
10. Apabila dalam pembukaan Konferensi Daerah, korum tidak tercapai, maka Konferensi Daerah diundur untuk selama 1 (satu) jam, apabila sesudah pengunduran itu korum belum juga tercapai, maka Konferensi Daerah dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.
11. Dalam konferensi Daerah dibicarakan dan diputuskan tentang :
 - a. Penilaian atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pengurus Daerah mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta atas perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
 - b. Program kerja untuk Daerahnya yang merupakan penjabaran program kerja perkumpulan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
 - c. Pemilihan Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
 - d. Usul-usul anggota dan hal-hal yang dianggap penting.
12. Setelah Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada dan telah diterima oleh Konferensi Daerah, maka Presidium menyatakan bahwa kepengurusan tersebut efektif berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus baru.
13. Pelantikan Ketua Pengurus Daerah terpilih dilakukan oleh Pengurus Wilayah, sedangkan pelantikan Dewan Kehormatan Daerah dilakukan oleh Presidium.
14. Pada setiap Konferensi Daerah dapat diselenggarakan pembekalan dan penyegaran pengetahuan untuk seluruh anggota perkumpulan.
15. Pengurus Daerah dapat mengundang para pejabat di lingkungan Instansi Pemerintah setempat untuk hadir dalam Konferensi Daerah; apabila mengundang para pejabat di tingkat Pusat, maka harus memberitahukan dan berkoordinasi dengan Pengurus Pusat;

apabila mengundang para pejabat di tingkat Propinsi, maka harus memberitahukan dan berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah.

Pasal 18

Konferensi Daerah Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu : oleh Pengurus Daerah setelah mendapat persetujuan dari Rapat Pengurus Daerah; atau atas permintaan lebih dari 2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota dalam Pengurus Daerah yang bersangkutan.

Dalam hal konferensi Daerah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditolak oleh Pengurus Daerah, maka anggota yang meminta konferensi Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berwenang untuk menyelenggarakan konferensi Daerah Luar Biasa

Undangan untuk menghadiri konferensi Daerah Luar Biasa harus sudah dikirim kepada setiap anggota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum konferensi Daerah Luar Biasa diadakan. Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara konferensi Daerah Luar Biasa.

Tema, acara, bahan/materi, Petunjuk dan Tata cara, serta Tata Tertib Penyelenggaraan Konferensi Daerah Luar Biasa ditetapkan oleh konferensi Daerah Luar Biasa

Ketentuan lainnya tentang penyelenggaraan Konferensi Daerah berlaku pula untuk penyelenggaraan Konferensi Daerah Luar Biasa

KEPENGURUSAN SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pasal 19

Susunan kepengurusan perkumpulan meliputi:

Pengurus Pusat
Pengurus Wilayah
Pengurus Daerah

PENGURUS PUSAT

Pasal 20

Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan merupakan pimpinan tertinggi perkumpulan.

SUSUNAN PENGURUS PUSAT

Pasal 21

Pengurus Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum, seorang Sekretaris atau lebih, seorang bendahara umum, seorang Bendahara atau lebih dan beberapa orang koordinator serta anggota Bidang.

Yang dapat diangkat sebagai Pengurus Pusat adalah anggota biasa, dengan ketentuan : Telah menjabat sebagai ~~Wakil Ketua~~ sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, kecuali untuk jabatan Ketua Umum sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan yang pernah duduk sebagai Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan/atau Dewan Kehormatan Daerah.

Tidak akan berakhir masa jabatannya sebagai ~~Wakil Ketua~~ (65 tahun) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan ~~Wakil Ketua~~

Senantiasa mentaati peraturan perundangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perkumpulan (termasuk disiplin membayar iuran anggota), Etika Profesi dan Kode Etik;

Loyal terhadap perkumpulan dan aktif dalam menjalankan organisasi, termasuk menghadiri rapat dan kegiatan organisasi, serta bersedia menandatangani surat pertanyaan kesanggupan selaku Pengurus Pusat

a. Bakal calon ketua umum Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, diusulkan oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres) berdasarkan usulan Rapat Anggota Pengurus Daerah yang disampaikan kepada Pengurus Wilayah

b. Untuk menjadi Calon Ketua Umum diusulkan oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Pengurus Wilayah yang disampaikan pada saat Pra Kongres berlangsung dan ketentuan ini mulai berlaku untuk pelaksanaan Kongres perkumpulan ke-21

c. Bakal Calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud di atas, akan dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat dan melaporkan hasil verifikasinya pada saat Kongres, untuk ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum oleh Kongres.

d. Bakal calon ketua umum yang telah lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas, secara bersama-sama berhak untuk melakukan sosialisasi terhadap pencalonan dirinya dibawah koordinasi tim verifikasi oleh Pengurus Pusat.

e. Bakal Calon Ketua Umum baik langsung maupun tidak langsung dilarang : mengerahkan anggota untuk hadir dalam kongres dengan fasilitas calon Ketua Umum melakukan politik uang, menjelekkkan calon lain.

f. Apabila Bakal Calon Ketua Umum, terindikasi melanggar ketentuan tersebut diatas, maka pencalonan yang bersangkutan dibatalkan dalam Kongres

g. Calon Ketua Umum yang merangkap sebagai ketua umum/ pimpinan organisasi profesi lain, seketika terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat INI, wajib melepaskan

jabatan ketua umum / pimpinan pada organisasi profesi lain dengan membuat surat pernyataan untuk disampaikan pada Presidium Kongres sebelum dilaksanakan pelantikannya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan

h. ketua umum terpilih berhak menyusun keanggotaan pengurus pusat, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar pasal 11 ayat (1) dan berhak membentuk organ-organ tingkat pusat lainnya yang dipandang perlu.

i. Ketua Umum diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan 3(tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih dan diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir untuk 1(satu) kali masa jabatan berturut-turut dan sebelum menjalankan tugasnya dilantik oleh Presidium Kongres, dan selama menjabat sebagai Ketua Umum, selalu menjaga keluhuran dan martabat jabatannya

5. a. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat dalam kongres dilaksanakan secara langsung, bebas dan rahasia oleh anggota Formatur dipilih oleh anggota dalam Sidang Pleno Kongres dari calon-calon anggota Pengurus Pusat yang telah dipilih Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres)

b. Formatur terpilih adalah formatur tunggal yang sekaligus menjadi Ketua Umum, yang berhak untuk membentuk susunan Pengurus Pusat selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penutupan Kongres.

Ketua Umum sewaktu-waktu berhak untuk menyempurnakan susunan anggota Pengurus Pusat dalam masa kepengurusannya dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Kehormatan Pusat serta ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

Pengurus Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk :

Melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang ditetapkan oleh Kongres, kongres luar biasa dan keputusan di luar kongres

Menyampaikan keputusan KONGRES atau Kongres Luar Biasa, serta keputusan di luar kongres tersebut kepada semua anggota melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah; Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua aparat Pemerintah serta lembaga baik di dalam maupun di luar negeri, yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan bidang notariat dan hukum pada umumnya.

Mengadakan rapat berupa Rapat Pleno, Rapat Terbatas, dan Rapat Pleno Yang Diperluas dalam rangka pelaksanaan tugas kepengurusannya;

Memupuk dan membina rasa kebersamaan profesi (Corpsgeest) di antara para anggota;

Memupuk rasa kepedulian terhadap perkumpulan;

Meningkatkan ilmu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan ilmu, khususnya ilmu kenotariatan, memelihara kehormatan diri, etika, moral dalam rangka meningkatkan profesionalisme anggota;

Menetapkan perwakilan atau Anggota Majelis Pengawas Pusat ~~Notaris~~ Dari Unsur ~~Notaris~~;

Memberhentikan sementara keanggotaan anggota biasa berdasarkan keputusan Pengurus Pusat atas usul Dewan Kehormatan Pusat atau atas usul Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Daerah melalui Dewan Kehormatan Pusat.

Menyelenggarakan Ujian Kode Etik bersama-sama dengan Dewan Kehormatan Pusat.

Untuk menjalankan kegiatan kesekretariatan, Pengurus Pusat memperoleh 25% (dua puluh lima perseratus) dari iuran anggota yang dipungut oleh Pengurus Daerah.

Rapat Pleno Pengurus Pusat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Ketua Umum atau apabila diminta oleh seorang Ketua bersama-sama dengan seorang anggota Pengurus Pusat lainnya yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Pusat melalui Sekretaris Umum dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Semua anggota Pengurus Pusat berhak menghadiri Rapat Pleno Pengurus Pusat dan masing-masing anggota Pengurus Pusat mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan dalam rapat tersebut.

Rapat Pleno Pengurus Pusat adalah sah jika dihadiri lebih dari 1/3 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota Pengurus Pusat. Apabila pada pembukaan rapat jumlah korum tidak tercapai, maka rapat dianggap sah dan rapat dapat mengambil segala keputusan yang sah, jika rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Koordinator Bidang.

Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas dihadiri oleh semua anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Perwakilan Pengurus Wilayah, Perwakilan Dewan Kehormatan Wilayah, Perwakilan Pengurus Daerah Dan Perwakilan Kehormatan Daerah, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 12 (dua belas) bulan, untuk :

Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan keputusan Kongres yang terdahulu, sejauh mana sudah dilaksanakan atau yang tidak dilaksanakan.

Menyempurnakan dan menjalankan keputusan Kongres terakhir.

Mengesahkan perubahan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Perkumpulan (apabila dianggap perlu).

Pada setiap Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas dapat diadakan pula Rapat Koordinasi antara Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas yang diadakan 6 (enam) bulan menjelang Kongres (Pra Kongres) dan dilaksanakan terutama untuk membicarakan :

Persiapan Kongres;

Tema, acara Kongres, bahan/materi Kongres, nominasi formatur Pengurus Pusat dan calon anggota Dewan Kehormatan Pusat yang akan dipilih dalam Kongres, serta Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan, Tata Tertib dan Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan.

Hal-hal lain yang dianggap penting untuk diambil keputusan dalam Kongres.

Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas adalah sah, jika dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota Pengurus Pusat, seluruh jumlah anggota Dewan Kehormatan Pusat, seluruh jumlah Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Peserta Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas adalah :

Setiap anggota Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;

Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pengurus Wilayah diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, dan apabila Ketua atau Sekretaris berhalangan hadir, maka dapat diwakilkan oleh 2 (dua) orang anggota Pengurus Wilayah lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Pengurus Wilayah.

Pengurus Daerah diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, dan apabila Ketua atau Sekretaris berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Pengurus Daerah lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah diwakili oleh Ketua, dan apabila Ketua berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota Dewan Kehormatan Wilayah lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Dewan Kehormatan Wilayah.

Dewan Kehormatan Daerah diwakili oleh Ketua, dan apabila Ketua berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota Dewan Kehormatan Daerah lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Dewan Kehormatan Daerah.

Apabila pada waktu pembukaan rapat, korum tidak tercapai, maka rapat diundur dalam 2 (dua) jam dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai korum, maka rapat dianggap sah dan dapat mengambil segala keputusan yang sah.

Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas sebagaimana yang diatur dalam ayat-ayat diatas adalah sama dengan Rapat Gabungan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perkumpulan.

PENGURUS WILAYAH

Pasal 22

Pada setiap Propinsi dibentuk Pengurus Wilayah yang berkedudukan di Ibukota Propinsi.

Ketentuan ayat (1) di atas tidak meniadakan pengakuan atas keberadaan Pengurus Wilayah yang telah berdiri dan hanya meliputi 1 (satu) Pengurus Daerah.

SUSUNAN PENGURUS WILAYAH

Pasal 23

Pengurus Wilayah terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendahara atau lebih dan beberapa Koordinator serta anggota Bidang.

Pengurus Wilayah berkedudukan di Ibukota Propinsi.

Masa jabatan Pengurus Wilayah adalah sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat.

Para anggota Pengurus Wilayah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Pengurus Wilayah diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, dan apabila Ketua atau Sekretaris berhalangan atau tidak berada di tempat, maka Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Ketua bersama-sama dengan Wakil Sekretaris atau Wakil Ketua bersama-sama dengan Wakil Sekretaris mewakili Pengurus Wilayah.

Bakal Calon Ketua Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah diusulkan dan diputuskan dalam Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh masing-masing Pengurus Daerah di wilayahnya.

Bakal Calon Ketua Pengurus Wilayah baik langsung maupun tidak langsung dilarang : mengerahkan anggota untuk hadir dalam Konferensi Wilayah dengan fasilitas calon Ketua Pengurus Wilayah

melakukan politik uang

menjelekkan calon lain

Apabila Bakal Calon Ketua Pengurus Wilayah, terindikasi melanggar ketentuan tersebut, maka pencalonan yang bersangkutan dibatalkan dalam Konferensi Wilayah.

Ketua Pengurus Wilayah dipilih dan diangkat oleh Konferensi Wilayah untuk masa jabatan sebagaimana butir 3 diatas dan selanjutnya dapat dipilih dan diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Sebelum menjalankan tugasnya Ketua Pengurus Wilayah dilantik oleh Pengurus Pusat.

Ketua Pengurus Wilayah terpilih berhak untuk membentuk susunan Pengurus Wilayah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penutupan Konferensi Wilayah, dan selama menjabat sebagai Ketua Pengurus Wilayah, selalu menjaga keluhuran dan martabat jabatannya.

Para anggota pengurus Wilayah diangkat oleh Ketua Pengurus Wilayah tersebut.

Ketua Pengurus Wilayah sewaktu-waktu berhak untuk menyempurnakan susunan anggota Pengurus Wilayah dalam masa kepengurusannya dengan memperhatikan pertimbangan

Dewan Kehormatan Wilayah serta ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

Yang dapat diangkat sebagai Pengurus Wilayah adalah anggota biasa yang :
Telah menjabat sebagai ~~Notaris~~ sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali untuk jabatan Ketua Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
Tidak akan berakhir masa jabatannya sebagai ~~Notaris~~ (65 tahun) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan ~~Notaris~~;

Senantiasa mentaati peraturan perundangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perkumpulan (termasuk disiplin membayar iuran anggota) dan Kode Etik;

Loyal terhadap perkumpulan dan aktif dalam menjalankan organisasi, termasuk menghadiri rapat-rapat dan kegiatan organisasi serta bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan selaku Pengurus Wilayah.

Calon-calon anggota Pengurus Wilayah sedapat mungkin berkedudukan di Ibukota Propinsi. Pengurus Wilayah adalah koordinator dari Pengurus Daerah-Pengurus Daerah yang ada dalam wilayah yang bersangkutan, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan dalam ayat (13) pasal ini.

Pengurus Wilayah selaku koordinator dari Pengurus Daerah-Pengurus Daerah dalam wilayah kepengurusannya, mempunyai tugas dan kewajiban untuk :

Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, keputusan di luar Kongres, Pengurus Pusat, Konferensi Wilayah, Konferensi Wilayah Luar Biasa dan Pengurus Wilayah;

Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua instansi pemerintah serta lembaga lainnya dalam daerah kepengurusannya, yang mempunyai hubungan langsung dengan bidang Notariat dan Hukum pada umumnya;

Mengadakan rapat Pengurus Wilayah dalam rangka pelaksanaan tugasnya;

Memberikan laporan secara periodik, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan kepada atau setiap waktu yang diminta oleh Pengurus Pusat tentang semua kegiatan dan keadaan perkumpulan di daerahnya;

Memupuk dan membina rasa kebersamaan profesi (corpsgeest) di antara para anggota;

Memupuk rasa kepedulian terhadap organisasi;

Memberikan pertanggungjawaban kepada Konferensi Wilayah pada akhir masa jabatannya termasuk didalamnya perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;

Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang berguna bagi konsolidasi organisasi, peningkatan profesionalisme anggota. Apabila kegiatan tersebut berskala nasional maka kegiatan tersebut dikordinasikan dengan Pengurus Pusat;

Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan antar Pengurus Pusat yang berada dalam kepengurusannya;

Membantu Pengurus Pusat untuk menyebarluaskan informasi kepada para anggota, baik secara langsung atau melalui Pengurus Daerah;

Menetapkan perwakilan dan anggota Majelis Pengawas Wilayah ~~Notaris~~ dari unsur ~~Notaris~~.

Untuk menjalankan kegiatan kesekretariatan Pengurus Wilayah memperoleh 25% (dua puluh lima perseratus) dari iuran anggota yang dipungut oleh Pengurus Daerah.

Rapat Pengurus Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua atau atas permintaan dari 2 (dua) orang anggota Pengurus Wilayah lainnya, yang menyampaikan permintaannya secara tertulis kepada Pengurus Wilayah melalui Sekretaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Rapat Pengurus Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota biasa dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

Apabila dalam pembukaan rapat, korum tidak tercapai, maka rapat diundur selama 1 (satu) jam apabila sesudah pengunduran itu korum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.

Rapat gabungan Pengurus Wilayah dengan Pengurus Daerah diadakan sekurangnya sekali dalam 12 (dua belas) bulan dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu apabila diminta oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah Pengurus Daerah-Pengurus Daerah yang memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua Pengurus Wilayah. Materi acara dalam rapat ini adalah laporan tahunan kegiatan Pengurus Daerah dan hal-hal yang dianggap perlu.

Apabila karena sebab apapun Ketua Pengurus Wilayah tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya, maka Wakil Ketua atau dalam hal terdapat lebih dari seorang Wakil Ketua, salah seorang diantaranya yang dipilih oleh Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dengan Pengurus-Pengurus Daerah bertindak sebagai pejabat Ketua Pengurus Wilayah.

PEMEKARAN PENGURUS WILAYAH Pasal 24

Dengan pertimbangan faktor geografis dan komunikasi, diusahakan adanya pemekaran Pengurus Wilayah.

Pemekaran Pengurus Wilayah dapat terjadi karena :

Telah terbentuk Pemerintahan baru di tingkat Propinsi
Pemisahan kepengurusan Pengurus Wilayah baru, yang semula bergabung dengan Pengurus Wilayah lain.

Atas permintaan Pengurus Daerah (-Pengurus Daerah) atau sedikitnya 20 (dua puluh) orang anggota yang berkedudukan dalam suatu kepengurusan Pengurus Wilayah dapat mengusulkan kepada Pengurus Wilayah agar diadakan pemekaran Pengurus Wilayah baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas.

Pengurus Wilayah wajib mengadakan Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa untuk membahas usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas untuk dimintakan persetujuan.

Apabila Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa menyetujui untuk diadakan pemekaran Pengurus Wilayah baru, maka Pengurus Wilayah yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengusulkan kepada Pengurus Pusat.

Pengurus Pusat wajib mengagendakan usaha pemekaran Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) di atas untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat.

Apabila Rapat Pleno Pengurus Pusat menyetujui pemekaran Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) di atas, maka Pengurus Wilayah yang lama wajib memfasilitasi dan mengadakan Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.

Yang berhak hadir dalam Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) di atas adalah setiap anggota yang berkedudukan dalam suatu kepengurusan Pengurus Wilayah yang akan dibentuk, dan hanya anggota biasa yang berhak untuk mengeluarkan suara.

Apabila pemekaran Pengurus Wilayah telah terbentuk, maka wajib diadakan serah terima administrasi dan keuangan dari Pengurus Wilayah yang lama kepada Pengurus Wilayah yang baru hasil pemekaran.

Ketentuan-ketentuan mengenai Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa hasil pemekaran adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19.

PENGURUS DAERAH

Pasal 25

Pada setiap Kabupaten/Kota/Kotamadya dimana berkedudukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) ~~Kotamadya~~, dibentuk 1 (satu) Pengurus Daerah yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota/Kotamadya.

Para ~~Kotamadya~~ yang berkedudukan dalam suatu Kabupaten/kota/Kotamadya yang jumlahnya kurang dari 10 (sepuluh) orang, atas persetujuan Pengurus Wilayah harus menggabungkan diri pada Pengurus Daerah yang berdekatan, sambil menunggu tercapainya jumlah ~~Kotamadya~~ yang dipersyaratkan untuk dapat membentuk suatu Pengurus Daerah.

Tanpa mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat (2) di atas, Pengurus Wilayah berhak, apabila menurut pertimbangannya hal itu merupakan suatu keharusan, (antara lain karena faktor geografis dan komunikasi) untuk menetapkan pembentukan Pengurus Daerah pada suatu Kabupaten/Kota/Kotamadya sekalipun jumlah ~~Kotamadya~~ yang berkedudukan dalam Kabupaten/Kota/Kotamadya tersebut kurang dari 10 (sepuluh) orang.

Ketentuan ayat (1) di atas tidak meniadakan pengakuan atas keberadaan Pengurus Daerah yang telah berdiri yang jumlah anggotanya kurang 10 (sepuluh) orang.

SUSUNAN PENGURUS DAERAH

Pasal 26

Pengurus Daerah terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendahara atau lebih serta beberapa Koordinator dan anggota Seksi.

Pengurus Daerah sedapat mungkin berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota/Kotamadya.

Masa jabatan Pengurus Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Pusat.

Para anggota Pengurus Daerah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Pengurus Daerah diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, dan apabila Ketua atau Sekretaris berhalangan atau tidak berada di tempat, maka Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Ketua bersama-sama dengan Wakil Sekretaris atau Wakil Ketua bersama-sama dengan Wakil Sekretaris mewakili Pengurus Daerah.

Bakal Calon Ketua Pengurus Daerah baik langsung maupun tidak langsung dilarang :
mengerahkan anggota untuk hadir dalam Konferensi Daerah dengan fasilitas calon Ketua Pengurus Daerah

melakukan politik uang
menjelekkkan calon lain

Apabila Bakal Calon Ketua Pengurus Daerah, terindikasi melanggar ketentuan tersebut, maka pencalonan yang bersangkutan dibatalkan dalam Konferensi Daerah.

Ketua Pengurus Daerah dipilih dan diangkat oleh Konferensi Daerah untuk masa jabatan sebagaimana butir 3 diatas dan selanjutnya dapat dipilih dan diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Sebelum menjalankan tugasnya Ketua Pengurus Daerah dilantik oleh

Pengurus Wilayah, dan selama menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah, selalu menjaga keluhuran dan martabat jabatannya.

Ketua Pengurus Daerah terpilih berhak untuk membentuk susunan Pengurus Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penutupan Konferensi daerah, dan selalu menjaga keluhuran dan martabat jabatannya.

Para anggota Pengurus Daerah diangkat oleh Ketua Pengurus Daerah terpilih.

Yang dapat diangkat sebagai Pengurus Daerah adalah anggota biasa yang :

telah menjabat sebagai ~~Notaris~~ sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, kecuali untuk jabatan Ketua Pengurus Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

tidak akan berakhir masa jabatannya sebagai ~~Notaris~~ (65 tahun) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan ~~Notaris~~.

senantiasa mentaati peraturan perundangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perkumpulan (termasuk disiplin membayar iuran anggota) dan Kode Etik.

Loyal terhadap perkumpulan dan aktif dalam menjalankan organisasi, termasuk menghadiri rapat-rapat dan kegiatan organisasi serta bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan selaku Pengurus Daerah.

Ketua Pengurus Daerah sewaktu-waktu berhak untuk menyempurnakan susunan anggota Pengurus Daerah dalam masa kepengurusannya dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Kehormatan daerah serta ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

Pengurus Daerah mempunyai tugas dan kewajiban untuk :

Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres, Kongres Luas Biasa, keputusan diluar Kongres, Pengurus Pusat, Konferensi Wilayah, Konferensi Wilayah Luar Biasa, Pengurus Wilayah, Konferensi Daerah, Konferensi Daerah Luar Biasa, dan Pengurus Daerah;

Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua Instansi Pemerintah serta lembaga lainnya dalam daerah kepengurusannya, yang mempunyai hubungan langsung dengan bidang kenotariatan dan hukum pada umumnya;

Mengadakan rapat Pengurus Daerah dalam rangka pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan;

Memberikan laporan kepada Pengurus Wilayah mengenai pelaksanaan tugasnya, sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap kali diminta oleh Pengurus Wilayah;

Memupuk dan membina rasa kebersamaan profesi (corpsgeest) diantara para anggota;

Memupuk rasa kepedulian terhadap organisasi;

Memberikan pertanggung jawaban kepada Konferensi Daerah pada akhir masa jabatannya termasuk didalamnya perhitungan dan pertanggung jawaban keuangan;

Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota di Daerah untuk peningkatan dan profesionalisme anggota dengan ketentuan apabila kegiatan tersebut bersifat ekstern atau melibatkan Pengurus Daerah lain dikoordinasikan dengan Pengurus Wilayah;

Membantu Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah untuk menyebarluaskan informasi kepada anggota;

Membuat dan menyimpan buku daftar anggota yang terdiri dari Buku Daftar Anggota Biasa dan Daftar Anggota Luar Biasa;

Menetapkan perwakilan dan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris dari unsure Notaris.

Pengurus Daerah memungut uang pangkal dan iuran dari anggota yang besarnya per anggota ditentukan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas dan dari jumlah tersebut, untuk menjalankan kesekretariatan, Pengurus Daerah memperoleh 50% (lima puluh perseratus), dan untuk kegiatan kesekretariatan Pengurus Wilayah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus), dan untuk kegiatan kesekretariatan Pengurus Pusat sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Rapat Pengurus Daerah adalah sah, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota biasa dari Daerah yang bersangkutan, dan keputusan- keputusan adalah sah, apabila disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

Apabila pada pembukaan rapat, korum tidak tercapai, maka rapat diundur selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu korum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.

PEMEKARAN PENGURUS DAERAH

Pasal 27

Dengan pertimbangan faktor geografis dan komunikasi, diusahakan adanya pemekaran Pengurus daerah.

Pemekaran daerah dapat terjadi karena :

Telah terbentuk Pemerintah baru di tingkat Kabupaten/Kota/Kotamadya;

Pemishan kepengurusan Pengurus Daerah baru, yang semula bergabung dengan Pengurus Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14.

Atas permintaan sedikitnya 10 (sepuluh) orang anggota yang berkedudukan dalam suatu kepengurusan Pengurus Daerah dapat mengusulkan kepada Pengurus Daerah agar diadakan pemekaran Daerah baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas;

Pengurus Daerah wajib mengadakan Konferensi Daerah atau Konferensi daerah Luar Biasa untuk membahas usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas untuk dimintakan persetujuan.

Apabila Konferensi Daerah atau Konferensi Daerah Luar Biasa menyetujui untuk diadakan pemekaran pengurus Daerahbaru, maka Pengurus Daerah yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengusulkan kepada Pengurus Wilayah.

Pengurus Wilayah wajib mengagendakan usulan pemekaran Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatas untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Pengurus Wilayah.

Apabila Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa menyetujui pemekaran Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatas, maka Pengurus Daerah lama wajib memfasilitasi dan mengadakan Konferensi Daerah atau Konferensi Daerah Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.

Yang berhak hadir dalam Konferensi Daerah atau Konferensi Daerah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diatas adalah setiap anggota yang berkedudukan dalam suatu kepengurusan Pengurus Daerah yang akan dibentuk, dan hanya anggota biasa yang berhak untuk mengeluarkan suara.

Apabila Pemekaran Pengurus Daerah telah terbentuk, maka wajib diadakan derah terima administrasi dan keuangan dari Pengurus Daerah yang lama kepada Pengurus Daerah yang baru hasil pemekaran.

Ketentuan-ketentuan mengenai Konferensi Daerah atau Konferensi Daerah Luar Biasa hasil pemekaran adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 21.

J . DEWAN KEHORMATAN PUSAT

Pasal 28

Perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat.

- Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 5 (lima) orang anggota.

- Susunan Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan Anggota Luar Biasa (Werda Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada Perkumpulan.

Para anggota Dewan Kehormatan Pusat dipilih oleh Kongres dari Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat periode sebelumnya dan calon-calon yang telah terpilih dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diperluas (pra kongres).

Bakal Calon Dewan Kehormatan Pusat sebagaimana dimaksud di atas, akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat dan melaporkan hasil verifikasinya pada saat Kongres, untuk ditetapkan sebagai calon Dewan Kehormatan Pusat oleh Daerah.

Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat adalah sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat. Sebelum menjalankan tugasnya Dewan kehormatan Pusat dilantik oleh Presidium Kongres.

Para anggota Dewan Kehormatan Pusat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam ayat (2) di atas, maka jika selama masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Pusat kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka Dewan Kehormatan Pusat yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom didalam mengambil keputusan-keputusan.

Dewan Kehormatan Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota Perkumpulan.

Kode Etik adalah yang dimaksud dalam pasal 13 Anggaran Dasar Perkumpulan dan dijabarkan dalam suatu Piagam Kode Etik yang ditetapkan dalam Kongres yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

Bersama-sama Pengurus Pusat menyelenggarakan Ujian Kode Etik Notaris.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk:

Memberikan dan menyampaikan usul serta saran yang ada hubungan dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (corpsgeest) kepada Pengurus Pusat;

b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi.

c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;

d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk melakukan pemberhentian sementara (schorising) dari anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

e. Menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran Kode Etik.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Kehormatan Pusat dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau atas pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik.

- Dewan Kehormatan Pusat setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya pelanggaran dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.
- Dewan Kehormatan Pusat diwajibkan untuk memberitahukan tentang adanya pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah secara tertulis.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Pusat.
- Dewan Kehormatan Pusat diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan.

Rapat Dewan Kehormatan Pusat adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

Setiap anggota Dewan Kehormatan Pusat mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, Anggota Dewan Kehormatan Pusat harus:

- Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan.
- Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat atau atas permintaan 2 (dua) Pengurus Wilayah berikut Dewan Kehormatan Wilayah atau atas permintaan 5 (lima) Pengurus Daerah berikut Dewan Kehormatan Daerah.

Untuk menjalankan kegiatan kesekretariatan Dewan Kehormatan Pusat memperoleh 10 % dari Pengurus Pusat yang diperoleh dari iuran anggota yang dipungut oleh Pengurus Daerah.

Anggota Dewan Kehormatan Pusat sedapatnya menjadi Majelis Pengawas Pusat Notaris dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat.

Dewan Kehormatan Pusat berhak melakukan pengawasan terhadap proses pencalonan Bakal Calon Ketua Umum dan merekomendasikan hasilnya ke dalam kongres.

K. DEWAN KEHORMATAN WILAYAH

Pasal 29

Perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah setiap kepengurusan Pengurus Wilayah.

- Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) orang anggota

Susunan Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.

Para anggota Dewan Kehormatan wilayah dipilih dalam Konferensi Wilayah.

Para anggota Dewan kehormatan Wilayah dipilih oleh Konferensi Wilayah dari Mantan Ketua Pengurus Wilayah Periode sebelumnya dan calon-calon yang telah dipilih dalam rapat pengurus Wilayah.

Dewan Konferensi Wilayah bertanggungjawab dan memberikan laporan kepada Konferensi Wilayah atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Wilayah adalah anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan Anggota Luar Biasa (werda Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi. Berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada Perkumpulan, kecuali untuk Wilayah-Wilayah tertentu, Konferensi Wilayah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan werda Notaris.

Masa Jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan Masa Jabatan Anggota Pengurus Wilayah. Sebelum menjalankan tugasnya Dewan Kehormatan Wilayah dilantik oleh Presidium Konferensi Wilayah.

Para anggota Dewan Kehormatan Wilayah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah.

Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam ayat (2) diatas, maka jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Wilayah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan Wilayah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang. Dalam hal terjadi kekosongan jumlah anggota Dewan Kehormatan Wilayah dapat diisi dan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Gabungan Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Wilayah merupakan badan yang bersifat otonom didalam mengambil keputusan.

Dewan Kehormatan Wilayah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di Wilayah masing-masing.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah berwenang untuk:

Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (corpsgeest) kepada Pengurus Wilayah;

Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di Wilayah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;

Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;

Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (schorsing) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik.

- Dewan Kehormatan Wilayah setelah menemukan fakta - fakta pelanggaran Kode Etik atau

setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya pelanggaran dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.

Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk memberitahukan tentang adanya pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah secara tertulis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan.

Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberitahukan tentang keputusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Rapat Dewan Kehormatan Wilayah adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

Setiap Anggota Dewan Kehormatan Wilayah mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, Anggota Dewan Kehormatan Wilayah harus:

Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;

Selalu menjaga suasana kekeluargaan;

Merahasiakan segala apa yang ditemukannya

Jika keputusan Dewan Kehormatan Wilayah ditolak oleh Dewan Kehormatan Pusat, baik sebagian maupun seluruhnya maka Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Pusat dan memberitahukannya kepada anggota yang bersangkutan dan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat atau atas permintaan 2 (dua) Pengurus Wilayah berikut Dewan Kehormatan Wilayah atau atas permintaan 5 (lima) Pengurus Daerah berikut Dewan Kehormatan Daerah.

Untuk menjalankan kegiatan kesekretariatan Dewan Kehormatan wilayah memperoleh 10 % dari Pengurus Pusat yang diperoleh dari iuran anggota yang dipungut oleh Pengurus Daerah.

Anggota Dewan Kehormatan wilayah sedapatnya menjadi Majelis Pengawas Pusat Notaris dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus wilayah.

Dewan Kehormatan wilayah berhak melakukan pengawasan terhadap proses pencalonan Bakal Calon Ketua Umum dan merekomendasikan hasilnya ke dalam Konferensi Wilayah.

L. DEWAN KEHORMATAN DAERAH

Pasal 30

Perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah setiap kepengurusan Pengurus Daerah.

- Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 5 (lima) orang anggota

Susunan Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.

Para anggota Dewan Kehormatan wilayah dipilih dalam Konferensi Daerah.

Para anggota Dewan Kehormatan Daerah dipilih oleh Konferensi Daerah dari Mantan Ketua Pengurus Daerah Periode sebelumnya dan calon-calon yang telah dipilih dalam rapat pengurus Daerah.

Dewan Konferensi Daerah bertanggungjawab dan memberikan laporan kepada Konferensi Daerah atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan Anggota Luar Biasa (werda Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi. Berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada Perkumpulan, kecuali untuk Daerah - Daerah tertentu, Konferensi Daerah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan werda Notaris.

Masa Jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan Masa Jabatan Anggota Pengurus Daerah. Sebelum menjalankan tugasnya Dewan Kehormatan Daerah dilantik oleh Presidium Konferensi Daerah.

Para anggota Dewan Kehormatan Daerah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam ayat (2) diatas, maka jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Daerah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan Daerah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang. Dalam hal terjadi kekosongan jumlah anggota Dewan Kehormatan Daerah dapat diisi dan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom didalam mengambil keputusan.

Dewan Kehormatan Daerah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di Daerah masing-masing.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk:

Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (corpsgeest) kepada Pengurus Daerah;

Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di Daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;

Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;

Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah untuk pemberhentian sementara (schorsing) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik.

Dewan Kehormatan Daerah setelah menemukan fakta - fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya pelanggaran dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.

Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberitahukan tentang adanya pelanggaran tersebut kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah secara tertulis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan.

Terhadap keputusan Dewan Kehormatan daerah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Wilayah.

Dewan Kehormatan Daerah wajib memberitahukan tentang keputusannya kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Rapat Dewan Kehormatan Daerah adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

Setiap Anggota Dewan Kehormatan Daerah mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, Anggota Dewan Kehormatan Daerah harus:

Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;

Selalu menjaga suasana kekeluargaan;

Merahasiakan segala apa yang ditemukannya

Jika keputusan Dewan Kehormatan Daerah ditolak oleh Dewan Kehormatan Wilayah, baik sebagian maupun seluruhnya maka Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dan memberitahukannya kepada anggota yang bersangkutan dan kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh 2 (dua) Anggota Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Pusat.

Untuk menjalankan kegiatan kesekretariatan Dewan Kehormatan Daerah memperoleh 10 % dari Pengurus Daerah yang diperoleh dari iuran anggota yang dipungut oleh Pengurus Daerah, setelah disetorkan ke Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat.

Anggota Dewan Kehormatan Daerah sedapatnya menjadi Majelis Pengawas Daerah Notaris dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Rapat Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah berhak melakukan pengawasan terhadap proses pencalonan Bakal Calon Ketua Pengurus Daerah dan merekomendasikan hasilnya ke dalam Konferensi Daerah.

BAB IV K E K A Y A A N Pasal 31

Kekayaan perkumpulan bersumber dari:

Iuran anggota

Sumbangan-sumbangan dari anggota-anggota perkumpulan, badan-badan pemerintah dan swasta dan pihak lain yang sifatnya tidak mengikat, Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh perkumpulan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang/peraturan yang berlaku.

Ketentuan tentang uang pangkal dan uang iuran:

a. Besarnya uang pangkal dan uang iuran bulanan ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diperluas;

b. Pengurus Daerah diwajibkan untuk menyerahkan sebagian dari uang pangkal dan uang iuran sebesar 25 % (dua puluh lima persen) kepada Pengurus Pusat dan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) kepada Pengurus Wilayah.

c. - Dewan Kehormatan Pusat memperoleh 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan Pengurus pusat yang diperoleh dari iuran anggota yang dipungut oleh Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah memperoleh 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan Pengurus Wilayah yang diperoleh dari iuran anggota yang dipungut oleh Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah memperoleh 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan Pengurus Daerah yang diperoleh dari iuran anggota yang dipungut oleh Pengurus Daerah setelah disetorkan ke Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat.

Ketentuan tentang usaha yang sah dan halal serta sumbangan yang sifatnya tidak mengikat akan diputuskan oleh Pengurus Pusat.

BAB V LAMBANG PERKUMPULAN Pasal 32

Perkumpulan mempunyai lambang yang merupakan suatu rangkaian sehingga menjadi suatu kesatuan dari unsur-unsur atribut yang ada pada zaman dahulu, diberikan secara simbolis kepada seorang yang diangkat sebagai Notaris (Notairus) pada saat pelantikannya sebagai Notaris (Notarius) yang terdiri dari:

PERKAMEN (bahan/kertas untuk penulisan) 0 warna : Putih

CINCIN CAP (Zegelring) 0 warna : Kuning Emas

PENA dari bulu angsa (Vederpen) - warna : Putih

BOTOL tinta (inktkoker) warna : Merah

Sehelai PITA putih dengan bertuliskan perkataan perkataan 0Notarius0 yang dilekatkan pada ujung bagian bawah dari perkamen dan Pena (Vederpen) tersebut.

BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 33

Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah dan/atau ditambah oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diperluas, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Wakil-wakil Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

Apabila dalam pembukuan Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diperluas tidak tercapai korum, maka Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas diundur selama 3 (tiga) jam dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai korum yang dipersyaratkan, maka Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah, dengan tidak mengindahkan jumlah anggota yang hadir asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dan ditentukan dalam peraturan perkumpulan yang ditentukan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Terbatas.

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas ini.

Ditetapkan Di : Palembang
Pada Tanggal : 17 juli 2008
PIMPINAN SIDANG PLENO

H. RAKHMAT SYAMSUL RIZAL, SH. MH.
Ketua yang membidangi Organisasi PP-INI
SIDANG KOMISI A
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Ttd
AGUS ARMAINY, SH.
Ketua

Ttd
FERY BAKTI, SH.
Sekretaris

ANGGOTA SIDANG KOMISI A :
H. PARLINDUNGAN TOBING, SH.
ZULKIFLI HARAHAP, SH.
HENDRAWATI YURIPERSANA, SH.
LENNY JANIS ISHAK, SH.
MASNAH SARI, SH.
BERTHA S. IHALAUW H, SH.
TINA CHANDRA GERUNG, SH.
TELLY AMELIA, SH.
H. ABDUL RAHMAN, SH.
MOCH. IKHWANUL M, SH.
SRI LESTARI ROESPINOEDJI, SH.
NURDIAH BACHTIAR, SH.
M. SYAHRIZA SABIRIN, SH.
HJ. OFIATI SOBRIYAH, SH.
MILLY KARMILA SAREAL, SH.
LILIANA TANUWIDJAJA, SH.
WIRATMOKO, SH.
AGUNG IRIANTORO, SH.

OLIH HIDAYAT, SH.
DINA ARIANTI, SH.
NANY RATNA W, SH.
NOVA HERAWATI, SH.
DORIKA, SH.
HAFSAN HIRWAN, SH.
CHAIRUL ANOM, SH.
IRWAN SANTOSO, SH.
AKMAL, SH.
SILVIA ROBERNI, SH.
BADR BARBARA, SH.
HARUN KAMIL, SH.
INDRIJATI TANDJUNG, SH.
JULIUS PURNAWAN, SH.
TIM PERUMUS PERUBAHAN ART INI
Ttd
CHAIRUL ANOM, SH
Ketua

ANGGOTA TIM PERUMUS PERUBAHAN ART INI :
MASNAH SARI, SH.
HAFSAN HIRWAN, SH.
HJ. OFIYATI SOBRYAH, SH.
JULIUS PURNAWAN, SH, Msi.
NANY RATNA WIRDANIALIS, SH.
INDRIJATI TANDJUNG, SH.
ERNI ROHAINI, SH.
ZULKIFLI HARAHAP, SH.

- Mamudji, Sri, & Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhibbin, Moh, dan Abdul Wahid, *Etika Profesi Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Rajawali: Jakarta, 1982.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka: Jakarta, 2008.
- Praja, Juhaya S., *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2003.
- Sahetapy, J. E., *Runtuhnya Etik Hukum*, Kompas: Jakarta, 2009.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008.
- Suseno, Magnis, et al., *Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: APTIK Gramedia, 1991.
- Tobing, G. H. S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. III, Jakarta: Erlangga, 1992.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, Lembaran Negara Tahun 1924 Nomor 556.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9.